

**PENGAWASAN PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH
BERDASARKAN PERSPEKTIF *STAKEHOLDERS*
(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)**

SKRIPSI



Oleh :

**LILIK CHOTIMATUS SA'ADAH
NIM: 13540031**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PENGAWASAN PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH
BERDASARKAN PERSPEKTIF *STAKEHOLDERS*
(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

LILIK CHOTIMATUS SA'ADAH
NIM: 13540031

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENGAWASAN PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH
BERDASARKAN PERSPEKTIF *STAKEHOLDERS*
(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

LILIK CHOTIMATUS SA'ADAH
NIM: 13540031

Telah Disetujui, 29 Mei 2017
Dosen Pembimbing,



Dr. Siswanto, SE., M.Si
NIP 19750906 200604 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Dr. Siswanto, SE., M.Si
NIP: 19750906 200604 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

PENGAWASAN PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF *STAKEHOLDERS* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)

SKRIPSI


Oleh:

LILIK CHOTIMATUS SA'ADAH
NIM: 13540031

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Tanggal 02 Juni 2017

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Ketua Penguji
<u>Nihayatu Aslamatis S, SE., MM</u>
NIDT. 19801109 201 60801 2 053 | : | () |
| 2. Sekretaris/Pembimbing
<u>Dr. Siswanto, SE., M.Si</u>
NIP. 19750906 200604 1 001 | : | () |
| 3. Penguji Utama
<u>Ahmad Sidi Pratomo, SEi., MA</u>
NIDT. 19840419 20160801 1 050 | : | () |

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Dr. Siswanto, SE., M.Si
NIP. 19750906 200604 1 001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilik Chotimatus Sa'adah
NIM : 13540031
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/ Perbankan Syariah (S1)

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Perbankan Syariah (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGAWASAN PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PERSPEKTIF *STAKEHOLDERS* (STUDI KASUS PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG MALANG)** adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 16 Juni 2017

Hormat Saya,



Lilik Chotimatus Sa'adah
NIM : 13540031

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'aalamiin... Karya sederhana ini ku persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu tercinta, Sairodji dan Denik Widya Wati. Berkat kasih sayang yang diberikan, keikhlasan do'a yang selalu dipanjatkan, dan iringan keridhaan yang senantiasa memudahkan, Alhamdulillah akhirnya putri ragilnya sampai pada titik sekarang.

Pahlawan tanpa tanda jasa, guru-guruku yang terus mengalirkan ilmunya, sejak berada di Taman Kanak-Kanak hingga bangku perkuliahan.

Mbak dan Mas: Nunik&Supri, Enik&Nuril, Atik&Sugik, Dewi&Burhan, yang tiada henti memberi dorongan untuk masa depan gemilang, dan selalu berupaya membiayai adiknya ini, mulai dari pendidikan hingga segala kebutuhan.

Adorable Kids, Azil, Fachri, Zizan, Rafa, Khansa, Eza, Qila, sosok pelipur lara untuk Buleknya di sela-sela kesibukan dan kegiatan melelahkan lainnya.

Sisterhood, Najim, Esty, Nurul, Faehak, dan Ririn. Keluarga besar Persahabatan Pertama, IPA3 MAN 2 Kediri '13, 8B dan 9C MTsN Nganjuk '10, serta MI Al-Huda '07, yang senantiasa menjadi penguat dan penabur tawa dalam perjalanan hidupku.

MOTTO

*“Usia hanyalah titian asa, jalani dengan
hati-hati, lakukan yang tak biasa”*

(Azhar Nurun Ala)



KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas diucap selain *Alhamdulillahirobbil'aalamiin*, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan sebutir kekuatan untuk hambanya dalam menapaki tugas akhir ini, atas rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penelitian ini terselesaikan dengan judul “Pengawasan Pembiayaan di Perbankan Syariah Berdasarkan Perspektif *Stakeholders* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman terang benderang, yakni Din al-Islam. Semoga kita menjadi salah satu ummatnya yang mendapat syafa'at di hari akhir kelak. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan, dukungan dan sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Siswanto, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing skripsi

yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing selama melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Perbankan Syariah (S1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama kurang lebih 4 tahun di bangku perkuliahan.
5. Bapak Reza, Ibu Riza, dan Bapak Bima dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Malang. Mas Arif dan Mas Ari dari Bank Indonesia (BI) Kpw Malang, serta informan-informan lain yang telah menerima, mengizinkan, serta bersedia meluangkan waktu kepada penulis untuk melaksanakan observasi maupun wawancara dalam beberapa waktu.
6. Ibu Tri Hatma Ningsih, selaku editor rubrik Citizen Reporter Harian Surya, yang tiada henti memberikan pengetahuan-pengetahuan baru terkait kepenulisan sehingga sangat membantu dalam menyelesaikan karya ini.
7. Bapak dan Ibu, Sairodji dan Denik Widya Wati, yang senantiasa memberi dukungan secara moril dan spirituil tiada henti, semoga Allah SWT mengganti pengorbanan besar Bapak Ibu dengan limpahan kesehatan, ketaqwaan, dan air mata bahagia. Selalu dalam lindungan Allah SWT, di kehidupan sekarang maupun setelahnya.
8. Mbak & Mas, Nunik & Supri, Enik & Nuril, Atik & Sugik, Dewi & Burhan. *My adorable kids* Azil, Fahri, Zizan, Rafa, Khansa, Eza, dan Aqila, yang juga turut memberikan dukungan secara moriil dan spirituil dengan tulus. Semoga selalu mendapat keberkahan dari Allah SWT.

9. Persahabatan Pertama, Jurusan Perbankan Syariah (S1) Angkatan 2013 yang tak henti-hentinya saling memberikan dukungan dalam berbagai keadaan.
10. Keluarga besar IPA3 MAN 2 Kediri '13, 8B dan 9C MTsN Nganjuk '10, MI Al-Huda '07, kamar C-4 Pondok Pesantren Al-Amien, KSEI SESCOU UIN Malang, HMJ Perbankan Syariah (S1), Tim Laskar Pelangi El-Dinar Finance House, GenBI Malang, dan GenBI Jawa Timur yang telah memberikan berbagai pengalaman berharga dan mengesankan.
11. Esty, Faehak, Najim, Nurul, dan Ririn yang sudah berkenan mendengar cerita, keluh dan kesah di setiap waktu.
12. Seluruh pihak yang terlibat, teman, sahabat, saudara, maupun keluarga yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penelitian ini sangat dinantikan. Penulis berharap semoga banyak pihak yang dapat memetik manfaat yang baik dari karya sederhana ini. Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.

Malang, 16 Juni 2017

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Batasan Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Perbankan Syariah	29
2.2.1 Tujuan Bank Syariah.....	30
2.2.2 Prinsip Operasional Bank Syariah	31
2.2.3 Larangan Utama Pada Operasional Bank Syariah Perspektif Al-Quran dan As-Sunnah	34
2.3 Pengawasan Pembiayaan	37
2.3.1 Jenis-Jenis Pengawasan Pembiayaan	38
2.3.2 Tujuan Pengawasan Pembiayaan	38
2.3.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan Pembiayaan	39
2.3.4 Pengawasan Pembiayaan Dalam Perspektif Islam.....	40
2.4 Konsep Dasar Pembiayaan.....	43
2.4.1 Budaya Pembiayaan	43
2.4.2 Prinsip Pemberian Pembiayaan.....	44
2.4.3 Produk Pembiayaan	47
2.4.4 Pembiayaan Dalam Perspektif Islam	48
2.5 <i>Stakeholder</i> /Pemangku Kepentingan	49
2.5.1 Klasifikasi <i>Stakeholder</i>	52
2.5.2 <i>Stakeholder</i> Ditinjau Dalam Perspektif Islam.....	53
2.6 Kerangka Berpikir.....	56

BAB III METODE PENELITIAN	57
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	57
3.2 Lokasi Penelitian.....	58
3.3 Subyek Penelitian.....	59
3.4 Data dan Jenis Data.....	60
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.6 Analisis Data	62
3.7 Uji Keabsahan Data	63
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN. 65	
4.1 Paparan Data	65
4.1.1 Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.....	65
4.1.2 Produk Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	69
4.1.3 Deskripsi Informan	70
4.1.4 Pemberian Pembiayaan Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ...	72
4.1.5 Pengawasan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Berdasarkan Perspektif <i>Stakeholders</i>	73
4.1.6 Klasifikasi Tema	94
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	98
4.2.1 Analisis <i>On Desk Monitoring</i>	99
4.2.2 Analisis <i>On Site Monitoring</i>	107
4.2.3 Analisis <i>Ekspexion Monitoring</i>	110
4.2.4 Analisis Pengawasan Multifungsi	112
BAB V PENUTUP.....	116
5.1 Kesimpulan	116
5.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS	3
Tabel 1.2	Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BPRS	3
Tabel 2.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 2.2	Jenis-Jenis <i>Stakeholder</i> Perusahaan.....	50
Tabel 4.1	Produk Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	69
Tabel 4.2	Deskripsi Informan Bankir	71
Tabel 4.3	Deskripsi Informan Nasabah.....	71
Tabel 4.4	Klasifikasi Tema	95



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Non Performing Financing</i> BUS dan UUS.....	4
Gambar 1.2	<i>Non Performing Financing</i> BPRS	5
Gambar 2.1	Pembagian Produk Pembiayaan	47
Gambar 2.2	Konsep Interaksi <i>Stakeholder</i>	51
Gambar 2.3	Kerangka Berpikir	56
Gambar 4.1	Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	68



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara Dengan Bapak Reza
- Lampiran 2 Hasil Wawancara Dengan Ibu Riza
- Lampiran 3 Hasil Wawancara Dengan Bapak Bima
- Lampiran 4 Hasil Wawancara Dengan Bapak Ari
- Lampiran 5 Hasil Wawancara Dengan ASH
- Lampiran 6 Hasil Wawancara Dengan TPL
- Lampiran 7 Hasil Wawancara Dengan HBQ
- Lampiran 8 Hasil Wawancara Dengan ENA
- Lampiran 9 Bukti Konsultasi
- Lampiran 10 Bukti Observasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang
- Lampiran 11 Biodata Peneliti

ABSTRAK

Lilik Chotimatus Sa'adah. 2017, SKRIPSI. Judul: "Pengawasan Pembiayaan di Perbankan Syariah Berdasarkan Perspektif *Stakeholders* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)"

Pembimbing : Dr. Siswanto, SE., M.Si

Kata Kunci : Pembiayaan, *Stakeholder*, Perbankan Syariah

Salah satu peran bank syariah yang bermanfaat dialirkan ke dalam bentuk pembiayaan bagi perorangan ataupun badan usaha. Semakin tinggi permintaan pembiayaan yang dapat dipenuhi oleh bank maka kemungkinan memperoleh laba juga semakin meningkat. Statistik perbankan syariah dari OJK merilis bahwa pembiayaan yang diberikan perbankan syariah pada tahun 2011 hingga 2016 terus mengalami kenaikan, namun per Mei 2016 laba perbankan syariah turun sebesar 37,81%, salah satu yang mengakibatkan kerugian bank adalah risiko pembiayaan bermasalah, seperti yang tercantum pada statistik perbankan syariah OJK tahun 2011 hingga 2016 bahwa pembiayaan bermasalah di perbankan syariah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selain menurunkan laba, tingginya pembiayaan bermasalah juga dapat mengakibatkan kebangkrutan, seperti halnya yang terjadi pada BPRS Al-Hidayah Pasuruan. Sehingga pengawasan pembiayaan merupakan kegiatan yang perlu diperhatikan untuk menghindari berbagai risiko.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, bertujuan untuk menggambarkan pengawasan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang yang memungkinkan diterapkan di perbankan syariah secara keseluruhan, jika ditinjau dari perspektif *stakeholders*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 jenis pengawasan pembiayaan yaitu: *on desk monitoring* meliputi pengawasan pada kegiatan tahap pengajuan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengawasan sistem berganda, dan pengawasan internal bank. *On Site Monitoring* meliputi pengawasan pada tahap penyelesaian pembiayaan. *Ekspexion Monitoring* meliputi pengawasan penyehatan pembiayaan bermasalah, dan Pengawasan Multifungsi yang mencakup pengawasan pembiayaan *on desk monitoring*, *on site monitoring*, dan *ekspexion monitoring*, dilakukan melalui kegiatan rutin keagamaan. Pengawasan pembiayaan tersebut telah dilakukan pada 2 tahun terakhir dan dinilai sudah efektif, dibuktikan dengan tingkat pembiayaan bermasalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2015 sebesar 7,11% menurun menjadi 3,8% di tahun 2016.

ABSTRACT

Lilik Chotimatus Sa'adah. 2017, THESIS. Title: "Supervision of Financing in Sharia Banking Based on Stakeholders Perspective (Case Study at Bank Muamalat Indonesia Malang Branch)"

Supervisor : Dr. Siswanto, SE., M.Si

Keyword : Financing, *Stakeholder*, Sharia Banking

One of the useful roles of sharia banks is channeled into financing for individuals or business entities. The higher the demand for financing which can be fulfilled by the bank then the possibility of profit also increased. Islamic banking statistics from OJK released that the financing provided by sharia banks in 2011 to 2016 continue to increase, but as of May 2016 the profit of sharia banking fell by 37.81%, one of which resulted in bank losses is the risk of problem financing, as listed On the statistics of sharia banks OJK in 2011 to 2016 that problematic financing in Islamic banking has increased each year. In addition to lowering profits, high troubled financing can also lead to bankruptcy, as happened at Al-Hidayah BPRS Pasuruan. So the supervision of financing is an activity that needs to be considered to avoid various risks

This research uses qualitative method with case study approach, aimed to describe the supervision of financing in Bank Muamalat Indonesia Malang Branch That allows to be applied in sharia bank as a whole, seen from the stakeholders perspective.

The result of the research shows that there are 4 types of financing supervision: on desk monitoring includes supervision on financing application stage, financing approval, multiple system monitoring, and internal bank supervision. On Site Monitoring includes supervision at the financing disbursement stage. Expexion Monitoring includes surveillance of restricted financing, and Multifunctional Supervision which includes on-site monitoring monitoring, on-site monitoring, and expexion monitoring, conducted through routine religious activities. The supervision of the financing has been done in the last 2 years and is considered effective, as evidenced by the level of problem financing of Bank Muamalat Indonesia in 2015 amounted to 7.11% decreased to 3.8% in 2016.

المستخلص

لي ليك خاتمة السعادة. عام 2017، البحث الجامعي. العنوان: " إشراف التمويل في المصارف الإسلامية بناء على منظور أصحاب المصلحة (دراسة حالة في بنك معاملات اندونيسيا فرع مالانج) المشرف: الدكتور سيسوانتو، الماجستير
كلمات الرئيسية: تمويل، أصحاب المصلحة، و المصرفية الإسلامية

واحدة من دور المصارف الإسلامية تدفقت الى شكل تمويل للأفراد أو كيانات تجارية. ارتفاع الطلب على التمويل الذي يمكن أن يتحقق للبنك ثم حصلت على الأرباح زادت أيضا. أفرجت الإحصاءات المصرفية الإسلامية من هيئة الخدمات المالية أن التمويل الممنوح المصرفية الإسلامية في 2011-2016 واستمرت في الارتفاع، ولكن في مايو 2016 تراجع أرباح المصارف الإسلامية يعني 37.81٪، واحدة من خسائر البنوك هي المخاطر التمويل المشاكل ، كما هو موضح في الإحصاءات المصرفية الإسلامية هيئة الخدمات المالية في عام 2011-2016 أن التمويل المشاكل في البنك الإسلامية قد زادت في كل عام. بالإضافة إلى انخفاض الأرباح، تمكن أن المشاكل المالية أعلتبيؤدي أيضا إلى الإفلاس، كما كان الحال في BPRS الهداية فاسوروان. لذلك الإشراف على تمويل هو النشاط الذي يحتاج إلى تجنب المخاطر.

استخدمت هذه الدراسة الطريقة النوعية مع نهج دراسة الحالة، لوصف الاشراف التمويل في بنك معاملات اندونيسيا فرع مالانج التي تطبق في المصرفية الإسلامية ، عندما ينظر إليه من أصحاب المصلحة. وأظهرت النتائج أن هناك 4 أنواع من الرقابة المالية، وهي: *on desk monitoring* يشمل رصد أنشطة تمويل مرحلة التقدم، الموافقة على التمويل، ومراقبة أنظمة المتعددة، والضوابط الداخلية للبنك. *on site monitoring* يتضمن الإشراف في مرحلة الانتهاء التمويل. *ekspexion monitoring* يشمل الإشراف على السلامة المالية المتعثرة، والتحكم متعددة الوظائف التي تشمل الإشراف على *on desk monitoring* ، *on site monitoring* ، و *ekspexion monitoring* ، نفذت من خلال روتين الدينبي. وقد تم ذلك الإشراف المالي في السنوات الأخيرة ويعتبر أن يكون فعاليا، كما يتضح من مستوى المشاكل المالية معاملات اندونيسيا في عام 2015 بقدر 7.11٪ تراجع إلى 3.8٪ في عام 2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bunga uang secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas muslim mulai timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga bank alternatif non-ribawi. Eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif dilakukan di Mesir pada tahun 1963, dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Bank ini mendapat sambutan yang cukup hangat oleh masyarakat Mesir, jumlah deposit juga meningkat tajam setiap tahunnya (Karim, 2013: 22-23).

Sistem bank bebas bunga tersebut memang tidak khusus diperuntukkan sekelompok orang namun sesuai landasan Islam yang *Rahmatan lil 'alamin*. Didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Bagi kaum muslimin, kehadiran bank syariah adalah dapat memenuhi kebutuhannya, namun bagi masyarakat lainnya bank syariah adalah sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah lama ada (Himayanti, 2012: 60).

Bank syariah di sini memiliki peran layaknya perbankan pada umumnya, yakni sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara unit-unit ekonomi yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*). Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak (Sudarsono, 2007: 56).

Salah satu peran bank syariah yang bermanfaat yakni dialirkan dalam bentuk pembiayaan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Pembiayaan tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis di mana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia (Himayanti, 2012: 59).

Dalam operasional pembiayaan sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat atau produk berupa giro, deposito, tabungan dan produk lainnya yang tujuannya adalah untuk pengumpulan dana masyarakat. Dendawijaya menyatakan bahwa “Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank” (Dendawijaya, 2005 *dalam* Sihombing, 2010: 1).

Di Indonesia sendiri kemunculan bank syariah pertama kali pada tahun 1992-1998 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), namun pada akhir tahun 2015 jumlah perbankan syariah di Indonesia meningkat menjadi 692 bank syariah, terdiri dari 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 104 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (OJK, 2015). Nilai tersebut belum termasuk dengan koperasi-koperasi syariah yang kini mulai mewabah. Seiring dengan perkembangan jumlah kantor perbankan syariah, tingkat penyaluran pembiayaan juga ikut meningkat. Dapat dilihat komposisi penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BUS, UUS, dan BPRS pada tahun 2010 hingga tahun 2015 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS dan UUS
Tahun 2011 – 2016
(Dalam Miliaran)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Mudarabah</i>	10.229	12.023	13.625	14.354	14.659	14.643
<i>Musyarakah</i>	18.950	27.667	45.648	49.387	49.847	66.730
<i>Murabahah</i>	56.365	88.004	114.322	117.371	111.826	128.599
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	326	376	563	633	694	819
<i>Ijarah</i>	3.893	7.345	10.481	11.620	9.246	9.534
<i>Qard</i>	12.937	12.090	8.995	5.0965	4.734	3.951
Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total	102.655	184.122	184.122	199.330	191.006	224.276

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015 (*data diolah*)

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BPRS
Tahun 2011 – 2016
(Dalam Jutaan)

Akad	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>Mudarabah</i>	75.807	99.361	106.851	122.467	150.431	167.954
<i>Musyarakah</i>	246.796	321.131	426.528	567.658	609.572	736.020
<i>Murabahah</i>	2.154.494	2.854.646	3.546.361	3.965.543	4.294.136	4.819.686
<i>Salam</i>	20	197	26	16	16	14
<i>Istishna</i>	23.673	20.751	17.614	12.881	11.733	9.728
<i>Ijarah</i>	13.815	13.522	8.318	5.179	6.218	6.973
<i>Qard</i>	72.095	81.666	93.325	97.709	112.936	138.196
Multijasa	89.230	162.245	234.469	233.456	282.097	420.080
Total	2.675.930	3.553.520	4.433.492	5.004.909	5.467.138	6.298.655


Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2015 (*data diolah*)

Melalui pemberian pembiayaan kepada masyarakat tersebut bank memperoleh pendapatan. Semakin tinggi permintaan pembiayaan yang dapat dipenuhi oleh bank maka kemungkinan memperoleh laba usaha juga akan semakin meningkat (Himayanti, 2012: 59). Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan keadaan perbankan syariah di Indonesia, pasalnya Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) mencatat bahwa laba perbankan syariah per Mei 2016 mencapai Rp 686 Miliar atau turun 37,81% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1,10 Triliun. Per Mei 2016, Bank Umum Syariah (BUS) mencatatkan kerugian hingga Rp 14 miliar (“Kinerja Pebankan Syariah Kewalahan,” 2016).


Salah satu yang mengakibatkan kerugian bank adalah risiko dari pembiayaan, yakni kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah (Nuryawan dan Harris, 2015: 3). Kerugian perbankan syariah yang disinyalir akibat dari pembiayaan bermasalah juga dibuktikan dengan data statistik terbitan OJK yang mencatat peningkatan *non performing financing* (NPF) perbankan syariah pada 6 tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 1.1
***Non Performing Financing* BUS dan UUS**
Tahun 2011 – 2016



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2016, data diolah

Gambar 1.2
Non Performing Financing BPRS
Tahun 2011 – 2016



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2016, data diolah

Hal tersebut sangat menarik untuk dikaji karena pada rentan waktu yang sama antara tahun 2011 sampai 2016, walaupun pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah terus mengalami kenaikan namun peningkatan NPF tetap tidak bisa dihindari, pun perbankan syariah juga mengalami kerugian yang cukup fantastis. Berdasarkan informasi dari data dan pemaparan paragraf sebelumnya menguatkan bukti bahwa industri perbankan syariah sangat rentan terhadap pembiayaan bermasalah. Untuk itu Indonesia harus dapat memperbaiki sistem dan menyusun strategi pengawasan pembiayaan yang lebih baik, agar dapat menekan angka NPF, sehingga kegiatan pembiayaan di perbankan syariah berlangsung secara lancar.

Salah satu akibat dari tingginya NPF terjadi pada PT BPRS Al Hidayah, Ruko Taman Dayu, Pandaan, Pasuruan. Pihak OJK Jawa Timur mencabut izin usaha karena nilai NPF bank tersebut mengalami kenaikan 88,97 persen dari batas

minimum standar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yakni 4%. Sehingga jika tingkat NPF di perbankan syariah menunjukkan peningkatan, maka dapat dipastikan lembaga juga rentan terhadap risiko kebangkrutan (“OJK Cabut Izin BPRS,” 2016).

Peneliti tertarik untuk mengangkat pengawasan pembiayaan di perbankan syariah karena melihat dari hasil-hasil penelitian terdahulu. Wahyuni (2008) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Sistem Pengawasan Pemberian Kredit pada PT Bank Bumi Putra Tbk Cabang Medan, hasil penelitiannya adalah, dari kredit yang telah diberikan dilakukan pemeriksaan, jika terjadi penyimpangan maka dicari tahu penyebabnya. Setelah ditemukan penyebabnya disusunlah program perbaikan. Dari program perbaikan tersebut akan dibandingkan dengan standard yang baku dalam menentukan kolektabilitas kredit dan dilakukan pengelompokan. Pengawasan tersebut cukup efektif karena *Non Performing Loan* (NPL) bank mengalami penurunan dari tahun 2004 sampai 2006.

Sihombing (2010) dalam skripsinya yang berjudul Analisis Sistem Pengawasan Pemberian Kredit Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Medan mengungkapkan bahwa pengawasan dimulai dengan membagi tugas yang terpisah antara bagian yang mengurus pembukuan terhadap kredit dan bagian yang melakukan administrasi serta bagian yang menerima permohonan kredit. Diketahui NPL dari PT Bank Tabungan Negara Cabang Medan pada tahun 2005 hingga 2007 semakin mengecil dan membaik.

Al-Makki (2010) dalam tesisnya dengan judul Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Oleh *Account Officer* Studi Pada BPR Syariah

Baktimakmur Sidoarjo, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh *account officer* (AO) dilakukan 1 sampai 2 kali namun cara tersebut kurang maksimal dan masih menemui kendala kemacetan.

Mardiana (2011) dalam skripsinya yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Riau Syariah Cabang Pembantu Tembilahan, temuan dari penelitian ini adalah, bahwa bank lebih menekankan pengawasan terhadap karyawan. Hal ini dikarenakan rentan terjadi kesilapan-kesilapan pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Melalui pengawasan tersebut masih menemui kendala dikarenakan minimnya pengetahuan karyawan tentang perbankan serta wawasan muamalah yang kurang memadai.

Himayanti (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Modal Usaha Pembelian Barang di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya, temuan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan pembiayaan berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Namun model pengawasan tersebut diketahui masih menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah.

Nuryawan dan Harris (2014) dalam jurnal berjudul Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah pada PT BNI Syariah Cabang Malang, temuan dari penelitian ini adalah pengawasan dilakukan melalui 2 cara, yakni pengawasan

langsung dan pengawasan administratif. Kendati begitu NPF masih mengalami peningkatan pada tahun 2012-2013.

Selain penelitian-penelitian skala nasional seperti di atas, peneliti juga mengeksplor penelitian-penelitian skala internasional sebagai berikut:

Adeyemi (2011) dalam jurnal internasional berjudul *Bank Failure In Nigeria: a Consequence Of Capital Inadequacy, lack of transparency, and Non Performing Loans*. Penelitian ini mengidentifikasi bahwasanya ketidakcukupan modal secara berkala, kurangnya transparansi dan kredit macet yang terus meningkat menjadi penyebab utama kegagalan bank di Nigeria. Akibat 3 faktor tersebut perbankan di Nigeria banyak yang mengarah pada kematian lembaga.

Beck, dkk (2013) dalam jurnal internasional berjudul *Non Performing Loans, What Matters in Addition to the Economic Cycle*, temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB riil, depresiasi nilai tukar dari pinjaman dalam mata uang asing, serta peningkatan suku bunga cenderung menjadi faktor utama yang dapat meningkatkan *non performing loan* secara cepat.

Peneliti melihat bahwa terdapat kontradiksi dari penelitian sebelumnya, yakni berbagai macam bentuk pengawasan telah dilakukan di perbankan syariah namun masih saja menemui kendala pembiayaan bermasalah, berbeda halnya dengan pengawasan pembiayaan di perbankan konvensional yang hasilnya dapat menggerus prosentase NPL. Begitu juga pada jurnal internasional ditemukan bahwa *non performing loan* atau kredit macet yang ada di bank konvensional dapat menyebabkan potensi kematian pada lembaga perbankan di Nigeria, sedangkan salah satu penyebab tingginya NPL adalah peningkatan suku bunga.

Lantas hal tersebut menjadi sebuah teka-teki yang harus dicari tahu, di mana perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan NPF pada 6 tahun terakhir sedangkan dalam operasionalnya tidak memakai sistem bunga.

Hal itu membuat peneliti ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai pengawasan pembiayaan yang ada di perbankan syariah. Peneliti belum melihat penelitian yang spesifik mengenai pengawasan pembiayaan di perbankan syariah jika dilihat dari perspektif *stakeholders*. Penelitian ini merupakan penelitian yang masih jarang untuk diangkat menjadi topik permasalahan dalam operasional perbankan syariah sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul, **“Pengawasan Pembiayaan Di Perbankan Syariah Berdasarkan Persepektif Stakeholders (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”**.

Penelitian dilakukan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang ada di Malang. BMI dipilih karena berangkat dari sebuah kekaguman, yaitu pembiayaan yang disalurkan pada 4 tahun terakhir sebesar Rp 41,4 Trilyun merupakan jumlah yang besar di antara 12 BUS lain. NPF pada 3 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dan pada tahun 2015 NPF mencapai 7,11%, namun pada 2016 NPF turun menjadi 3,8%. Ini merupakan catatan baik untuk BMI sendiri, mengingat dalam kurun waktu 1 tahun dapat menurunkan NPF dengan selisih angka yang terpaut jauh. Selain itu di awal tahun 2017 BMI meraih penghargaan sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia* dari *Islamic Finance News* (IFN) yang merupakan majalah bisnis ekonomi Islam terkemuka di Asia Tenggara, Asia, Eropa, dan

Afrika (“Muamalat Sabet Penghargaan,” 2017). Ini membuktikan bahwa BMI adalah bank syariah pilihan yang mengedepankan kualitas terbaik.

Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian karena Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai Jawa Timur merupakan wilayah ideal untuk dijadikan pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Malang, sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur mempunyai potensi yang besar pula diantaranya, penduduk Malang mayoritas Muslim, banyaknya pondok pesantren, banyak komunitas majlis ta’lim dan sholawat, banyak sumber daya manusia kompeten karena sebagai salah satu kota pusat pendidikan, potensi wisata sangat potensial dijadikan sebagai halal *tourism* sehingga berafiliasi dengan pertumbuhan jumlah usaha skala kecil maupun besar yang semakin meningkat (Budiharjo, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalahnya adalah:

- 1) Bagaimana bentuk pengawasan pembiayaan yang memungkinkan dilaksanakan di perbankan syariah jika dilihat dari perspektif *stakeholders*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan memahami lebih dalam mengenai:

- 1) Untuk mengetahui bentuk pengawasan pembiayaan yang memungkinkan dilaksanakan di perbankan syariah jika dilihat dari perspektif *stakeholders*.

1.4 Manfaat Penelitian

Kiranya banyak kegunaan atau manfaat yang dapat dipetik dari penelitian ini yang secara garis besar dapat dipetakan sebagai berikut:

- 1) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah dan mengembangkan *khazanah* keilmuan yang kemudian dapat dijadikan sebagai objek kajian atau pun penelitian lebih lanjut tentang pengawasan pembiayaan.
- 2) Bagi praktisi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam strategi mengambil kebijakan pelaksanaan pembiayaan di perbankan syariah.
- 3) Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi edukasi yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang hendak ataupun belum melakukan transaksi dengan perbankan syariah terutama dalam hal pembiayaan.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya melakukan penggalian informasi atau wawancara terhadap 4 pihak *stakeholder*, yaitu karyawan bank syariah, pengambil kebijakan, deposan, dan nasabah pembiayaan (debitur).

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan topik yang diangkat dalam penelitian merupakan suatu acuan yang penting, sehingga peneliti mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang sekiranya relevan dengan penelitian ini. Berikut paparan matriks yang telah penulis sajikan terkait dengan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Temuan/Hasil
1.	Rizki Wahyuni, 2008, Analisis Sistem Pengawasan Pemberian Kredit Pada PT Bank Bumi Putra Tbk Cabang Medan	1. Untuk mengetahui keefektifan sistem pengawasan pemberian kredit pada Bank Bumi Putra Tbk Cabang Medan. 2. Untuk mengetahui pemberian kredit telah dijalankan	Kualitatif Deskriptif	Pengawasan yang dilakukan PT Bank Bumi Putra dengan cara memisahkan tugas antara bagian yang menerima permohonan kredit dengan bagian yang melakukan administrasi

		sesuai dengan kebijaksanaan dan prosedur perkreditan.		terhadap kredit dan bagian yang membukukan kredit. Me-review kembali kredit yang telah diberikan untuk menentukan kolektabilitasnya. pengawasan tersebut mampu menggerus <i>non performing loan</i> (NPL) pada tahun 2004 sampai tahun 2006.
2.	Anjum Siddiqui, 2008, <i>Financial Contracts, risk and Performance of Islamic Banking.</i>	1. To focus on various modes of Islamic finance and examines their risk and other characteristics by conducting a selective	Theoretically examined	The balance sheets and various performance indicators show that there is evidence that Islamic banks in Pakistan tend to engage in little long-term project

		literature review.		financing. However, on the plus side these banks have shown good performance with respect to the returns on their assets and equity and have also demonstrated better risk management and maintained adequate liquidity.
3.	Asnia Juliati Sihombing, 2010, Analisis Sistem Pengawasan Pemberian Kredit Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Medan.	1. Untuk mengetahui keefektifan istem pengawasan pemberian kredit yang dilakukan oleh BTN Cabang Medan. 2. Untuk mengetahui apakah pemberian kredit telah	Kualitatif Deskriptif	Pengawasan dimulai dengan membagi tugas yang terpisah antara bagian yang mengurus pembukuan terhadap kredit dan bagian yang melakukan administrasi serta bagian yang

		dijalankan sesuai dengan kebijaksanaan perkreditan bank dan prosedur pemberian kredit.		menerima permohonan kredit. NPL PT BTN Cabang Medan tahun 2005-2007 membaik.
4.	M. Arsyad Al-Makki, 2010, Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Oleh <i>Account Officer</i> (Studi Pada BPR Syariah Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo).	1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh AO di BPRS Baktimakmur Indah Sidoarjo. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah di	Deskriptif Analitik	Pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh <i>account officer</i> (AO) dilakukan 1 sampai 2 kali dalam sebulan dengan mengunjungi tempat nasabah, namun cara tersebut kurang maksimal dan masih menemui kendala kemacetan.

		BPRS Baktimakmur Indah Sidoarjo.		
5.	Babalola Adeyemi, 2011, Bank Failure In Nigeria: a Consequence Of Capital Inadequacy, lack of transparency, and Non Performing Loans.	1. To establish the main factors responsible for bank failure in Nigeria. 2. To assess the extent to which these identified factors are accountable for this failure and, 3. To ascertain other factors that may be responsible for it.	Survey research, Stratified Sampling and Simple Random Sampling Methods.	Capital inadequacy, lack of transparency and huge non- performing loans as major causes of bank failure in Nigeria. These factors were examined and the extent to which they have been accountable for bank failure in Nigeria were determined.
6.	Mardiana, 2011, Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah Pada	1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan manajer terhadap karyawan	Kualitatif Deskriptif	Bank menekankan pengawasan terhadap karyawan. Hal ini dikarenakan rentan terjadi

	<p>PT Bank Riau Syariah KCP Tembilahan.</p>	<p>pembiayaan murabahah pada Bank Riau Syariah KCP Tembilahan</p> <p>2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi manajer ketika melakukan pengawasan terhadap karyawan pembiayaan murabahah Bank Riau Syariah KCP Tembilahan.</p> <p>3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pengawasan dalam pembiayaan murabahah Bank Riau Syariah KCP</p>	<p>kesilapan-kesilapan pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Manager bank melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan, operasional perusahaan, dan mengawasi seluruh aset bank. Melalui pengawasan tersebut masih menemui kendala dikarenakan minimnya pengetahuan karyawan tentang perbankan serta wawasan muamalah</p>
--	---	--	--

		Tembilahan.		yang kurang memadai.
7.	Muhammad Abduh dan Mohd Azmi Umar, 2012, <i>Islamic Banking and Economic Growth: the Indonesian Experience.</i>	<p>1. To determine the nature of the relationship between the development of Islamic finance And economic growth in Indonesia.</p> <p>2. To find out the relationship of Islamic finance development with Indonesia's economic growth in the short and long term.</p>	Auto-regressive Distri-buted Lag (ARDL)	Demonstrate a significant relationship in short-run and long-run periods between Islamic financial development and economic growth.
8.	Linda Himayanti, 2012, Pelaksanaan	1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan modal usaha	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan pembiayaan modal usaha pembelian barang, Bank

	<p>Pengawasan Pembiayaan Modal Usaha Pembelian Barang di Bank Muamalat Indonesia KC Palangka Raya.</p>	<p>pembelian barang di Bank Muamalat Indonesia KC Palangka Raya.</p> <p>2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan pembiayaan modal usaha pembelian barang di Bank Muamalat Indonesia KC Palangka Raya.</p> <p>3. Untuk mengetahui risiko dan solusi yang ditimbulkan dari model pengawasan pembiayaan modal usaha pembelian barang di Bank Muamalat Indonesia KC</p>	<p>Muamalat Cabang Palangka Raya berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan modal usaha pembelian barang dilakukan dengan 2 macam bentuk yakni pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Kedua model pengawasan tersebut diketahui masih menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah dan</p>
--	--	---	---

		Palangka Raya.		biasanya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan.
9.	Beck, dkk, 2013, Non Performing Loans, What Matters in Addition to the Economic Cycle.	1. To study the determinants of empirical (NPL) ratio using a new data set for 75 countries covering the last decade of non performing loans.	Empirical Methodology, Panel Estimation	Real GDP growth was the main driver of non performing loan ratios during the past decade, exchange rate depreciations lead to an increase of non performing in countries with a high degree of lending in foreign currencies. Finally, that the increase in lending rates tend to increase in non performing loans.
10.	Yashusi Suzuki dan S.M Sohrab Udin, 2013,	1. To assess recent trends in lending modes and to	Theoretical discourse	Islamic banking sector has experienced a

	<p><i>Recent Trends in Islamic Banks Lending Modes In Bangladesh: an Evaluation.</i></p>	<p>address the reasons for and consequences of changes in Bangladesh's Islamic banking sector.</p>		<p>paradigm shift from participatory financing to asset-based financing. In particular, the murabaha mode of financing dominates the current lending structure, which follows the general trend of the global Islamic banking sector.</p>
11.	<p>Devy Aprilianawati, dkk, 2014, Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat KUR Dalam Meminimalisir Terjadinya</p>	<p>1. Untuk mengetahui tingkat <i>non performing loan</i> (NPL) pada kredit usaha rakyat bank jatim. 2. Untuk mengetahui pengawasan kredit usaha rakyat yang dilakukan oleh</p>	<p>Deskriptif studi kasus</p>	<p>Pengawasan dilakukan secara preventif dan represif. Preventif adalah pengawasan sebelum adanya kredit macet, sedang represif adalah pengawasan pada kredit macet. Dalam</p>

	Kredit Bermasalah (Studi Pada Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 2010-2013)	Bank Jatim.		pelaksanaan pengawasan tersebut masih menemui beberapa kekurangan, namun NPL bank pada tahun 2010 sampai 2013 tidak melebihi batas maksimum yang diberikan BI.
12.	Ahmad Dwi Nuryawan dan Lutfi Harris, 2014, Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah pada	1. Untuk mengetahui praktik pengawasan dan monitoring pembiayaan <i>murabahah</i> yang selama ini dominan digunakan di perbankan syariah.	Kualitatif Deskriptif	Pengawasan dilakukan melalui 2 cara: pengawasan langsung dan administratif. Pengawasan langsung, inspeksi secara <i>on the spot</i> yang tidak hanya bersifat insidental. Pengawasan administratif, kegiatan

	PT BNI Syariah KC Malang.		mengumpulkan, menyusun dan memeriksa data maupun surat kelengkapan nasabah yang dibutuhkan selama proses kegiatan pembiayaan berlangsung. Kendati begitu, <i>Non Performing Financing</i> (NPF) BNI Syariah KC Malang ternyata masih mengalami peningkatan pada tahun 2012-2013
--	------------------------------	--	--

Sumber: data diolah (2016)

Wahyuni (2008) dalam skripsi yang berjudul Analisis Sistem Pengawasan Pemberian Kredit Pada PT Bank Bumi Putra Tbk Cabang Medan, hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan PT Bank Bumi Putra dengan cara memisahkan tugas antara bagian yang menerima permohonan kredit dengan

bagian yang melakukan administrasi terhadap kredit dan bagian yang membukukan kredit. Dalam kegiatan tersebut pihak bank *me-review* kembali kredit yang telah diberikan untuk menentukan kolektabilitas kredit sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 72/2/PBI/2005 yang nantinya berujung pada pencarian penyelesaian kredit bermasalah. Berkat pengawasan tersebut *non performing loan* (NPL) pada tahun 2004 sampai tahun 2006 mengalami penurunan yang cukup baik.

Siddiqui (2008) dalam judul internasional berjudul *Financial Contracts, Risk, and Performance of Islamic Banking*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa neraca dan berbagai indikator kinerja menunjukkan bahwa bank-bank syariah di Pakistan cenderung terlibat dalam pembiayaan proyek jangka panjang. Namun, di sisi lain bank-bank ini telah menunjukkan kinerja yang baik sehubungan dengan pengembalian aset dan ekuitas mereka, juga telah menunjukkan pengelolaan risiko yang lebih baik dalam menjaga likuiditas yang memadai.

Sihombing (2010) dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Sistem Pengawasan Pemberian Kredit Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Medan*, hasil penelitian menunjukkan pengawasan dimulai dengan membagi tugas yang terpisah antara bagian yang mengurus pembukuan terhadap kredit dan bagian yang melakukan administrasi serta bagian yang menerima permohonan kredit. Bank melakukan pengawasan kredit dengan menentukan kolektabilitas kredit setiap bulannya, pengawasan juga dilakukan dengan pengumpulan data yang berasal dari bagian pembukuan pinjaman dan bagian administrasi kredit sebagai acuan untuk membagi kualitas kredit ke dalam kredit lancar, diragukan,

dan macet dengan alasan tertentu. Pengelompokan kredit ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005. Solusi menanggapi kredit bermasalah dilakukan dengan cara damai atau melalui jalur hukum. Diketahui *Non Performing Loan* (NPL) dari PT Bank Tabungan Negara Cabang Medan pada tahun 2005 hingga 2007 semakin mengecil dan membaik.

Al-Makki (2010) dalam tesisnya dengan judul *Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan Bermasalah Oleh Account Officer* (Studi Pada BPR Syariah Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pembiayaan bermasalah oleh *account officer* (AO) dilakukan 1 sampai 2 kali dalam sebulan dengan mengunjungi tempat nasabah, namun cara tersebut kurang maksimal dan masih menemui kendala kemacetan. Kendala tersebut dikarenakan jumlah AO yang dimiliki hanya 2 orang sehingga kinerja terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut AO menggunakan analisis SWOT untuk memantau perkembangan pembiayaan bermasalah.

Adeyemi (2011) dalam jurnal internasional berjudul *Bank Failure In Nigeria: a Consequence Of Capital Inadequacy, lack of transparency, and Non Performing Loans*. Penelitian ini mengidentifikasi bahwasanya ketidakcukupan modal secara berkala, kurangnya transparansi dan kredit macet yang terus meningkat menjadi penyebab utama kegagalan bank di Nigeria. Ketiga variabel merupakan pukulan serius bagi sektor perbankan di Nigeria sehingga mengarah kepada kematian beberapa bank di Nigeria. Juga mengamati bahwa selain dari faktor-faktor tersebut ada faktor-faktor lain yang mungkin juga bertanggung jawab atas kesusahan dan kegagalan bank di Nigeria.

Mardiana (2011) dalam skripsinya yang berjudul *Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Riau Syariah Cabang Pembantu Tembilahan*. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa bank lebih menekankan pengawasan terhadap karyawan. Hal ini dikarenakan rentan terjadi kesilapan-kesilapan pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Manager bank melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan, operasional perusahaan, dan mengawasi seluruh aset bank. Untuk mempermudah, penggunaan kamera di setiap ruangan dilakukan agar manager leluasa dalam memberikan pengawasan kepada para bawahannya. Jika ditemui karyawan bidang pembiayaan melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian pada bank maka sanksi yang diberikan adalah sanksi ringan berupa teguran langsung dan sanksi berat berupa peringatan yang apabila tidak diindahkan akan berujung pada pemutusan hubungan kerja. Melalui pengawasan tersebut masih menemui kendala dikarenakan minimnya pengetahuan karyawan tentang perbankan serta wawasan muamalah yang kurang memadai.

Abduh dan Umar (2012) dalam jurnal internasional berjudul *Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience*, mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang antara perkembangan keuangan Islam dan pertumbuhan ekonomi. Di mana salah satu indikator penentunya adalah adanya pembiayaan yang disalurkan.

Himayanti (2012) dalam penelitiannya yang berjudul *Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Modal Usaha Pembelian Barang di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya*, temuan dari penelitian ini adalah bahwasanya

pelaksanaan pembiayaan modal usaha pembelian barang, Bank Muamalat Cabang Palangka Raya berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan modal usaha pembelian barang dilakukan dengan 2 macam bentuk yakni pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan aktif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh bank dengan mengadakan pemeriksaan dan kunjungan langsung ke tempat usaha nasabah, sedangkan pengawasan pasif dilakukan melalui penelitian laporan-laporan tertulis yang dilaksanakan oleh debitur. Kedua model pengawasan tersebut diketahui masih menimbulkan risiko pembiayaan bermasalah dan biasanya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan.

Beck, dkk (2013) dalam jurnal internasional berjudul *Non Performing Loans, What Matters in Addition to the Economic Cycle*, temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB riil adalah sopir utama rasio *non performing loan* selama dekade terakhir. Oleh karena itu, penurunan aktivitas ekonomi global masih menjadi risiko yang paling penting bagi kualitas aset Bank. Secara khusus, depresiasi nilai tukar menyebabkan peningkatan kredit macet di negara-negara dengan tingkat tinggi dari pinjaman dalam mata uang asing. Secara garis besar, peningkatan suku bunga cenderung meningkatkan NPL.

Suzuki dan Uddin (2013) dalam jurnal Internasional berjudul *Recent Trends in Islamic Banks' Lending Modes in Bangladesh: An Evaluation*, menunjukkan bahwa sektor perbankan Islam di Bangladesh telah mengalami sebuah pergeseran paradigma dari pembiayaan partisipatif ke pembiayaan

berbasis aset. Khususnya pada akad *murabahah* yang mendominasi struktur pinjaman saat ini, yang mengikuti tren umum global sektor perbankan syariah.

Devy Aprilianawati, dkk (2014) dalam jurnal berjudul Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pembiayaan Bermasalah, menemukan bahwa pengawasan kredit dilakukan melalui cara preventif dan represif. Preventif meliputi penentuan plafon kredit, pemantauan debitur sekaligus pembinaan terhadap debitur. Sedangkan represif merupakan pengawasan untuk menindak lanjuti kredit macet, dilakukan melalui penyitaan agunan secara langsung. Meski pengawasan kredit tersebut banyak kekurangan, namun tingkat *non performing loan* (NPL) Bank Jatim tergolong aman, tidak melewati batas yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI). Bahkan di tahun 2011 hingga 2013 NPL berkisar di bawah 1%.

Nuryawan dan Harris (2014) dalam jurnal berjudul Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah pada PT BNI Syariah Cabang Malang. Temuan dari penelitian ini adalah pengawasan dilakukan melalui 2 cara, yakni pengawasan langsung dan pengawasan administratif. Pengawasan langsung yakni inspeksi secara *on the spot* yang tidak hanya bersifat insidental tetapi juga dilakukan secara rutin. Pengawasan administratif adalah kegiatan mengumpulkan, menyusun dan memeriksa data-data maupun surat-surat kelengkapan nasabah yang dibutuhkan selama proses kegiatan pembiayaan berlangsung. BNI Syariah cabang Malang juga menerapkan prinsip kehati-hatian yang sesuai dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Kendati begitu *Non Performing Financing* (NPF)

masih mengalami peningkatan pada tahun 2012-2013, sebagai jalan keluarnya bank menguasai penuh atas jaminan dari nasabah.

2.2 Perbankan Syariah

Perbankan syariah menurut *General Secretariat of Organization of Islamic Conference* (OIC), menyatakan sebagai berikut “...bank Islam merupakan sebuah lembaga keuangan di mana peraturan dan prosedurnya harus mentaati komitmen dari prinsip-prinsip Syariah Islam dan dilarang menerima dan memberi bunga atas segala transaksi yang dijalankan...” (Ali dan Sakar, 1995 *dalam* Rivai dkk, 2013:94).

Islamic bank adalah “...a company which carries on Bank Islam bussiness. Bank Islam bussiness means banking bussiness whose aims and operations do not involve any elements which is not approved by religion of Islam...”. sedangkan pengertian bank Islam menurut Undan-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam, dan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah Islam (Rivai, 2013:94).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan Islam termasuk perbankan syariah adalah lembaga yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Berikut ini merupakan hal yang termasuk dalam prinsip syariah Islam:

1. Pencegahan atas Riba (Bunga).
2. Pelarangan atas *Gharar* (ketidakpastian, risiko, dan spekulasi).
3. Fokus pada Aktivitas yang Halal.

4. Lebih Mengutamakan Keadilan Serta Etika dan Tujuan Keagamaan.

2.2.1 Tujuan Bank Syariah

Tujuan utama dari pendirian bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Menunjang Pembangunan

Ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

2. Menawarkan Jasa Keuangan

Memegang teguh peraturan dan prinsip syariah Islam untuk transaksi keuangan, di mana riba dan *gharar* semuanya merupakan hal yang dilarang dalam Islam. kepercayaannya ditujukan pada pembiayaan yang berdasarkan pembagian risiko dan berfokus pada aktivitas yang diharamkan.

3. Menstabilkan Nilai Uang

Dalam Islam uang dianggap sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi/barang bisa dijual, di mana barang terdapat harga untuk setiap kegunaannya. Oleh karena itu, sistem 'bebas riba' mengarah pada kestabilan nilai uang dan memudahkan pertukaran menjadi *unit account* yang dapat diandalkan.

4. Pengembangan Ekonomi

Bank syariah turut serta memacu pertumbuhan ekonomi melalui produk-produknya seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, dan lain-lain, di mana produk tersebut memiliki perbedaan dengan produk konvensional.

5. Alokasi Sumber Daya secara Optimal

Bank syariah mengoptimasi alokasi dari sumber yang langka melalui investasi dari sumber daya keuangan menjadi proyek-proyek yang dianggap bisa

memberikan *profit* yang tinggi, yang dibolehkan secara agamawi dan menguntungkan secara ekonomi.

6. Keseimbangan Distribusi terhadap Sumber Daya

Bank syariah memastikan adanya keseimbangan distribusi dari pendapatan dan sumber daya di antara pihak yang berpartisipasi yakni bank, depositor, pengusaha. Sebagai contoh melalui pendekatan keuntungan.

7. Pendekatan Optimis

Profit sharing mendorong bank-bank kepada proyek-proyek yang menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang termasuk jangka pendek. Hasil yang tinggi akan didistribusikan kepada *shareholders*.

2.2.2 Prinsip Operasional Bank Syariah

Tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal pinjaman uang tetapi adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial.

1. Fungsi Bank Syariah

1) Sebagai Penerima Amanah

Amanah dalam melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

2) Sebagai Pengelola Investasi

Mengelola investasi atas adana yang dimiliki oleh *shahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh *shahibul maal* (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).

3) Sebagai Penyedia Jasa

Penyedia jasa dalam hal lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4) Sebagai Pengelola Fungsi Sosial

Seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi *optional*).

2. Produk Bank Syariah

1) Prinsip *Mudharabah*

Yaitu perjanjian di mana pihak pertama sebagai pemilik dana/*shahibul maal* dan pihak kedua sebagai pengelola dana/*mudharib* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *mudharib* melakukan *misconduct*.

2) Prinsip *Musyarakah*

Perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus di akhir masa proyek.

3) Prinsip *Wadiah*

Titipan di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil dan penitip dapat dikenakan biaya. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka *wadiah* dibedakan menjadi 2 yakni *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah amanah*.

4) Prinsip Jual Beli (*Al-Buyu'*)

- a. *Murabahah*, akad jual beli antara dua belah pihak, di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli, ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pembayaran dilakukan secara tunai atau angsur.
- b. *Salam*, pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan kemudian.
- c. *Istishna*, pembelian barang melalui pesanan dan pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.

5) Jasa-Jasa

- a. *Ijarah*, kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah muntahita bit tamlik*.
- b. *Wakalah*, pihak pertama memberi kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu di mana pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee*.
- c. *Kafalah*, pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan di mana pihak pertama menerima imbalan berupa *fee* atau komisi.
- d. *Sharf*, pertukaran atau jual beli mata uang yang berbeda, penyerahan secara *spot* berdasarkan kesepakatan harga yang sesuai pasar pada saat pertukaran.

6) Prinsip Kebajikan

Penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam bentuk zakat, infaq, dan shodaqoh atau yang lainnya serta penyaluran *al-qardhul hasan*, yaitu penyaluran

dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok utang.

2.2.3 Larangan Utama pada Operasional Bank Syariah Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah

1. Larangan Riba

Definisi riba adalah penambahan, perkembangan peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan dari sebagian modalnya selama periode tertentu. Imam Sarakhi dalam kitab *Al-Mabsut* menyebutkan bahwa tambahan yang termasuk riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *'iwad* yang dibenarkan syariat atas penambahan tersebut (Fajar, 2009:21).

Istilah lain yang menunjuk kata riba adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berutang (debitur) kepada orang yang berpiutang (kreditur), sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah uang milik kreditur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Rawa'i, 1972:383 dalam Fajar, 2009:23). Riba dengan tegas telah dilarang oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran kata riba beserta bentuk derivasinya disebut sebanyak 12 kali, delapan di antaranya berbentuk kata riba itu sendiri. Salah satu ayat Al-Quran yang melarang riba adalah Surah Ar-Rum Ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُتُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرَبُّدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ

فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْمَعُوْنَ

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada Al-Quran melainkan juga Al-Hadits. Berikut salah satu hadits Rasulullah SAW tentang riba:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ
سَوَاءٌ (مسلم)

Artinya:

“Dikatakan Muhammad ibn ash-shobbah dan zuhairu ibn harb dan utsmann ibn abi syaibah mereka berkata diceritakan husyaim dikabarkan abu zubair dari jabir r.a beliau berkata: Rasulullah SAW mengutuk makan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan beliau mengatakan mereka itu sama-sama dikutuk. Diriwayatkan oleh muslim”.

2. Larangan Gharar

Gharar adalah sesuatu yang mengarah pada ketidakpastian atau penyebab risiko yang disebabkan oleh kurang jelasan yang berhubungan dengan pokok pembahasan atau harga pada satu kontrak atau pertukaran (Rivai, 2013:119).

Maksud ketidak pastian dalam transaksi muamalah adalah terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain.

Dalam syariat Islam, transaksi muamalah yang mengandung unsur *gharar* ini terlarang, karena di dalamnya terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil (“Gharar, riba, dan maysir,” 2009). Allah sudah jelas melarangnya sebagaimana dalam firmanNya Surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antar kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Gharar juga dilarang atas dasar sabda Rasulullah SAW dalam hadits Abu Hurairah yang artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*”.

3. Larangan *Maysir*

Maysir secara harfiah bermakna judi. Secara tekniknya adalah setiap permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu yang diambil dari pihak yang kalah untuk pihak yang menang atau permainan yang memberi peluang pada

nasib (“Gharar, riba, Maysir,” 2009). Al-Quran secara terang-terangan mengutuk perlakuan tersebut. Simak firman Allah dalam Surah Al-Baqarah Ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَمَلُ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

2.3 Pengawasan Pembiayaan

Adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi terjadi menurunnya mutu pembiayaan, atau suatu fungsi manajemen dalam usahanya untuk melakukan penjagaan dan pengamanan atas pengelolaan kekayaan bank yang lebih baik dan efisien. Maksudnya adalah untuk mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya. Namun harus dipilih jenis pengawasan yang akan dipergunakan, karena menyangkut masalah biaya dan efisiensi pembiayaan itu sendiri pengawasan pembiayaan pengawasan pembiayaan (Rivai, 2008:488).

2.3.1 Jenis-Jenis Pengawasan Pembiayaan

Banyak cara yang dilakukan bank dalam mengawasi pembiayaan yang beredar. Kebanyakan dari cara pengawasan tersebut dapat dijalankan dengan akal sehat saja. Lain-lainnya dapat didasarkan atas cara-cara tradisional. Rivai (2008: 491) mengklasifikasikan jenis pengawasan pembiayaan menjadi 3:

1. ***On Desk Monitoring***, yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif melalui instrumen administrasi seperti laporan-laporan, kelengkapan dokumen, dan informasi dari pihak ketiga.
2. ***On Site Monitoring***, yaitu pengawasan pembiayaan yang dilakukan secara langsung ke lapangan (debitur/nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus untuk kasus-kasus tertentu sebagai pembuktian dari pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada depiasi yang terjadi atas *tern of lending* yang disepakati. Dalam pengawasan ke lapangan ini juga untuk mengetahui apakah terjadi ketidak sesuaian antara laporan dan kondisi fisik dari kegiatan usaha nasabah. Kegiatan menurut administrasi harus sesuai dengan fisik kegiatan nasabah tersebut.
3. ***Ekspeksion Monitoring***, yaitu pengawasan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah sesuai dengan *tern of lending*.

2.3.2 Tujuan Pengawasan Pembiayaan

Rivai (2008: 490) menjelaskan tujuan pembiayaan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari penyelewengan, baik intern maupun ekstern bank dalam mengelola kekayaannya di bidang pembiayaan.

2. Untuk memastikan kebenaran data administrasi di bidang pembiayaan serta penyusunan dokumentasi pembiayaan yang lebih baik.
3. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dilaksanakan dengan baik.
4. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran pembiayaan.

2.3.3 Prinsip-Prinsip Pengawasan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank, sebagai usaha untuk memperoleh laba, tetapi rawan risiko yang tidak saja dapat merugikan bank tetapi juga berakibat kepada masyarakat penyimpan dan pengguna dana. Oleh karena itu bank harus menerapkan fungsi pengawasan yang bersifat menyeluruh (*multi layers control*), dengan 3 prinsip utama yaitu (Arifin, 2002: 243-246 dalam Sari, 2015: 12):

1. Prinsip Pencegahan Dini (*Early Warning System*)

Merupakan tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam pembiayaan, atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat yang bisa saja dilakukan oleh debitur atau oknum bank. Pencegahan dini dilakukan dengan cara menciptakan struktur pengendalian internal yang andal, sebagai alat pencegahan yang mampu meminimalkan peluang-peluang penyimpangan, dan alat untuk mendeteksi adanya penyimpangan, sehingga dapat segera diluruskan kembali. Struktur internal ini harus diterapkan pada semua tahap proses pembiayaan, mulai dari permohonan pembiayaan sampai penyelesaian pembiayaan.

2. Prinsip Pengawasan Melekat (*Built In Control*)

Para pejabat melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan. Hasil kegiatan supervisi itu minimal berupa laporan-laporan tentang:

- 1) Hasil penilaian kualitas portofolio pembiayaan secara menyeluruh, disertai dengan penjelasannya.
- 2) Ada atau tidaknya pembiayaan yang dilakukan menyimpang dari kebijakan pokok pembiayaan, peraturan syariah atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Besarnya tunggakan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diberikan dan pembayaran bagi hasilnya.
- 4) Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat yang berada di bawah supervisinya, berikut saran atau tindakan perbaikannya.

3. Prinsip Pemeriksaan Internal (*Internal Audit*)

Audit internal merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan, dan telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam pembiayaan.

2.3.4 Pengawasan Pembiayaan Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, fungsi pengawasan terdapat pada Al-Qur'an Surah As-Sajdah ayat 5 yaitu:

يُدَبَّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يُعْرَجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْقَالُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.

Tafsir Ibnu Katsir Surah As-Sajdah ayat 5 sebagai berikut:

Yaitu perintah-Nya turun dari langit yang tertinggi sampai ke lapisan yang paling bawah dari bumi lapis ke tujuh, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya ayat lain yakni Surah At-Talaq Ayat 12:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

Artinya:

“Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu”.

Semua amal perbuatan dilaporkan oleh para malaikat pencatatnya ke atas langit yang terdekat, sedangkan jarak antara langit yang terdekat dan bumi sama dengan jarak perjalanan lima ratus tahun, dan ketebalan langit sama dengan jarak lima ratus tahun. Mujtahid, Qatadah, dan Ad-Dahhak mengatakan bahwa jarak yang ditempuh oleh malaikat yang turun ke bumi adalah lima ratus tahun. Begitu pula naiknya sama dengan perjalanan lima ratus tahun, tetapi malaikat dapat menempuhnya sekejap mata.

Tuhan yang mengatur semua urusan ini, Dialah Yang Mengetahui semua amal perbuatan hamba-hambaNya. Semua amal perbuatan yang agung dan yang rendah dilaporkan kepada-Nya, juga yang besar dan kecil semuanya dilaporkan kepada-Nya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa, Yang menundukkan segala sesuatu, mengalahkannya dan membuat semua hamba tunduk kepada-Nya, lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambaNya yang neriman. Dia maha perkasa dalam kasih sayang-Nya, lagi Maha Penyayang dalam keperkasaan-Nya, dan inilah sifat yang Maha Sempurna. Yakni keperkasaan yang disertai dengan kasih sayang, dan kasih sayang yang disertai keperkasaan. Karena itu, Dia Maha Penyayang bukan karena kalah (Azka, 2016 *dalam* Fauziah, 2016:47).

Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Oleh sebab itu Al-Qur'an menganjurkan untuk saling menasihati satu sama lain, sebagai upaya untuk mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan sebagai manusia (Diana, 2012:160-163 *dalam* Fauziah, 2016:48).

اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

Artinya:

Rasulullah SAW bersabda: “*Bertakwalah kepada Allah dimana saja berada, gantilah yang jelek dengan yang baik, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang bagus*” (matan lain: Tirmidzi 1910, Ahmad 20392, 20586).

Hadits tersebut mengajarkan bahwa seseorang harus selalu berbuat terbaik dengan perilaku yang baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut, layaknya

manusia yang selalu khilaf atau salah, maka diperlukan adanya pengawasan baik dari diri sendiri maupun orang lain. sebagaimana hadits berikut yang artinya:

Jarir bin Abdillah berkata: “*Aku baiat pada Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan saling menasihati sesama saudara muslim*” (Matan lain: Muslim 82, 83, 85, Tirmidzi 1848, Nasa’I 4086, 4087, 4104, 4105, 4106, 4118, Ahmad 18363, 18386, 18422, 18431, 18448, Darimi 2448) (Diana, 2012: 160-163 dalam Fauziah, 2016:48).

Dari kedua hadits yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa pengawasan paling tidak terbagi menjadi dua hal:

1. Kontrol berasal dari diri sendiri, bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.
2. Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan di luar diri sendiri (Diana, 2012:160-163 dalam Fauziah, 2016:49).

2.4 Konsep Dasar Pembiayaan

Pembiayaan di bank syariah pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan bank dengan nasabah yang memerlukan dana untuk membiayai kegiatan tertentu. Kesepakatan penyaluran pembiayaan bank kepada nasabah dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan, bisa berupa akad jual beli, akad penanaman modal atau investasi, akad sewa/sewa-beli, dan akad lain-lain. Ada pula akad pinjam meminjam uang tanpa tambahan atas pokok atau bunga. (IBI, 2014: 202).

2.4.1 Budaya Pembiayaan

Dalam teori dikatakan bahwa budaya perusahaan didefinisikan sebagai kumpulan nilai, kepercayaan, hasil pikiran, kebijakan, dan gaya kerja yang

dipraktikkan secara konsisten oleh segenap jajaran organisasi. Secara prinsip pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan budaya yang harus diterapkan dalam pembiayaan. Budaya pembiayaan yang dimiliki bank dapat memberikan pedoman untuk menyelaraskan strategi, manusia, proses, teknologi, dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh bank (Manus, 2004 *dalam* IBI, 2015: 37).

Dalam penyaluran pembiayaan, seringkali karyawan atau pejabat yang terlibat dalam prosesnya dihadapkan pada dilema antara idealisme dan realitas. Sering terjadi benturan kepentingan antara bank dengan nasabah, target volume dengan profitabilitas, serta prinsip kehati-hatian dengan pencapaian target sehingga mereka yang terlibat harus memiliki integritas, kompetensi berupa *attitude, knowledge, dan skill*, serta sikap profesional. Hal terpenting dalam organisasi pembiayaan adalah bagaimana bank dapat menciptakan situasi supaya *finance office* dan pejabat yang terkait dapat bekerja dalam kondisi yang kondusif secara profesional dan berintegritas sehingga berpengaruh positif terhadap proses dan kualitas pembiayaan (IBI, 2015: 38).

2.4.2 Prinsip Pemberian Pembiayaan

Pejabat atau petugas bank syariah yang melaksanakan atau bertanggung jawab dalam penyaluran pembiayaan perlu memahami prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi:

1. Prinsip Evaluasi Pembiayaan

Salah satu prinsip yang sering dipakai dalam evaluasi pembiayaan adalah prinsip 5C. Bahkan bisa dikatakan jika prinsip 5C merupakan pondasi utama sebelum pembiayaan dialirkan, berikut penjelasannya:

1) *Character*

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Penilaian mengenai karakter lazimnya dilakukan melalui *bank checking*, *trade checking*, dan informasi asosiasi usaha terkait reputasi nasabah pembiayaan dalam interaksi di antara pelaku usaha. Namun penilaian karakter juga bisa didapatkan melalui informasi-informasi dari lingkungan nasabah.

2) *Capacity*

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya agar bank yakin bahwa usaha tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan ini dapat diteliti melalui pendekatan historis, pendekatan finansial, pendekatan yuridis, pendekatan manajerial, serta pendekatan teknis.

3) *Capital*

Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik laporan keuangan saat ini, masa lalu maupun yang akan datang, guna mengetahui kemampuan permodalan nasabah dalam menjalankan usaha yang digelutinya.

4) *Condition of economy*

Penilaian atas kondisi pasar di dalam maupun luar negeri. Guna mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat digunakan analisis adalah regulasi pemerintah, kondisi makro dan mikro ekonomi, situasi politik dan keamanan, serta kondisi lainnya.

5) *Collateral*

Penilaian atas agunan yang dimiliki calon nasabah pembiayaan. Untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan (sebagai *second way-out*).

2. *Four Eye Principle*

Prinsip yang memisahkan kewenangan di antara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan. Di satu sisi terdapat unit bisnis yang memproses aplikasi pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan. Di sisi lain terdapat unit-unit risiko pembiayaan yang melakukan *review* dan memutuskan pembiayaan serta bertanggung jawab untuk meminimalisasi biaya risiko.

3. *Prinsip One Obligor*

Suatu perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha, risiko perusahaan dipengaruhi risiko grup secara keseluruhan dan sebaliknya. Untuk itu, pembiayaan kepada nasabah pembiayaan dalam satu grup wajib dikonsolidasikan guna mengetahui total risiko pembiayaan secara keseluruhan.

Tujuan *prinsip one obligor* adalah agar fasilitas pembiayaan tidak melampaui Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) atau *Legal Financing Limit*. Selain itu, penerapan prinsip ini untuk menetapkan strategi penanganan *account* atas nasabah pembiayaan dalam suatu grup nasabah pembiayaan.

4. *Prinsip Konsolidasi Eksposur*

Prinsip konsolidasi eksposur merupakan pendekatan untuk mengetahui total pembiayaan yang diperoleh nasabah maupun grup nasabah dengan menjumlahkan

pembiayaan yang telah dan akan diberikan oleh bank kepada nasabah pembiayaan maupun grup nasabah pembiayaan tersebut.

5. Kepatuhan Terhadap Regulasi

Pemberian pembiayaan kepada nasabah/calon nasabah harus mengacu pada regulasi. Dalam memproses pembiayaan, petugas dan pejabat bank harus patuh pada *Standard Operating Procedure* (SOP), pedoman, dan/atau kebijakan pembiayaan yang diterapkan dan berlaku secara internal. Selain itu, petugas dan pejabat bank wajib mematuhi regulasi eksternal yang ditetapkan oleh regulator.


6. Prinsip Pemantauan Pembiayaan

Pemantauan pembiayaan merupakan bagian yang tidak boleh terlupakan. Pembiayaan yang telah diberikan harus dipantau secara aktif dan konsisten, meliputi pemantauan terhadap usaha dan pemenuhan persyaratan pembiayaan. Jika dilakukan secara konsisten, bank dapat segera mengetahui gejala-gejala penurunan kualitas pembiayaan, sehingga dapat segera melakukan langkah-langkah awal untuk menghindari terjadinya penurunan kualitas pembiayaan.

2.4.3 Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan bank syariah dibagi menjadi 3:

Gambar 2.1
Pembagian Produk Pembiayaan



Sumber: IBI, 2015

1. Pembiayaan Konsumer

Merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian yang bersifat konsumtif atau digunakan sendiri. Jenis-jenis produk pembiayaan konsumer biasanya terdiri dari Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor, Pembiayaan Tanpa Agunan, Pembiayaan Multiguna, dan Kartu Pembiayaan Syariah.

2. Pembiayaan Ritel

Pembiayaan yang diberikan kepada perorangan ataupun badan usaha dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha. Berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu *cash financing* dan *non-cash financing* sebagaimana tertuang pada bagan berikut, Pembiayaan Modal Kerja (PMK), Pembiayaan Investasi, Bank Garansi, Letter Of Credit, dan Obligasi.

3. Pembiayaan Wholesale

Jika dilihat dari produknya, pembiayaan *wholesale* memiliki kesamaan dengan pembiayaan ritel. Perbedaannya, pembiayaan *wholesale* memiliki *loan size* yang lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan ritel.

2.4.4 Pembiayaan Dalam Perspektif Islam

Menurut Rivai (2010: 698-699) dalam Lestari (2013:41) istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian "*I believe, I trust*" yaitu "saya percaya atau saya menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas

serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Allah SWT melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Kemudian Allah SWT menerangkan bahwa mencari harta diperbolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya.

2.5 Stakeholder/Pemangku Kepentingan

Setiap bisnis melibatkan transaksi dengan manusia. Orang-orang tersebut dipengaruhi oleh bisnis dan oleh karena itu memiliki kepentingan dalam bisnis tersebut. Mereka disebut sebagai **pemangku kepentingan** (*stakeholders*), atau orang-orang yang memiliki kepentingan dalam bisnis tersebut (Madura, 2009:18). Secara garis besar Jeff Madura (2009: 18) membagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu bisnis ke dalam 5 jenis, berikut penjelasannya:

Tabel 2.2
Jenis-Jenis *Stakeholder* Perusahaan


No.	Nama	Keterangan
1.	Pemilik	Pihak yang memulai bisnis, berangkat dari suatu ide untuk menghasilkan sebuah produk atau jasa.
2.	Kreditor	Pihak yang menyediakan pinjaman untuk mendukung keuangan bisnis. Bisa dari lembaga keuangan ataupun individu.
3.	Karyawan	Pihak yang dipekerjakan dalam perusahaan, memiliki tanggung jawab untuk mengelola penugasan kerja masing-masing.
4.	Pemasok	Pihak yang menyediakan bahan baku kepada perusahaan agar dapat diubah menjadi sebuah produk.
5.	Pelanggan	Pihak yang membutuhkan/menginginkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan.

Sumber: Madura (2009:18-26), *data diolah*

Dari kelima macam pemangku kepentingan/*stakeholders* tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Perusahaan bergantung pada pemilik untuk menciptakan ide bisnis dan juga menyediakan modal, namun perusahaan juga bergantung pada kreditor untuk menyediakan tambahan dukungan dana. Selanjutnya fungsi karyawan juga sangat berpengaruh dalam hal produksi dan distribusi/penjualan barang dan jasa suatu perusahaan, sementara hal tersebut akan berjalan sesuai rencana jika pemasok mampu menyediakan bahan baku yang

dibutuhkan untuk proses produksi. Sehingga pelanggan juga menjadi bagian penting karena sebagai pihak yang akan membeli atau menikmati produk yang dihasilkan perusahaan. Berikut kerangka interaksi antara *stakeholder* satu dengan yang lainnya:

Gambar 2.2
Konsep Interaksi Stakeholders



Sumber: Jeff Madura (2009: 27)

Sementara itu, Dusuki (2008, 138-139) mengungkapkan bahwa *stakeholder* di bank syariah merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi, Dusuki juga telah mengidentifikasi *stakeholder* bank syariah menjadi 7 macam, diantaranya:

1. Nasabah, pelanggan yang memiliki hubungan dengan bank syariah namun mereka tidak memiliki rekening di bank tersebut, hanya saja mereka berpengalaman menggunakan produk pembiayaan produktif atau konsumtif.

2. Deposan, mereka yang memiliki rekening simpanan di bank syariah. Menempatkan dananya pada pelbagai produk funding, namun hubungan mereka dengan bank hanya sebatas hubungan fidusia.
3. Manajer, semua manajer yang ada di bank syariah, mulai dari kantor kas, kantor cabang pembantu, kantor cabang, hingga kantor pusat.
4. Karyawan, semua orang yang bekerja di bank syariah dari berbagai posisi tingkatan organisasi bank syariah (tidak termasuk manajer).
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS), pihak-pihak yang memiliki keahlian untuk menentukan tingkat kesyariahan produk-produk bank syariah. Masing-masing pihak memiliki ekspektasi yang berbeda terhadap bank
6. Regulator/Pengambil Kebijakan, yaitu pihak yang mengawasi segala hal berkaitan dengan peraturan dan pengawasan bank syariah.
7. Masyarakat Lokal, mereka yang tidak memiliki hubungan langsung dengan bank syariah, bisa jadi mereka yang tidak memiliki rekening sama sekali di bank syariah namun memiliki rekening di bank konvensional.

2.5.1 Klasifikasi Stakeholder

Jones (1999:406) dalam Yamak dan Suer (2005: 113) mengatakan bahwa hubungan pengelola organisasi dan *stakeholder* itu terfokus pada 3 hal yaitu hubungan deskriptif, normatif dan instrumental. Hubungan deskriptif menggambarkan bagaimana pengelola berhadapan dengan *stakeholder*, hubungan normatif menjelaskan bagaimana seharusnya pengelola berhadapan dengan *stakeholder*, dan hubungan instrumental mendeskripsikan apa yang terjadi jika pengelola memperlakukan *stakeholder* dengan cara-cara yang tepat. Selanjutnya

setidak-tidaknya terdapat 2 macam jenis *stakeholder* yang memerankan ketiga hubungan di atas, yaitu:

1. Stakeholder Primer

Merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan memiliki hubungan kontraktual dengan organisasi.

2. Stakeholder Sekunder

Yaitu pihak-pihak yang dapat terkena dampak dari operasionalisasi organisasi dan tidak memiliki hubungan kontraktual.

Yamak dan Suer (2005:113) berpendapat jika para manajer merupakan tombak utama dalam hubungan antar *stakeholder*, manajer diasumsikan memiliki kewajiban kepada semua pemangku kepentingan termasuk pemegang saham. Yamak dan Suer (2005:13) dalam Post, dkk (2002: 8) mendefinisikan pemangku kepentingan memiliki berbagai kontribusi, baik secara sukarela atau tanpa sadar, terhadap kapasitas dan aktivitas penciptaan kekayaan, dan pemberi manfaat maupun pembawa risikonya.

2.5.2 Stakeholders Ditinjau Dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam kualifikasi *stakeholder* adalah mereka yang hak dan kepemilikannya dipertaruhkan atau terkena risiko (*at stake*) sebagai akibat dari tindakan perusahaan yang sengaja atau tidak sengaja (Iqbal dan Mirakhor, 2008:386 dalam Amarah, 2016: 47).

Stakeholder bukan hanya yang hubungannya terkait secara eksplisit tertera dalam kontrak, tetapi juga mereka yang secara implisit, sebenarnya memiliki keterkaitan dengan aktifitas perusahaan. Selanjutnya, Islam mewajibkan setiap

perusahaan untuk menghormati *unwritten codes of conduct* bagi siapa saja *stakeholder* yang memiliki keterkaitan dengan aktifitas perusahaan.

Pada hakikatnya, kontrak secara implisit inilah yang menjadi inti dari syariah Islam. Ketika manusia ditunjuk menjadi khalifah di muka bumi, maka secara otomatis setiap manusia itu sendiri memiliki kontrak yang implisit dengan Tuhannya pada setiap aktifitas yang dilakukan. Ada kewajiban dan tanggungjawab yang dipikul oleh setiap manusia untuk mewujudkan ketaatannya kepada Tuhan. Kegagalan dalam pencapaiannya berarti ia telah berkhianat dan akan merasakan konsekuensinya di dunia dan akhirat.

Ketika masyarakat bergerak secara bersama maka segala macam konflik dapat diminimalisir karena semua bersatu dalam satu kesatuan. Sehingga, masyarakat tidak lagi saling berebut dan berkompetisi secara tidak sehat, melainkan saling bekerja sama .dan bergotong royong, sebagaimana firman-Nya dalam Surah Ash-Shaff Ayat 4:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”.

Juga dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa salah seorang sahabat Nabi melewati sebuah jurang dimana terdapat mata air tawar. Berikut arti dari hadits tersebut:


“Dia menyukai jurang itu dan berkata, “Aku ingin mengisolasi diri dari orang lain untuk menyembah Allah! Aku tidak akan melakukannya sebelum meminta izin dari Rasulullah SAW. “ Orang itu mengungkapkan keinginannya kepada Nabi, dan Nabi berkata, “Jangan lakukan itu. Berjuang di jalan Allah adalah lebih baik daripada (hanya diam) berdoa di rumah selama tujuh puluh tahun” (HR Tirmidzi dan al-Hakim).

Oleh karena itu segala tindakan manusia dalam kesehariannya sangat dipengaruhi oleh hubungannya dengan Tuhan, yang terinspirasi dari nilai-nilai terpuji serta bukan dari nilai-nilai tercela. Sehingga, tata kelola yang baik adalah lebih berarti bila dibandingkan dengan pencapaian finansial semata.

Namun, bukan berarti Islam anti terhadap *profit-making business*. Suatu perusahaan boleh saja memiliki keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, asalkan dalam proses yang dilakukan tidak menciptakan masalah atau penyalahgunaan apapun terhadap lingkungan di sekitarnya (“Manajemen *Stakeholder* Dalam Syariah,” 2012).

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell (2015:59) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoretis yang membentuk atau memengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.

Sedangkan pendekatan studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya, pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan), dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus (Creswell, 2015:135).

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data terkait teori pengawasan pembiayaan dan *annual report* BMI. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang berkaitan dengan bank syariah, kutipan buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, situs internet, majalah, koran, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan pengawasan pembiayaan di perbankan syariah.

3.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor Cabang Malang. Adapun pemilihan BMI Malang dikarenakan adanya sebuah kekaguman, Pembiayaan yang disalurkan pada 4 tahun terakhir sebesar Rp 41,4 Trilyun merupakan jumlah yang besar di antara 12 BUS lain. NPF pada 3 tahun terakhir selalu mengalami kenaikan dan pada tahun 2015 NPF mencapai 7,11%, namun pada 2016 NPF turun menjadi 3,8. Ini merupakan catatan baik untuk BMI sendiri, mengingat dalam kurun waktu 1 tahun dapat menurunkan NPF dengan selisih angka yang terpaut jauh . Selain itu di awal tahun 2017 BMI meraih penghargaan sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia* dari *Islamic Finance News* (IFN) yang merupakan majalah bisnis ekonomi Islam terkemuka di Asia Tenggara, Asia, Eropa, dan Afrika (“Muamalat Sabet Penghargaan,” 2017).

Adapun pemilihan Kota Malang dikarenakan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo menilai Jawa Timur merupakan wilayah ideal untuk dijadikan pusat pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Malang, sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur mempunyai potensi yang besar pula diantaranya, penduduk Malang mayoritas Muslim, banyaknya pondok pesantren, banyak komunitas majlis ta’lim dan sholawat, banyak sumber daya manusia kompeten karena sebagai salah satu kota pusat pendidikan, potensi wisata sangat potensial dijadikan sebagai halal *tourism* sehingga berafiliasi dengan pertumbuhan jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang semakin meningkat (Budiharjo, 2016).

3.3 Informan

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang dipercaya paling mengetahui tentang pengawasan pembiayaan di dalam perbankan syariah, yang tergabung dalam *stakeholders* atau pemangku jabatan. Terdiri dari, *customer*/nasabah, deposan, komunitas lokal, karyawan, manajer, pengambil kebijakan, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Adapun alasan penelitian ini memilih beberapa informan tersebut karena,

1. *Customer*/nasabah, pihak yang sedang maupun pernah mendapatkan pembiayaan sehingga dianggap mengemban tanggung jawab besar terhadap pengembalian pembiayaan yang diterima.
2. Deposan, pihak yang menempatkan dananya, yang mana dana tersebut nantinya akan digulirkan ke kegiatan pembiayaan sehingga ia dianggap memiliki hak terhadap pengembalian dana pada waktu mendatang.
3. Komunitas lokal, pihak yang dianggap mempunyai jalinan langsung dengan bank terutama dalam kegiatan pembiayaan, sehingga memiliki pengaruh terhadap proses maupun hasil dari pengawasan pembiayaan.
4. Karyawan, Manajer, Pengambil Kebijakan, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dianggap sebagai pihak yang memiliki peranan penting terhadap aktivitas pembiayaan agar berjalan sesuai rencana, serta dianggap memiliki keahlian maupun pemahaman secara praktik dan teori tentang pengawasan pembiayaan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi banyak (Sugiyono, 2013:392).

3.4 Data dan Jenis Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan faktor yang sangat penting dijadikan pertimbangan dalam melakukan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Yaitu data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2008: 402). Dalam penelitian ini sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan cara observasi/pengamatan, wawancara, dokumentasi, serta audio dan visual yang diperoleh dari *stakeholders* bank syariah yang terdiri dari *customer*/nasabah, deposan, komunitas lokal, karyawan, manajer, pengambil kebijakan, serta DPS.

2. Data sekunder

Merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Sugiyono, 2008:402). Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melalui media perantara dan hasil publikasi berupa *annual report* dan informasi dari website resmi bank umum syariah, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terhadap perkembangan dan hal-hal lain yang terkait pengawasan pembiayaan perbankan syariah.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Creswell (2016:253-255) langkah-langkah pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencatat informasi. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melibatkan empat jenis strategi diantaranya:

1. Observasi Kualitatif (*qualitative observation*)

Adalah ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terkait pengawasan pembiayaan perspektif *stakeholders* yang ada di BMI Malang.

2. Wawancara Kualitatif (*qualitative interview*)

Adalah peneliti melakukan *face to face interview* (wawancara berhadapan) dengan informan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara *face to face* secara mendalam dengan pihak yang terkait yakni bankir, pakar syariah, dan nasabah pembiayaan.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen, bisa berupa dokumen publik (koran, laporan kantor, dll) ataupun dokumen privat (surat, email, dll). Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh data tentang pengawasan pembiayaan perspektif *stakeholders* di sekitar BMI.

4. Materi audio dan visual

Data ini bisa berupa foto, objek seni, videotape, atau segala jenis suara/bunyi. Peneliti merekam semua tahapan pengumpulan data mulai dari tahap 1 sampai tahap 3 melalui *recorder* atau kamera.

3.6 Analisis Data

Stake (1995) dalam Creswell (2015) mengungkapkan dalam riset studi kasus setidaknya ada 4 bentuk analisis, diantaranya:

1. Pengelompokan Kategorikal

Peneliti mencari kumpulan contoh dari data tersebut untuk mencari makna yang relevan.

2. Penafsiran Langsung

Peneliti melihat melihat satu contoh tunggal dan menarik makna darinya tanpa mencari beragam contoh. Hal ini merupakan proses pemisahan data dan mengumpulkannya dalam cara-cara yang lebih bermakna.

3. Menetapkan Pola

Peneliti menemukan korespondensi antara dua atau lebih kategori. Korespondensi ini dapat berbentuk tabel 2 x 2, memperlihatkan hubungan antara dua kategori.

4. Generalisasi Naturalistik

Dari analisis sebelumnya, generalisasi yang dipelajari oleh masyarakat dari kasus tersebut baik untuk diri mereka sendiri atau pun diterapkan pada berbagai kasus yang lain.

3.7 Analisis Keabsahan Data

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, oleh karena itu maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2015:117).

Dalam penelitian ini, analisis keabsahan data menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu (Sugiyono, 2005:122):

1. Triangulasi Sumber

Adalah pengujian untuk menguji kredibilitas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi Teknik

Adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 metode triangulasi, di mana peneliti menguji data yang didapat dari 6 informan yang tergabung dalam

stakeholders bank syariah, dengan membandingkan antara satu informan dengan informan yang lain, melakukan penelitian di hari aktif/hari kerja. Informan tersebut dianggap paling mengetahui atau mengerti mengenai rumusan permasalahan yang diangkat.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Gambaran Umum PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

4.1.1.1 Sekilas Tentang PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau yang lebih akrab disebut BMI berdiri pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991 M dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992 M. Ide mendirikan BMI teretus dalam sebuah lokakarya MUI bertema “Masalah Bunga Bank dan Perbankan” yang diadakan pada pertengahan Agustus 1990 di Cisarua, Bogor.

Hasan Basri selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) membawakan masalah itu ke Munas MUI pada Agustus 1991. Munas MUI itu memutuskan agar MUI mengambil prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Untuk itu, dibentuk kelompok kerja yang diketuai oleh Sekjen MUI, waktu itu HS Prodjokusumo. Dilakukan lobi melalui BJ Habibie sampai akhirnya Presiden Soeharto menyetujui didirikannya BMI.

Pada akhir tahun 90-an Indonesia dilanda krisis moneter yang memporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998 rasio pembiayaan bermasalah mencapai lebih dari 60%, perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 Miliar.

Namun pada akhirnya, pasca krisis tahun 1998 BMI mulai bangkit dari keterpurukan dan mengawalinya dengan mengangkat direksi baru dari internal. Melalui usaha ekstra dan disiplin kuat, BMI berhasil membalikkan kerugian

finansial pasca krisis tahun 1998 menjadi keuntungan yang signifikan bagi bank di bawah pimpinan A. Riawan Amin, Direktur Utama tahun 1999 sampai 2009.

A. Riawan Amin dinilai sukses memimpin pemulihan BMI melewati masa krisis moneter, bahkan berkat kepemimpinannya pula BMI meraih penghargaan internasional *Most Outstanding Performance in Islamic Bank* dari KLIFF Award di tahun 2004 (“Spiritual Leader”, 2017). Tidak hanya itu, pada tahun 1999 hingga 2009 BMI mencatat total aktiva dan ekuitas terus mengalami peningkatan yang tajam tiap tahunnya, jumlah pembiayaan yang disalurkan pun ikut naik, sementara prosentase pembiayaan bermasalah terus menurun tiap tahun.

Pada tahun 2009 hingga 2014 BMI berganti pimpinan yaitu Arviyan Arifin. Sejak diangkat menjadi direktur utama pada tahun tersebut Arviyan Arifin berhasil meningkatkan aset BMI dari Rp 12 Triliun menjadi Rp 55 Triliun, atau tumbuh 358% dalam waktu 4,5 tahun (“Arviyan Arifin”, 2017). Selain itu, pada kepemimpinannya juga telah berhasil menurunkan prosentase pembiayaan bermasalah dari 4,10% di tahun 2009 menjadi 1,35% di tahun 2013, serta menambah modal BMI sebesar Rp 4,3 Triliun di tahun 2010 sampai tahun 2014.

Pada tahun 2014 sampai pada saat ini kepemimpinan BMI dipegang oleh Endy PR Abdurrahman. Meskipun ada pergantian pimpinan, BMI tetap mampu bertahan menjadi bank syariah peraih berbagai prestasi. Di bawah kepemimpinan Endy PR Abdurrahman BMI berhasil meraih penghargaan *Best Islamic Bank in Indonesia* dari *Islamic Finance News (IFN) Best Bank Poll 2016* (“Muamalat Sabet Penghargaan”, 2017). Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap performa kinerja BMI, salah satunya ditandai dengan menurunnya prosentase

pembiayaan bermasalah pada tahun 2015 yang mencapai 7,11% menjadi 3,8% di tahun 2016.

Jika melihat sepak terjang yang telah dilakukan oleh BMI sejak awal berdiri sampai saat ini, maka BMI dinilai telah mencapai visi organisasi, yaitu sebagai *The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence*. Untuk mencapai visi tersebut, BMI telah mampu menampakkan sebagai lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan, dibuktikan dengan pencapaian-pencapaian yang membanggakan selama ini, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional, dibuktikan dengan kinerja yang terus mengarah ke perubahan baik selama kurang lebih 25 tahun, dan memiliki orientasi investasi yang inovatif, terbukti dengan adanya produk-produk baru yang bermunculan seperti produk pembiayaan KPR iB Muamalat Angsuran Super Ringan yang baru dirilis 2016 kemarin. Semuanya yang dilakukan oleh BMI telah sesuai dengan apa yang tercatat di misi BMI, yang bertujuan untuk membentuk kepercayaan serta nilai-nilai positif kepada seluruh pemangku kepentingan.

1. Sekilas Tentang PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Malang


Bank Muamalat Indonesia (BMI) Kantor Cabang (KC) Malang didirikan pada tanggal 28 Agustus 2003. Bank Muamalat Indonesia mendirikan KC di Malang karena Kota Malang merupakan salah satu kota yang strategis di wilayah Jawa Timur, mengingat sebagian besar penduduknya adalah muslim. Selain itu

Kota Malang memiliki kegiatan perekonomian yang mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

BMI KC Malang tergabung dalam Regional VII bersama dengan BMI Surabaya, Jember, Kediri, Mataram, dan Denpasar. BMI KC Malang awal mulanya berlokasi di Jalan Kawi Atas Nomor 36 A. Pada tahun 2015 berpindah lokasi di Jalan Kartanegara Nomor 2 Kiduldalem, Kelurahan Klojen, Kota Malang. Sampai tahun 2017 BMI KC Malang sudah memiliki 2 Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang berlokasi di Kota Batu dan Singosari. Melalui keberadaan KCP tersebut, BMI KC Malang semakin mudah menjangkau masyarakat Malang yang memiliki kebutuhan *financial*.

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk



Sumber: www.muamalat.co.id, data diolah

4.1.2 Produk Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Arah kebijakan Bank Muamalat Indonesia (BMI) di tahun 2017 adalah melanjutkan efisiensi biaya yang telah dilakukan di tahun 2016, melengkapinya

dengan inisiatif untuk meningkatkan pendapatan, serta menyelaraskan kembali arah pertumbuhan bisnis kepada pembiayaan ritel khususnya pembiayaan perumahan (*Annual Report*, 2016: 58).

Oleh karena itu, konsen utama yang dilakukan BMI di tahun ini ada pada produk pembiayaan, namun BMI juga tidak mengesampingkan produk pendanaan dan layanan/jasa. Hanya saja produk pembiayaan pada saat ini membutuhkan perhatian khusus dari para pelaku bank syariah. Berikut macam-macam produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMI:

Tabel 4.1
Produk Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Jenis Produk Pembiayaan	
Konsumen	Modal Kerja Investasi
KPR iB Muamalat	iB Modal Kerja SME
iB Muamalat Umroh	iB Rekening Koran Muamalat
iB Muamalat Koperasi Karyawan	iB Muamalat Usaha Mikro
iB Muamalat Multiguna	iB Investasi SME
iB Muamalat Pensiun	iB Properti Bisnis Muamalat
Autoloan (Via <i>Multifinance</i>)	

Sumber: *Annual Report* (2016), data diolah

Produk pembiayaan pada tabel di atas ditujukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah dengan kemudahan, hasil maksimum, dan fleksibilitas yang tinggi dan kualitasnya dapat diperhitungkan. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMI telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

4.1.3 Deskripsi Informan

Penelitian ini dilakukan di 2 instansi yang berbeda untuk menggali data terkait fokus penelitian. Informan memiliki kedudukan utama dalam penelitian ini karena informasi-informasi yang didapat dari informan nantinya menjadi sebuah

penentuan terkait tepat atau tidaknya dengan fokus yang akan diteliti. Informan yang dijadikan dalam penelitian ini merupakan informan yang mengetahui, memahami, melakukan, serta merasakan secara langsung terkait pengawasan pembiayaan yang ada di bank syariah secara umum dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) secara khusus.

Riwayat penentuan informan yang tergolong sebagai *stakeholders* atau pemangku kepentingan disesuaikan dengan teori Jones, 1995:406 dalam Amaroh, 2016:47 yang mengklasifikasikan *stakeholders* menjadi 2 macam. **Pertama**, *stakeholders* primer yang merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan memiliki hubungan kontraktual dengan organisasi. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam *stakeholders* primer adalah karyawan, manajer, dan pengambil kebijakan.

Stakeholders primer dalam penelitian ini adalah bankir dari BMI dan Bank Indonesia (BI), untuk BMI bermula dari informan kunci yaitu Bapak Reza yang memiliki kecakapan terkait pengawasan pembiayaan. Setelah melakukan penelitian, Bapak Reza sebagai informan pertama merekomendasikan kepada peneliti untuk mewawancarai Ibu Riza, kemudian dari informan kedua peneliti mendapat rekomendasi dan mengarahkan peneliti kepada Bapak Bima. Kemudian peneliti mendapat saran agar mewawancarai pihak pengambil kebijakan, karena pihak tersebut juga memiliki peran dalam kegiatan pembiayaan sekaligus masuk dalam kategori *stakeholder* primer, setelah melalui pendelegasian dari BI Kantor Perwakilan Malang, peneliti menemui informan atas nama Bapak Ari sebagai pihak yang berkecimpung di instansi pengambil kebijakan perbankan tersebut.

Sehingga peneliti mendapat 3 informan dari pihak BMI dan 1 informan dari pihak BI. Berikut peneliti sajikan dalam bentuk matriks:

Tabel 4.2
Deskripsi Informan Bankir

No	Nama	Jabatan	Instansi	Lama (Th)
1.	Bapak Reza	<i>Relationship Manager SME</i>	BMI Malang	-
2.	Ibu Riza	<i>Staff Remedial</i>	BMI Malang	-
3.	Bapak Bima	<i>Marketing Financing</i>	BMI Malang	3Th
4.	Bapak Ari	-	BI KPw Malang	-

Sumber: Data Diolah, 2017

Kedua, *stakeholders* sekunder yaitu pihak-pihak yang dapat terkena dampak dari kegiatan pembiayaan. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam *stakeholders* sekunder adalah nasabah BMI, terdiri dari nasabah *funding* dan *financing*, maka diperoleh 4 informan yang namanya disamarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Deskripsi Informan Nasabah

No	Nama	Usia	Pendidikan Terakhir	Jenis Produk	Lama (Th)
1.	ASH	22	SMA Sederajat	Tabungan <i>Wadiah</i>	4 Tahun
2.	TPL	21	Diploma 3	Tabungan <i>Wadiah</i>	1 Tahun
3.	HBQ	25	S1	Deposito <i>Mudharabah</i>	1,5 Tahun
4.	ENA	-	S2	<i>Refinancing</i> (pembiayaan rumah)	-

Sumber: Data Diolah, 2017

4.1.4 Pemberian Pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) menyalurkan pembiayaan di berbagai sektor tetapi tidak semua kota atau cabang ikut menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor, pembiayaan dialirkan secara *segmented*. Artinya bank terlebih dahulu melihat potensi daerah atau kota berdirinya kantor BMI kemudian mengimplementasikan produk pembiayaan yang sesuai dengan kota tersebut.

Misal kota Malang, terkenal dengan kota pendidikan sehingga BMI Kantor Cabang Malang mengalirkan pembiayaannya lebih mengarah kepada instansi-instansi yang ada. Seperti yang diungkap oleh Ibu Riza sebagai berikut:

“Kalau mikro gak ada, kalau muamalat itu sendiri ada tapi di muamalat malang di-segmented gitu lo dek. Malang itu segmennya apa, lebih ke kota pendidikan kan kita itu, jadi lebih banyak kita fokusnya ke sekolah sama rumah sakit”.

Begitu halnya dengan *statement* yang diungkapkan oleh Bapak Bima terkait pembiayaan yang disalurkan oleh BMI, “Kalau Muamalat itu menengah ke atas sebenarnya mbak, untuk mikro belum”. “Ya seluruh Indonesia, kebanyakan menengah ke atas, pengusaha kecil sih ada tapi dilihat dari asetnya dulu mbak”.

Dari keterangan yang didapat dari para informan di atas, terlihat bahwa manajemen pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) telah diatur sedemikian rinci, BMI telah menetapkan sasaran pasar pembiayaan yang akan dimasuki untuk mengantisipasi tingkat risiko yang nantinya akan diterima, serta target jumlah pembiayaan yang disalurkan berikut keuntungan yang diharapkan pada masing-masing jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

4.1.5 Pengawasan Pembiayaan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Berdasarkan Perspektif *Stakeholders*

Bapak Reza selaku pihak dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) menjelaskan bahwa secara garis besar pengawasan pembiayaan yang dilakukan di BMI sama halnya dengan yang ada di bank syariah lain, karena segala sesuatu yang dilaksanakan di bank syariah harus mengacu pada peraturan dan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI) selaku pengatur

segala aspek kegiatan perbankan di Indonesia. Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Reza:

“Kurang lebih sama, Muamalat juga memiliki otoritas yaitu OJK dan BI yang mengeluarkan aturan-aturan yang semuanya itu akan kita patuhi dan terapkan, karena berkaitan dengan pihak di luar bank itu sendiri. Contohnya seperti lelang itu kita harus ke balai lelang, ke pengadilan, sehingga untuk menentukan lelang itu harus sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh otoritas tadi”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Bima, “Kalau menurut pengalaman kayaknya sama dengan bank syariah lain, setau saya”.

Kemudian untuk pengawasan yang dilakukan dari pihak BI atau OJK sendiri selaku pemberi kebijakan untuk industri perbankan dilakukan dengan 2 metode yaitu *onsite* dan *ofsite*. *Onsite* adalah pengawasan yang dilakukan oleh BI/OJK dengan cara terjun langsung ke bank yang dituju. Pengawasan *onsite* ini dipecah lagi menjadi 2 yaitu umum dan khusus. Untuk *onsite* umum, pengawasan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun. Sedangkan yang khusus dilakukan ketika ada indikasi permasalahan di bank tersebut. Berikut ungkapan Bapak Ari:

“Kalau onsite brati kita langsung terjun, pemeriksaan secara langsung. Jadi dulunya di BI sini pengawasannya cuma karena ada OJK jadi prosesnya OJK itu langsung melakukan pemeriksaan”.

“Jadi pemeriksaan onsite dibagi menjadi 2 lagi, jadi pemeriksaan umum sama pemeriksaan khusus. Kalau misalkan pemeriksaan umum ya yang tadi satu kali dalam setahun. Kalau khusus, nah berarti dia ada indikasi bisa jadi bank umum nya ini melakukan kecurangan.”

Sedangkan untuk pengawasan *ofsite* yaitu pengawasan yang dilakukan melalui laporan-laporan yang diberikan oleh pihak perbankan. Melalui laporan-laporan yang diterima maka BI atau OJK dapat meninjau, menilai, serta mengukur seberapa sehat bank tersebut. Hal ini diungkap oleh Bapak Ari sebagai berikut:

“Kalau ofsite itu dari laporan-laporan yang disampaikan oleh bank-bank. Lapornya itu bulanan terus ada yang semesteran, ada yang tahunan”.

Namun terlepas dari hal itu, di sisi lain BMI memiliki beberapa model pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan pengawasan pembiayaan yang mungkin belum dilakukan di bank syariah lainnya, pengawasan pembiayaan ini secara keseluruhan diterapkan pada setiap lini kegiatan pembiayaan. Hal tersebut tentunya dilakukan agar dalam proses pembiayaan tidak menemui masalah atau indikasi kecurangan lain sehingga terhindar dari keharusan BI/OJK untuk memeriksa BMI. Berikut ulasan pengawasan pembiayaan di BMI yang telah berhasil digali oleh peneliti:

4.1.5.1 Pengawasan Tahap Pengajuan Pembiayaan

Pertama, debitur datang ke bank atau bisa juga *marketing* yang mendatangi debitur. Kemudian pihak BMI akan mengumpulkan dan mencatat data terkait dengan aspek 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economics, dan Collateral*). Data-data tersebut secara garis besar digunakan untuk mencari tahu identitas debitur atau usahanya, tujuan penggunaan pembiayaannya, jumlah dan jenis pembiayaan yang diajukan, serta agunan atau jaminan yang disertakan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Reza sebagai berikut:

“Jadi ketika awal itu sebelum pengajuan pembiayaan itu kita akan membuat daftar dokumen mana yang diperlukan sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan profil nasabahnya, skema pembiayaannya, kemudian akadnya apa, jaminannya bagaimana, kemudian data-data keuangan dari nasabah itu, Jadi seperti 5C itu di awal”.

Hal serupa yang membuktikan adanya analisis data-data terkait 5C juga diungkapkan oleh ENA selaku nasabah pembiayaan, berikut pernyataannya:

“Jadi itu mbak KTP, KK, trus slip gaji, surat-surat usaha yang penting memenuhi ini lah, persyaratan umumnya itu lo, untuk aplikasinya. Kalau kurang ya nanti diminta, ditelepon”.

“Kalau yang diminta terkait 5C itu sudah masuk ke persyaratan ya, tapi kalau untuk analisis keuangannya yang diminta itu slip gaji, mutasi rekening 3 bulan terakhir, kemudian data usaha, tapi terkait dengan analisisnya itu mereka”.

Setelah data-data terkait 5C didapatkan selanjutnya dilakukan analisa secara mendalam. Analisa tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data yang telah tercatat sesuai dengan keadaan debitur di lapang. Pada umumnya analisa ditekankan pada riwayat hubungan debitur dengan perbankan, misal melalui BI *checking* atau *supplier checking*. Hasil dari kegiatan analisa meliputi keputusan disetujui atau tidaknya pembiayaan yang diajukan, jika diterima maka hasil analisa juga memberikan rekomendasi akad yang sesuai dengan kebutuhan debitur. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Reza sebagai berikut:

“Setelah data itu terkumpul baru kita akan melakukan analisa, kita rekap data itu, kita lakukan checking baik itu BI checking, bank checking, supplier checking, buyer checking, dan lain sebagainya. Keuangannya bagaimana, jaminannya marketable atau tidak, nilainya berapa, meng-cover atau tidak dengan pembiayaan, akadnya yang pas itu sesuai dengan kegunaan yang diinginkan nasabah itu akad seperti apa”.

Pernyataan Bapak Reza juga didukung oleh pernyataan Ibu Riza, “Kita awalnya melakukan analisa mulai dari BI *checking*, *buyer checking* gitu dek, dari situ dianalisa kira-kira layak atau tidak disetujui”.

Pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh ketiga informan di atas dapat dilihat bahwa pengawasan pembiayaan pada tahap pengajuan dilakukan dengan cara menggali data yang sebenar-benarnya dari calon debitur sehingga meminimalisasi adanya pemanipulasian data oleh calon debitur, hal itu pun juga disambut baik oleh nasabah yang mengungkapkan jika data-data terkait 5C masuk

dalam persyaratan pengajuan pembiayaan yang harus diberikan. Proses-proses tersebut diharapkan dapat memperlancar pembiayaan ke depannya.

Ketika bank melakukan kegiatan pembiayaan secara lancar maka dana-dana deposit yang diinvestasikan ke bank tersebut juga akan terjamin keamanannya, ketika deposit hendak menarik dana maka bank tidak perlu kesusahan karena dalam kegiatan pembiayaan yang mana menggunakan dana deposit tersebut tidak ada permasalahan, ini dikarenakan pengawasan pembiayaan dilakukan secara rinci oleh BMI.

Lain daripada itu, pembiayaan yang lancar tentunya juga akan memberikan laba yang meningkat sehingga BMI dapat menciptakan kantor-kantor baru untuk perluasan jaringan dan memberi kemudahan ke nasabah, misal dengan memperbanyak keberadaan mesin ATM yang kini sangat diperlukan sehari-hari oleh masyarakat. Seperti harapan yang dinyatakan oleh informan ASH selaku nasabah pendanaan BMI sebagai berikut:

“Ya yang penting kalau saya ngambil uangnya ada, catatan saya untuk Muamalat itu jarang tersedia ATM, lokasi ATM jauh-jauh dengan ATM lainnya, kadang ATM sering error, pelayanan harus ditingkatkan, mbak-mbak CS harus telaten nanggapi nasabahnya yang ingin belajar tentang bank, khususnya tabungan”.

Hal senada juga diungkap oleh informan TPL yang mengutarakan agar BMI semakin gencar menyosialisasikan produk-produknya sehingga semakin banyak orang yang tertarik untuk menanamkan dananya kepada BMI, sebaliknya juga akan semakin banyak pembiayaan yang bisa disalurkan, berikut pernyataannya:

“Harapannya BMI bisa lebih gencar pemasarannya. Berinovasi lagi biar banyak yang nabung dan melakukan pembiayaan, karena yang aku tahu BMI kalah saing sama bank syariah lainnya. Aku kan jualan onlineshop, kebanyakan pelanggan menggunakan bank syariah lain”.

Dari pernyataan beberapa informan dari pihak BMI di atas dapat dilihat bahwa pengawasan pembiayaan yang dilakukan pada saat pengajuan pembiayaan oleh debitur dapat memberikan beberapa alternatif seperti kesesuaian akad, kesesuaian jumlah pinjaman, dan bahkan sebagai acuan diterima atau tidaknya pengajuan pembiayaan tersebut.

Selain itu pengawasan pembiayaan yang dilakukan sejak awal dapat menunjang kelancaran pembiayaan dan berlanjut dapat memengaruhi segala aspek kegiatan perbankan syariah, karena pada dasarnya jika pengawasan pembiayaan dilakukan secara maksimal tentunya dapat memberikan efek positif kepada seluruh elemen yang bersangkutan, misal seperti para deposan yang memiliki harapan-harapan baik untuk BMI seperti pernyataan informan-informan di atas. Hal ini tentunya harus dilakukan secara maksimal oleh BMI, karena jika di tahap ini terjadi kesalahan, besar kemungkinan kesalahan dapat terbawa hingga akhir.

4.1.5.2 Pengawasan Tahap Persetujuan Pembiayaan

Ketika pembiayaan telah disetujui dan sebelum dana dicairkan, BMI akan memberi batasan-batasan tertentu kepada debitur agar pelaksanaan pembiayaan tidak menyimpang dari akad yang sudah disepakati. Selain itu, batasan-batasan tersebut juga dimaksudkan agar debitur tidak melakukan penyalahgunaan terhadap dana bank. Setelah pembiayaan dicairkan, BMI akan melihat sejauh mana debitur mematuhi batasan-batasan yang telah diberikan. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Reza, berikut pernyataannya:

“Pengawasan sebelum dana dicairkan kita akan memberi batasan-batasan kepada nasabah, agar nasabah itu tidak menyimpang dari yang sudah kita akadkan. Jadi agar tidak disalahgunakan, kan bisa saja diambil untuk kegunaan yang lain”.

Pernyataan Bapak Reza juga diperkuat oleh pernyataan Ibu Riza sebagai berikut:

“Pasti perhitungan pembiayaan yang disalurkan harus disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah, kemampuan kebutuhan. Lek wong seng butuh yo sak akeh-akehe, tapi kan kita harus ngukur ini sebenarnya butuhnya berapa, kemampuannya berapa ya disesuaikan, itulah gunanya analisis”.

Batasan-batasan yang diberikan tidak hanya sekadar pengendalian yang diserahkan kepada debitur saja, dalam pengawasannya, BMI juga menghimbau agar debitur menggunakan rekening BMI untuk transaksi keuangannya di perbankan. Ini merupakan salah satu langkah penting dalam mengawasi pembiayaan karena apabila debitur tersebut menggunakan rekening BMI untuk kegiatan transaksi keuangannya maka BMI akan dengan mudah memeriksa keluar masuknya dana debitur, terutama terkait dengan usahanya atau kegunaan pembiayaan tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Reza sebagai berikut:

“Jika nasabah itu memiliki usaha kita akan himbau agar mutasi keuangan nasabah itu di Muamalat, menggunakan rekening Muamalat sebagai banknya sehingga kita mengetahui bagaimana sih trend omsetnya dia itu”.

Terkait batasan-batasan untuk membuka rekening di BMI juga diungkapkan oleh ENA selaku debitur, berikut pernyataannya:

“Wajib buka rekening, auto debet, rekening talangannya, jadi rekening itu harus terisi minimal, misal Rp 100 Juta jadi kita hanya 90% yang Rp 10 Juta itu nge-ndon. Untukantisipasi”.

Selain itu, ketika proses-proses pada tahap pengajuan dinilai sudah memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditentukan oleh BMI, maka pada tahapan persetujuan pembiayaan dilakukan secepat mungkin. Berikut pernyataan ENA selaku debitur BMI:

“Di bank Muamalat itu memang cepat realisasinya. Ibu lihat kemarin, tapi faktornya apa Ibu kurang paham. Jadi setelah berkas-berkas itu

masuk satu minggu setelah itu langsung realisasi dan untungnya secara karakter kita itu tidak mau ini lo mbak, tidak mau berbohong.”

Hal ini lah yang mungkin menjadi salah satu alasan debitur memilih BMI, selain hemat waktu, BMI juga memberikan kepastian yang cepat, asalkan calon debitur dinilai dapat dipercaya dan masuk dalam kriteria sejak tahapan pengajuan.

Selanjutnya, ketika proses persetujuan pembiayaan dapat berjalan secara tepat tentunya hal ini juga akan berimbas positif kepada deposan yang telah menyimpan/menginvestasikan dananya ke BMI. Ketika batasan-batasan tersebut ditaati oleh debitur maka akan dapat meminimalisir risiko-risiko seperti gagal bayar sehingga debitur dapat mengembalikan pembiayaan dan bank juga dapat memberikan atau bahkan meningkatkan nisbah bagi hasil atau bonus kepada deposan. Seperti yang diungkapkan oleh TPL selaku nasabah sebagai berikut:

“Bonus apa ya, sepertinya lupa. Tapi memang belum pernah dapat bonus sih. Harapannya BMI bisa lebih gencar pemasarannya. Berinovasi lagi biar banyak yang nabung dan melakukan pembiayaan”.

Harapan senada juga diungkapkan oleh ASH selaku nasabah berikut pernyataannya:

“Pengennya bonusnya dibesarkan dan biaya administrasinya diperkecil. Penting juga untuk sosialisasi produk Muamalat digencarkan biar masyarakat paham produknya”.

Tidak hanya itu, HBQ selaku nasabah deposito *mudharabah* juga mengungkapkan pernyataan yang hampir sama:

“Saya sih pengennya bagi hasil dinaikkan biar nambah semangat nyimpan dananya. Trus itu mbak, menurut saya itu ketika dapat bagi hasil itu banyak potongan-potongan yang harus dibayarkan, ya sebenarnya ndak papa sih misal kalau potongan buat infaq gitu, tapi potongan-potongan yang lain itu kok pasti masih ada saja”.

Terlihat bahwa proses pengawasan pada tahap persetujuan ini memang selayaknya harus dilakukan secara maksimal. Mengingat setiap apa yang dihasilkan oleh debitur terhadap dana bank maka akan memberikan efek-efek tersendiri kepada berbagai pihak yang bersangkutan seperti halnya deposan.

4.1.5.3 Pengawasan Tahap Penyelesaian Pembiayaan

Ketika debitur berproses melunasi kewajibannya, bentuk pengawasan yang diberikan BMI adalah pemantauan berupa komunikasi melalui telepon atau pesan singkat, mengunjungi debitur atau usahanya secara langsung, yang mana dalam kunjungan tersebut masih menyoal terkait pembiayaan. Pada dasarnya inti dari kunjungan yang dilakukan adalah *mentoring*, yakni pihak BMI berupaya menjadi konsultan untuk debitur atau nasabahnya. Selain untuk melancarkan proses pembiayaan, kegiatan tersebut juga diperuntukkan mempererat tali silaturahmi agar hubungan antara nasabah dengan bank dapat terus terjalin dengan baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Reza sebagai berikut:

“Setelah pencairan dana, sesuai dengan akad-akad dan batasan-batasan yang kita tentukan itu nasabah mematuhi atau tidak, kita akan melakukan call secara berkala dengan nasabah, kunjungan yang sifatnya konsultatif/mentoring”.

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan dari Ibu Riza sebagai berikut:

“Sekedar silaturahmi tapi kan kita tidak bisa berhubungan dengan sesama orang itu hanya sekedar nasabah dan pegawai bank kan tidak begitu. Kita harus menjaga ya silaturahmi lah, lama gak dikunjungi meskipun tidak ada apapun ya kita silaturrahi gak apa”.

Dalam hal kunjungan ke debitur juga dilakukan semaksimal mungkin, BMI sendiri menargetkan kunjungan dilakukan minimal 3 kali dalam sebulan, tujuannya adalah agar terjalin hubungan yang interaktif, namun alangkah lebih

baik jika kunjungan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Bima sebagai berikut:

“Kunjungan kan bisa sewaktu-waktu, biasanya kalau seperti itu kan minimal soalnya kita kan kerjanya dengan nasabah harus saling interaktif gitu, minimal ya 3 kali”.

Namun, menurut ENA selaku debitur, selama menjadi nasabah pembiayaan, pengawasan yang diberikan oleh BMI hanya sebatas pesan singkat (SMS) saja, tidak pernah ada kunjungan atau pertemuan. Berikut pernyataanya:

“Kalau secara langsung tidak ada, cuman ketika akhir tahun Desember itu lo mbak, biasanya tim AO yang ibu nge-apply itu biasanya cuman by SMS mengingatkan bahwa bank Muamalat akan tutup buku sekian, harap untuk tetap menyediakan saldo dana untuk angsuran bulan ini gitu. jadi mengingatkan saja, ndak ada sampai ketemu kemudian ditanya apa-apa itu gak ada”.

“Mungkin karena produknya saja ya, kita kan bukan untuk modal kerja ya tapi pembiayaan refinancing, jadi tidak ada pengawasan secara langsung”.

Selain itu, pengawasan pembiayaan secara langsung atau berupa kunjungan sekedar untuk silaturahmi seperti yang diungkapkan oleh Bapak Reza, Ibu Riza, maupun Bapak Bima, yang pada praktiknya ternyata tidak dilakukan secara penuh tersebut nyatanya dapat membuat debitur merasa kurang nyaman atau kurang sesuai terhadap pembiayaan yang diberikan oleh BMI. Seperti pernyataan yang diungkapkan oleh ENA selaku debitur sebagai berikut:

“Tidak (nyaman). Ya seharusnya tetap ada pengawasan meskipun bukan modal usaha, paling tidak itu ditanya, bagaimana pembiayaannya, ada kendala atau tidak dengan prosesnya. Sebenarnya ini juga, di bank syariah itu lama-lama juga tidak jauh berbeda dengan bank konvensional biasa gitu lo, tidak ada pengawasan secara manusiawinya gitu hanya by SMS saja tiap bulannya dari AO”.

Hal tersebut wajar dirasakan dan dikeluhkan oleh debitur, karena pengawasan secara langsung berupa kunjungan merupakan pengawasan yang

telah tertera di SOP dan merupakan hak debitur untuk dapat konsultasi terkait pembiayaan yang tengah diterima, meskipun pada dasarnya produk pembiayaan yang ditawarkan beragam.

Selanjutnya dalam proses pelunasan pembiayaan tersebut tidak semua debitur memiliki karakteristik yang sama. Ada 2 tipe debitur yang sekiranya dihadapi oleh BMI, pertama debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran dan kedua debitur yang tepat waktu dalam pembayaran angsuran, yang mana kedua tipe tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Untuk menghadapi tipe pertama ketika debitur menunjukkan tanda-tanda keterlambatan, BMI akan melakukan pengawasan melalui *follow-up*. Hal utama yang dilakukan adalah menghubungi melalui telepon atau peringatan melalui kunjungan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Reza sebagai berikut:

“Jika ada gejala nasabah itu mulai menunjukkan trend yang tidak sesuai dengan kewajiban pembiayaannya, contohnya angsuran tanggal 5 tapi tanggal 10 belum bayar maka kita akan follow-up”.

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Riza sebagai berikut:

“Kalau udah mulai telat 1 atau 2 hari kita telpon kenapa telatnya, telat sebulan juga kenapa telatnya ditanya. Terus diingatkan lah”.

Dalam hal keterlambatan pembayaran oleh debitur, kantor cabang dan pusat berkoneksi dan saling mendukung untuk melancarkan keberlangsungan pembiayaan dari pihak bank maupun debitur, sehingga dalam menghadapi debitur seperti tipe pertama ini *follow-up* tidak hanya dilakukan oleh kantor cabang saja melainkan juga ada upaya dari kantor pusat, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Riza sebagai berikut:

“Tapi monitoring nya tidak melulu kita, ada banyak, dari kantor pusat ada by sms atau peringatan saja. Tanggal sekian udah waktunya ini mohon segera diangsur seperti itu peringatannya”.

Selanjutnya untuk menanggapi tipe debitur yang kedua, ketika debitur tersebut dinilai memiliki performa yang bagus karena memiliki itikad baik untuk selalu tepat waktu dalam hal pembayaran kewajiban, maka pada saat pembiayaan masih berjalan ataupun telah lunas, BMI akan melihat kembali riwayatnya, BMI akan menawarkan program-program menarik atau memberikan promo-promo agar ia tetap menjadi nasabah BMI. Bisa juga penawaran tersebut dilakukan di tengah jalan. Namun keputusan setuju atau tidaknya tetap diserahkan sepenuhnya ke nasabah. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Reza, berikut pernyataannya:

“Kalau kita akan selalu memonitor pembayaran itu, yang bisa kita andalkan performanya, apakah nasabah ini memiliki performa yang baik atau tidak sesuai dengan jadwal angsur yang sudah kita sepakati bersama dan dipatuhi atau tidak. Kalau dipatuhi kita akan tawarkan di tengah jalan, ada program-program menarik, promo-promo kita akan tawarkan, take-offer atau tidak begitu”.

Dari pernyataan beberapa informan tersebut terlihat bahwa setiap karakter nasabah harus direspons secara aktif, respons yang diberikan oleh BMI juga akan memberikan dampak kepada kedua tipe debitur. Sehingga konsekuensi akan selalu didapatkan ketika debitur tersebut melakukan hal positif maupun negatif dalam proses pembiayaan. Tentunya ini dapat memicu debitur agar berlomba-lomba menjadi debitur yang baik. Selain itu dalam kegiatan pengawasan, pihak deposan tidak memiliki keterlibatan, deposan hanya menerima pengembalian dari dana yang ditempatkan di BMI saja.

Selanjutnya, ketika pembiayaan telah dialirkan ke debitur dan diselesaikan oleh debitur pula, artinya dana para deposan telah digunakan dalam kegiatan

pembiayaan dan depositan berhak atas pengembalian dana tersebut. Namun dalam hal pembiayaan, depositan/nasabah yang menyimpan uang di bank tidak memiliki wewenang untuk mengawasi pembiayaan. Hal ini diungkapkan oleh informan HBQ, “Tidak pernah ikut mbak, saya juga tidak tau apa itu pengawasan pembiayaan dan seperti apa kegiatannya”.

Informan HBQ juga mengungkapkan jika selama menjadi nasabah di BMI tidak pernah mengalami kesulitan, ia selalu menerima bagi hasil setiap bulannya, sesuai dengan apa yang diterangkan oleh *Customer Service* di awal, sehingga ini menjadi salah satu alasan menjadi nasabah loyal. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa pengawasan pembiayaan di BMI tidak melibatkan depositan. Berikut pernyataan informan HBQ:

“Menurut saya gak repot mbak kalau uang saya taruh di bank, biar gak kepake-pake terus lah, biar hemat. Terus saya nerima bagi hasil itu tiap bulan mbak tapi ada potongan-potongannya, itu kayak dibuat pajak, infaq, gitu-gitu lah mbak saya agak lupa. Tapi ya nggak papa, itu dulu sudah dijelasin sama pegawai banknya jadi saya tau potongan-potongannya untuk apa aja.”

4.1.5.4 Sistem Pengawasan Berganda

Dalam melakukan analisa dan pengawasan terhadap debitur tidak hanya berhenti pada bagian *marketing* dan staff. Dahulu, BMI menggunakan strategi pengambil keputusan seperti bentuk piramida, yang mana pada bentuk piramida tersebut hanya ada 1 pucuk di ujung, yang artinya pengambil keputusan dilakukan atas persetujuan 1 pejabat bank saja.

Pada saat ini BMI memakai strategi baru, yakni adanya independensi dari para beberapa pejabat untuk memutuskan segala aktivitas terutama dalam hal pembiayaan, disebut dengan sistem pengawasan berganda/*dual control system*

yang diibaratkan sebagai bentuk trapesium. Maksudnya adalah pada bentuk trapesium tersebut terdapat 2 pucuk di atas samping kanan dan kiri, itu artinya pengambil kebijakan dalam setiap kegiatan pembiayaan dilakukan dengan persetujuan minimal oleh 2 pejabat. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Reza:

“Kita juga melakukan perbaikan di bidang dual control, dulunya itu hanya satu pengawasan sekarang dua, sehingga ketika memutuskan sesuatu itu tidak seperti piramida tapi seperti trapesium”.

Ketika dalam situasi pengambilan keputusan tidak menemui mufakat antara kedua divisi, maka keputusan tidak sah dan harus dikaji ulang sampai menemukan kesepakatan. Pengkajian ulang tersebut dilakukan mulai dari elemen organisasi paling bawah. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Reza:

“Kalau piramida itu kan di akhir ada satu orang pemutus, kalau ini tidak, kalau trapesium minimal itu dua orang harus setuju, kalau satu tidak setuju dan satunya setuju ya tetap tidak jalan, harus melakukan rekonsiliasi apa yang menjadi dasar perbedaan itu, mulai dari tim bawah yang macam-macam, ada tim analis, tim rescreen, tim verifikator, investigator, sampai komite risk dan komite bisnis, dan itu dua-duanya harus setuju, kalau ada yang ndak setuju ya ndak jalan”.

Dalam praktiknya, 2 pihak pengambil keputusan dalam kegiatan pembiayaan adalah minimal harus ada dari tim bisnis dan tim risiko yang mengendalikan keputusan akhir. Kedua tim tersebut sama-sama memiliki kekuatan dan sangat berkaitan erat dalam hal pembiayaan. “Kalau dulu kan satu, jadi penentu terakhir itu satu orang. Kalau sekarang dua kontrol, harus ada dari tim bisnis dan risiko” terang Ibu Riza.

Apa yang diungkapkan oleh informan di atas merupakan langkah tegas yang dilakukan oleh BMI beberapa tahun terakhir. Ini merupakan pengawasan khusus yang dilakukan BMI untuk mengantisipasi peningkatan risiko pembiayaan

bermasalah dan memaksimalkan kelancaran kegiatan pembiayaan. Melalui pengawasan pembiayaan seperti ini dapat memberikan alasan yang kuat atas disetujui atau tidaknya suatu pembiayaan.

Langkah ini pula dinilai sudah sesuai dan tepat guna, terbukti dari tingkat pembiayaan bermasalah yang ada di BMI dari tahun 2015 ke tahun 2016 dapat menurun secara drastis. Tentunya hal ini merupakan catatan baik untuk BMI sendiri, namun tetap saja BMI harus terus mengembangkan sistemnya agar terus lebih baik, terlebih untuk menarik minat masyarakat agar menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada BMI.

4.1.5.5 Penyehatan Pembiayaan Bermasalah

Sejak pergantian direksi pada dua tahun terakhir, mulai tahun 2015 sampai 2016, BMI melakukan pengetatan untuk memperbaiki kegiatan pembiayaan, fokus utama memang ditujukan ke ranah pembiayaan bermasalah. BMI melakukan pengawasan yang dikhususkan untuk pembiayaan bermasalah, dengan cara mengonversi tim bisnis ke tim *remidial* yang tugas utamanya adalah melaksanakan pengawasan pembiayaan bermasalah. Dalam praktiknya, setelah dilakukan konversi tersebut jumlah anggota tim *remidial* semakin banyak dari sebelumnya sehingga dapat lebih menyebar luas ke nasabah pembiayaan dan lebih gencar menjalankan tugasnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Reza sebagai berikut:

“Kita mulai pengetatan itu memang di tahun kemarin 2015 itu sudah mulai, waktu pergantian direksi, mulai melakukan perbaikan-perbaikan, memang fokus di dua tahun pertama kemarin di pembiayaan bermasalah, jadi banyak dari tim bisnis itu kita konversi menjadi tim remidial, tim untuk penyehatan pembiayaan bermasalah itu, nah itu pasukannya semakin banyak maka semakin konsen kesitu”.

Pernyataan yang diungkapkan oleh Bapak Reza juga didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Riza, berikut pernyataannya:

“Tim khusus itu disini nyebutnya ada brand collection to consumer ada SME (Small Medium Enterprise) Remedial untuk sektor SME di modal usaha/kerja gitu. Jadi kalau misalkan telatnya udah 1 bulan lebih atau kolektif 2B itu sudah masuk ke ranahnya temen-temen remedial dan bukan marketing lagi, jadi ada bagian yang fokus menangani pembiayaan bermasalah aja yang nanti mau diapakan”.

Meskipun pada tataran pengawasan pembiayaan bermasalah dilakukan melalui tim khusus, ada kalanya *marketing* tetap turut andil di dalamnya, mengingat yang mengetahui segala hal yang berkaitan dengan debitur adalah *marketing*. Namun kekuatan utama tetap ada pada tim khusus ini. seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Bima:

“Nanti marketing ikut maintenance nasabah. Soalnya itu kan istilahnya mulai dari nasabah datang sampai pencairan itu kan yang tau historisnya kan marketing sendiri, jadi paling nggak tetap ikut campur meskipun ada devisi lain yang mengelola”.

Dari penjelasan di atas dapat terlihat bahwa pembiayaan bermasalah perlu ditangani oleh tim khusus. Sehingga disini BMI dapat melakukan pengawasan pembiayaan bermasalah secara fokus. Pengawasan dilakukan secara ketat oleh tim, jadi ketika tim tersebut terjun ke ranah pembiayaan bermasalah mereka dapat memaksimalkan kinerjanya karena merupakan tugas utama mereka.

4.1.5.6 Pengawasan Internal Bank

Setiap jenis pembiayaan memiliki karakteristik risiko yang berbeda-beda. Demikian juga setiap jenis industri, maupun besar kecilnya skala usaha nasabah. Karena itu, untuk mengenali risiko-risiko yang melekat dalam setiap pengajuan pembiayaan dengan baik diperlukan spesialisasi pimpinan. Artinya pemimpin di

Bank Muamalat Indonesia (BMI) dituntut untuk memiliki wawasan dan kemampuan dalam segala aspek yang berkaitan dengan operasionalisasi BMI.

Keberhasilan dari pengawasan pembiayaan tidak luput dari campur tangan manusia oleh karena itu kebutuhan SDM yang berkualitas masih menjadi pembicaraan di industri perbankan syariah. Betapa pun sempurnanya sistem yang dimiliki oleh bank tidak akan memberikan hasil yang tepat jika pelaku atau ujung tombak segala kegiatan tidak memiliki wawasan atau strategi yang mumpuni, termasuk pada sistem pengawasan pembiayaan yang diterapkan.

Pada bank syariah terutama BMI ini ujung tombak segala kegiatan ada pada pucuk pimpinan sehingga pucuk pimpinan yang dimiliki oleh BMI tidak hanya sekadar memimpin, akan tetapi memiliki sinergi untuk menggiring bawahan agar dapat bekerja maksimal dalam pengawasan pembiayaan. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Reza sebagai berikut:

“Menurut saya mau ndak mau Sumber Daya Manusia (SDM) di perbankan syariah itu sebagai yang utama, kita punya kecanggihan teknologi, kita punya infrastruktur yang demikian baik, gedung yang megah, kendaraan yang bagus dan banyak, sistem operasional, juklak, dan juknis yang begitu rinci tapi kalau SDM nya belum/tidak mumpuni ya sama saja, karena yang membuat semua hal itu hidup ya hanya orang itu tadi”.

Semenjak berdiri pada tahun 1991 BMI telah mengalami beberapa pergantian direksi. Kontraksi bisnis selalu dirasakan setiap pergantian top eksekutive tersebut. Sehingga keprofesionalitas pimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja bawahan dalam mengupayakan keberhasilan yang dituju.

“Kalau dulu di Negara ada GBHN ya, yang meskipun pucuk pimpinannya berubah, presidennya berubah itu haluan negaranya itu sudah ditetapkan di awal hanya aksesoris atau yang tidak begitu prinsip aja yang berubah sedikit-sedikit gitu, tetapi kita sudah menetapkan di awal yang akan kita capai sekian di tahun sekian begitu”.

Setiap orang pasti mempunyai ciri khas tersendiri, begitu pula seperti pimpinan yang memiliki *style* nya masing-masing. Oleh karenanya ketika ada pergantian pimpinan atau direksi di BMI maka haluan atau model kerja di bank tersebut juga ikut berubah, terutama *background* dari pimpinan yang nantinya akan mendasari segala kegiatan. Misal pimpinan yang memiliki *background* bisnis maka ia akan terpaku pada keuntungan yang didapat dari bank yang tengah dinahkodai.

“Karena mau ndak mau, pemimpin itu juga memiliki style nya masing-masing, kalau pemimpin yang diangkat dari crew bisnis itu pasti yang background nya dari orang-orang bisnis tentu akan lebih cenderung ekspansif dan begitu juga sebaliknya yang dari tim operasional, tim risk, tim risiko itu akan lebih cenderung konservatif. Nah dari dua hal itu kalau pemimpinnya gonta-ganti trus haluan bank nya ini mengikuti itu ya ndak fokus”.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah perubahan tersebut membawa dampak positif untuk kemajuan usaha atau justru sebaliknya. Apalagi jika tujuan awal perusahaan belum tercapai tapi di tengah perjalanan jabatan pimpinan sudah berpindah tangan dan peraturan diperbarui, yang mana dalam peraturan tersebut memiliki kesenjangan dengan peraturan lama. Tentunya ini akan membuang-buang waktu dan akan melemahkan kinerja bawahan, seperti pernyataan Bapak Reza berikut ini:

“Meskipun kita tidak boleh menafikan adanya variabel perubahan karena strategi yang baik itu pasti yang sesuai perkembangan zaman, bukan berarti kita akan fokus ke hal-hal yang jadul kemudian apakah masih relevan atau tidak diterapkan di saat ini atau mungkin yang akan datang, bukan seperti itu yang saya maksud tapi lebih kepada capaian-capaian yang sifatnya itu tidak akan berpengaruh terhadap dinamika organisasi yang sifatnya membuat naik turunnya itu terlalu signifikan atau tajam begitu”.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa siapa saja yang memimpin BMI selalu dituntut untuk memiliki kemampuan yang komprehensif. Menguasai di segala bidang dan tidak hanya berpacu pada satu bidang saja.

“Pucuk pimpinan itu pasti punya style nya sendiri dan dia memiliki arahan-arahan yang berbeda satu dengan yang lain, background pemimpin itu ia harus memiliki basic secara keseluruhan, ya bisnis, operasional, risiko, ya syariah, kemampuan itu semua harus dimiliki secara komprehensif”.

Pernyataan senada yang mengungkapkan betapa pentingnya SDM terhadap proses pengawasan pembiayaan oleh Bapak Ari, berikut pernyataannya:

“Mungkin yang perlu diperbaiki dari pengawasnya juga, jadi mestinya dari data laporan itu kita sudah bisa melihat bank-bank yang sekiranya kondisinya cenderung turun atau stabil atau naik”.

“Seharusnya si pengawas sudah peka, pengawasnya harusnya sudah peka kenapa ini kok tiba-tiba naik dan itu seharusnya segera dicari tau penyebabnya. Jadi jangan sampai dibiarkan dan itu tiba-tiba BPR atau Banknya dalam pengawasan khusus”.

Pernyataan-pernyataan di atas juga di dukung oleh pernyataan Bapak Bima sebagai berikut:

“Tergantung dari gaya kepemimpinan masing-masing sih mbak, ada yang memang gencar ke pembiayaannya, jadi meskipun nanti ada pergantian pimpinan tetap goal setting nya sama, cuman gaya mimpinnya aja yang berbeda-beda”.

Dari beberapa pernyataan informan di atas terlihat bahwa dalam kegiatan pengawasan pembiayaan tentunya sangat berkaitan dengan keberadaan SDM atau pimpinan yang benar-benar memiliki progres dalam hal pembiayaan. Pada 2 tahun terakhir ini, pimpinan BMI memang berfokus pada pembiayaan. Pimpinan memiliki progres yang bagus untuk pembiayaan dan mengajak seluruh pegawai BMI memaksimalkan penanganan pembiayaan, tentu ini akan sangat baik terhadap perkembangan pembiayaan itu sendiri. Para karyawan BMI akan dengan

patuh melaksanakan apa yang dikatakan oleh pimpinannya, mengawasi secara mendetail kegiatan pembiayaan mulai dari tahap pengajuan hingga pelunasan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan pembiayaan yang dilakukan ke debitur dilakukan melalui penciptaan budaya gencar dan terdepan dalam melakukan pengawasan pembiayaan di lingkungan internal para pelaku bisnis (pihak bank). Sebelum melakukan pengawasan pembiayaan ke debitur, karyawan atau pihak bank harus terlebih dahulu diawasi dengan cara memunculkan nilai-nilai budaya pembiayaan yang luhur agar para karyawan melakukan pengawasan ke debitur dengan semangat tanpa batas.

4.1.5.7 Kegiatan Rutin Keagamaan

Tidak semua kegiatan pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) berjalan sesuai rencana, adakalanya beberapa debitur menunggak pembayaran sehingga mempersulit operasionalisasi pembiayaan atau peristiwa-peristiwa lain yang terjadi dalam proses pembiayaan sehingga memberikan kerugian pada BMI. Meski begitu, hal ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan agar BMI berhenti melakukan pengawasan.

Meskipun pengawasan pembiayaan telah diatur sedemikian rupa oleh BMI, mengatur segala aspek yang bersangkutan agar dalam proses pembiayaan nantinya dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Namun, ketika BMI memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada debitur untuk mengelola dana pihak ketiga dan debitur menyanggupi untuk memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan, justru pada praktiknya debitur menyimpang dari kesepakatan.

Ada saat di mana debitur mengalami perubahan kondisi usaha, masalah keluarga, atau bahkan *fource majeure* yang tidak dapat dikendalikan dan dipantau oleh BMI. Sehingga di sini BMI melakukan pengawasan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan seperti memanjatkan do'a, atau kegiatan-kegiatan *religijs* lainnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bima, “mungkin do'a yang dilakukan oleh *marketingnya* sendiri ya”.

Selain itu, kegiatan-kegiatan ini juga dilakukan secara rutin oleh BMI, tidak hanya dilakukan secara individu saja melainkan juga dilakukan secara berjama'ah. Kegiatan keagamaan seperti ini merupakan salah satu kunci untuk mengharapkan keberhasilan sebuah bank secara umum, kalau secara khusus kegiatan-kegiatan keagamaan dapat diamalkan untuk memohon pertolongan kepada Sang Penguasa agar debitur diberi kelancaran untuk melunasi kewajibannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Bima:

“Kegiatan religijs kita adakan secara global atau secara umum jadi untuk kantor, bank Muamalat, kalau khusus ke nasabah itu ya marketingnya sendiri. Tiap kamis ada kegiatan keagamaan agar sitilahnya bank Muamalat secara keseluruhan ini tetap eksis dan terus berkembang, kalau itu umumnya tapi kalau khususnya bisa langsung ditujukan untuk nasabah dan macem-macem”.

Kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan tidak hanya berhenti pada pembacaan do'a-do'a saja, namun BMI beserta *crew* juga rutin melaksanakan solat *qiyamul lail* setiap 3 bulan sekali, menyantuni anak yatim piatu, di mana kegiatan-kegiatan ini merupakan ikhtiar yang dilakukan oleh BMI terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan dan masalah-masalah yang terjadi pada kegiatan pembiayaan meskipun sudah dilakukan pengawasan serinci

mungkin, berikut ungkapan dari Bapak Bima “Trus juga per 3 bulan itu ada *qiyamul lail* trus ada santunan juga ke yatim sekitar”.

Meskipun *qiyamul lail* berjamaah ini harus dilakukan di malam/dini hari tidak menyurutkan jiwa profesionalitas, para pegawai BMI tetap patuh terhadap peraturan dan juga perintah Allah SWT untuk selalu berikhtiar dalam segala hal, salah satunya menjalankan *qiyamul lail*, karena tidak jarang juga dari mereka yang harus meninggalkan keluarga di rumah ataupun mengorbankan aktivitas di rumah. Seperti pernyataan Bapak Bima, “Iya mbak nginep sini, atau yang berkeluarga pulang dulu gak papa trus nanti waktu *qiyamul lail* kesini lagi”.

Karena hutang dalam Islam merupakan janji yang harus ditepati, jika tidak maka akan dibawa ke akhirat. BMI sebagai bank syariah yang memegang teguh ajaran Islam terus membantu debitur agar tidak terjerat hutang, BMI telah melakukan pengawasan-pengawasan secara eksplisit namun ternyata masih menemui kendala maka pengawasan juga dilakukan secara implisit, yaitu ikhtiar dalam hal spiritual menjadi penyempurna dalam pengawasan pembiayaan BMI.

4.1.6 Klasifikasi Tema

Informasi yang telah didapatkan dari para informan kemudian diolah kembali dan diklasifikasikan secara rinci berdasarkan tema-tema. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempertegas fokus pokok pembahasan dan mempermudah pemahaman para pembaca dalam mencerna informasi yang telah disajikan di dalam penelitian ini.

Klasifikasi tema yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang telah dituliskan pada BAB II, kemudian disesuaikan dengan proses-proses

penelitian studi kasus yang telah dituliskan di BAB III. Setelah itu ditemukan beberapa tema yang dianggap menjadi tema-tema penting yang akan dibahas dalam penelitian ini. Klasifikasi tema disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Klasifikasi Tema

<i>On Desk Monitoring</i>			
No	Nama Informan	Pernyataan	Keterangan
1.	ENA	<i>Kalau yang diminta terkait 5C itu sudah masuk ke persyaratan ya, tapi kalau untuk analisis keuangannya yang diminta itu slip gaji, mutasi rekening 3 bulan terakhir, kemudian data usaha, tapi terkait dengan analisisnya itu mereka</i>	Pengawasan sebelum adanya pembiayaan bermasalah
2.	Ibu Riza	<i>Kita awalnya melakukan analisa mulai dari BI checking, buyer checking gitu dek, dari situ dianalisa kira-kira layak atau tidak disetujui.</i>	Pengawasan sebelum adanya pembiayaan bermasalah
3.	ENA	<i>Wajib buka rekening, auto debet, rekening talangannya, jadi rekening itu harus terisi minimal, misal Rp 100 Juta jadi kita hanya 90% yang Rp 10 Juta itu nge-ndon. Untukantisipasi.</i>	Pengawasan untuk menghindari pembiayaan bermasalah
4.	Bapak Reza	<i>Kita juga melakukan perbaikan di bidang dual control, dulunya itu hanya satu pengawasan sekarang dua, sehingga ketika memutuskan sesuatu itu tidak seperti piramida tapi seperti trapesium.</i>	Sistem pengawasan berganda, menghindari pembiayaan bermasalah
5.	Ibu Riza	<i>Kalau dulu kan satu, jadi penentu terakhir itu satu orang. Kalau sekarang dua kontrol, harus ada dari tim bisnis dan risiko.</i>	Sistem pengawasan berganda, menghindari pembiayaan bermasalah
6.	Bapak Reza	<i>Karena mau ndak mau, pemimpin itu juga memiliki style nya masing-masing, kalau pemimpin yang diangkat dari crew bisnis itu pasti</i>	Pengawasan internal bank

		<i>yang background nya dari orang-orang bisnis tentu akan lebih cenderung ekspansif dan begitu juga sebaliknya yang dari tim operasional, tim risk, tim risiko itu akan lebih cenderung konservatif. Nah dari dua hal itu kalau pemimpinnya gonta-ganti trus haluan bank nya ini mengikuti itu ya ndak fokus.</i>	
7.	Bapak Ari	<i>Mungkin yang perlu diperbaiki dari pengawasannya juga, jadi mestinya dari data laporan itu kita sudah bisa melihat bank-bank yang sekiranya kondisinya cenderung turun atau stabil atau naik.</i>	Pengawasan internal bank
On Site Monitoring			
1.	Bapak Reza	<i>Setelah pencairan dana, sesuai dengan akad-akad dan batasan-batasan yang kita tentukan itu nasabah mematuhi atau tidak, kita akan melakukan call secara berkala dengan nasabah, kunjungan yang sifatnya konsultatif/mentoring</i>	Pengawasan ketika untuk menghindari indikasi pembiayaan bermasalah
2.	Ibu Riza	<i>Setiap kali ada kepentingan kan kita ada call report, tertulis ditanda tanganin ini kunjungannya apa kebutuhannya maintance, sekedar silaturahmi tapi kita tidak bisa berhubungan dengan sesama orang hanya sekedar nasabah dan pegawai bank kan tidak begitu. Kita harus menjaga ya silaturahmi lah, lama gak dikunjungi meskipun tidak ada apapun ya kita silaturrahi gak apa.</i>	Pengawasan untuk menghindari indikasi pembiayaan bermasalah
3.	Bapak Bima	<i>Kunjungan kan bisa sewaktu-waktu, biasanya kalau seperti itu kan minimal soalnya kita kan kerjanya dengan nasabah harus saling interaktif gitu, minimal ya 3 kali.</i>	Pengawasan untuk menghindari indikasi pembiayaan bermasalah
4.	ENA	<i>Kalau secara langsung tidak ada, cuman ketika akhir tahun Desember itu lo mbak, biasanya tim AO yang ibu nge-apply itu biasanya cuman by SMS mengingatkan bahwa bank</i>	Pengawasan untuk menghindari indikasi pembiayaan

		<i>Muamalat akan tutup buku sekian, harap untuk tetap menyediakan saldo dana untuk angsuran bulan ini gitu. Jadi mengingatkan saja, ndak ada sampai ketemu kemudian ditanya apa-apa itu gak ada.</i>	bermasalah
5.	ENA	<i>Tidak (nyaman). Ya seharusnya tetap ada pengawasan meskipun bukan modal usaha, paling tidak itu ditanya, bagaimana pembiayaannya, ada kendala atau tidak dengan prosesnya. Sebenarnya ini juga, di bank syariah itu lama-lama juga tidak jauh berbeda dengan bank konvensional biasa gitu lo, tidak ada pengawasan secara manusiawinya gitu hanya by SMS saja tiap bulannya dari AO</i>	Pengawasan untuk menghindari indikasi pembiayaan bermasalah
Ekspesion Monitoring			
1.	Bapak Reza	<i>Kita mulai pengetatan itu memang di tahun 2015 sudah mulai, waktu pergantian direksi, mulai melakukan perbaikan-perbaikan, memang fokus di dua tahun pertama kemarin pembiayaan bermasalah, jadi banyak dari tim bisnis kita konversi menjadi tim remedial, tim untuk penyehatan pembiayaan bermasalah itu, nah itu masukannya semakin banyak maka semakin konsen kesitu.</i>	Penyehatan pembiayaan bermasalah, pengawasan ketika ada pembiayaan bermasalah
2.	Ibu Riza	<i>Tim khusus itu disini nyebutnya ada brand collection to consumer ada SME (Small Medium Enterprise) Remedial untuk sektor SME di modal usaha/kerja gitu. Jadi kalau misalkan telatnya udah 1 bulan lebih atau call 2B itu sudah masuk ke ranahnya temen-temen remedial dan bukan marketing lagi, jadi ada bagian yang fokus menangani pembiayaan bermasalah aja yang nanti mau diapakan.</i>	Penyehatan pembiayaan bermasalah, pengawasan ketika ada pembiayaan bermasalah
Pengawasan Multi Fungsi			
1.	Bapak Bima	<i>Kegiatan religius kita adakan secara global atau secara umum jadi untuk kantor, bank Muamalat, kalau</i>	Kegiatan rutin keagamaan, sebelum ada

		<i>khusus ke nasabah itu ya marketingnya sendiri. Tiap kamis ada kegiatan keagamaan agar sitilahnya bank Muamalat secara keseluruhan ini tetap eksis dan terus berkembang, kalau itu umumnya tapi kalau khususnya bisa langsung ditujukan untuk nasabah dan macem-macem.</i>	pembiayaan bermasalah, ada indikasi pembiayaan bermasalah, dan pembiayaan bermasalah terjadi
--	--	--	--

Sumber: *Data Diolah*

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Setiap pembiayaan baik konsumen, ritel, maupun *wholesale* adalah investasi yang diharapkan akan mendatangkan keuntungan bagi bank, pun bagi debitur maupun deposan. Selain ketersediaan infrastruktur pembiayaan, bank juga harus memiliki kemampuan yang cakap untuk mengelola pembiayaan yang disalurkan agar berjalan sesuai yang direncanakan. Oleh karena itu, dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia (BMI) diharuskan melakukan serangkaian proses pengawasan pembiayaan kepada para debitur secara terperinci.

Pengawasan pembiayaan dalam hasil penelitian ini mengacu pada apa yang diungkapkan oleh para *stakeholders* dan kemudian dikaitkan dengan teori oleh peneliti. Secara garis besar pengawasan pembiayaan yang disebutkan di dalam teori ada 3 jenis, yaitu *on desk monitoring*, *on site monitoring*, dan *ekspexion monitoring*, namun dalam praktiknya, ketiga jenis tersebut diimplementasikan ke dalam beberapa kegiatan pengawasan lagi yang disebutkan oleh *stakeholders*. Secara keseluruhan pengawasan pembiayaan yang diungkapkan oleh *stakeholders* tersebut adalah cerminan dari pengawasan pembiayaan yang ada pada teori, berikut pemaparannya.

4.2.1 Analisis *On Desk Monitoring*

Jenis pengawasan *On Desk Monitoring* yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) terdiri dari pengawasan pembiayaan di tahap pengajuan, pembiayaan, pengawasan sistem berganda, dan pengawasan internal bank. Keempat pengawasan tersebut bersumber dari *stakeholders* dan sesuai dengan teori pengawasan pembiayaan jenis *on desk monitoring*, yaitu pengawasan pembiayaan yang dilakukan melalui data-data seperti laporan-laporan yang diberikan oleh debitur atau yang didapat oleh *marketing*. Berikut ulasannya:

4.2.1.1 Analisis Tahap Pengajuan Pembiayaan

Pada tahap ini BMI melakukan pengumpulan data-data dari nasabah, data-data ini meliputi informasi terkait 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition Of Economics, Collateral*) yang nantinya digunakan untuk analisa lebih lanjut sehingga dapat memberikan hasil yang tepat, berupa keputusan disetujui atau tidaknya pembiayaan yang telah diajukan, serta alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan melalui tinjauan data-data yang telah dianalisa. Seperti beberapa pernyataan yang diungkapkan oleh informan berikut:

“Kalau yang diminta terkait 5C itu sudah masuk ke persyaratan ya, tapi kalau untuk analisis keuangannya yang diminta itu slip gaji, mutasi rekening 3 bulan terakhir, kemudian data usaha, tapi terkait dengan analisisnya itu mereka”.

“Kita awalnya melakukan analisa mulai dari BI checking, buyer checking gitu dek, dari situ dianalisa kira-kira layak atau tidak disetujui”.

Pada tahap pengajuan ini juga sesuai dengan yang telah dituliskan dalam teori, menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014) menyebutkan bahwa di dalam proses pemberian pembiayaan terdapat proses pengumpulan informasi yang di dalamnya merupakan kegiatan bank syariah untuk mengumpulkan data-data yang

diperlukan dalam proses pembiayaan yang meliputi data-data nasabah dan usahanya (jika untuk modal usaha), karena proses pembiayaan yang baik dibangun dengan data dan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Kemudian proses selanjutnya adalah verifikasi data, merupakan langkah-langkah untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta.

Teori juga menyebutkan bahwa sebelum pembiayaan disetujui/dicairkan maka terdapat 2 tahapan yang harus dilalui yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif yang mana keduanya mencakup analisis data-data 5C, seperti yang ada di BMI. Analisis kualitatif meliputi 3C yaitu analisis *character*, *capacity*, serta *condition of economics*, sedangkan analisis kuantitatif meliputi 2C yaitu data-data keuangan terkait *capacity* dan *capital*.

Namun pengawasan pembiayaan pada tahap pengajuan ini bertolak belakang dengan hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Devy Aprilianawati, dkk (2014), menemukan bahwa pengawasan kredit pada awal pengajuan di Bank Jatim Cabang Tulungagung dilakukan melalui cara preventif, meliputi penentuan plafon kredit, pemantauan debitur sekaligus pembinaan terhadap debitur, itu artinya Bank Jatim hanya menganalisis terkait *capital* saja tanpa menganalisis lainnya. Sehingga analisis 5C yang dilakukan di BMI merupakan poin yang dimiliki oleh BMI karena dalam proses pembiayaan dilakukan secara utuh, namun hal ini dapat dijadikan sebagai pandangan untuk lembaga keuangan lainnya.

4.2.1.2 Analisis Tahap Persetujuan Pembiayaan

Di dalam tahap ini BMI mengupayakan agar ketika pembiayaan disetujui, debitur diharapkan mampu mengemban secara penuh kepercayaan yang telah

diberikan bank kepadanya, karena pada dasarnya setiap keberlangsungan kegiatan pembiayaan dapat memberikan efek ke berbagai pihak yang berkepentingan. Namun kepercayaan tidak diberikan melalui tangan kosong, sebelum dana dicairkan, pengawasan pembiayaan dilakukan oleh BMI dengan cara memberikan arahan-arahan serta batasan-batasan yang harus dilakukan oleh debitur, tujuannya tentu untuk kebaikan bersama. Berikut pernyataan penguat yang diungkapkan oleh para informan:

“Wajib buka rekening, auto debit, rekening talangannya, jadi rekening itu harus terisi minimal, misal Rp 100 Juta jadi kita hanya 90% yang Rp 10 Juta itu nge-ndon. Untuk antisipasi”.

Pengawasan pembiayaan melalui pemberian batasan-batasan kepada debitur tersebut merupakan cara untuk membentuk kepercayaan yang kokoh pada nasabah. Sebelum dana berpindah ke tangan debitur, BMI sudah melakukan antisipasi sejak awal sehingga nasabah pemilik dana atau deposan rela menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada bank, dalam hal ini adalah BMI. Batasan-batasan tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk himbauan agar mutasi keuangan debitur dilakukan di Muamalat, sehingga debitur diharuskan menggunakan rekening Muamalat sebagai banknya dengan tujuan agar BMI mengetahui bagaimana trend omset debitur dan transaksi keuangannya berkaitan dengan dana bank, atau himbauan-himbauan lainnya.

Upaya pengawasan pada tahap persetujuan pembiayaan juga telah sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Ikatan Bankir Indonesia (2014), di dalam teori pelaksanaan tahapan persetujuan di BMI disebut sebagai administrasi dan pembukuan pembiayaan. Yang mana di dalamnya terdapat perjanjian pembiayaan,

merupakan perikatan secara tertulis antara bank dengan nasabah pembiayaan dengan jenis akad yang disepakati yang mengatur hak dan kewajiban di antara kedua pihak agar di kemudian hari diharapkan tidak menemui permasalahan.

Pengawasan pembiayaan di tahap ketiga ini juga dijelaskan oleh Rivai (2010: 698-699) dalam Lestari (2013:41) yang menyebutkan pembiayaan merupakan pengertian dari “*I believe, I trust*” yaitu “saya percaya atau saya menaruh kepercayaan”. Kepercayaan (*trust*) ini berarti bahwa bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank sehingga dana tersebut harus digunakan dengan benar, sebaliknya bank juga harus menjaga kepercayaan dari deposan/pemilik dana yang telah memberikan kepercayaan secara penuh dalam mengelola dana, sehingga tidak ada salahnya jika pengawasan pada tahap ini dilakukan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan atau yang mungkin terjadi dan merugikan banyak pihak. sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

4.2.1.3 Analisis Sistem Pengawasan Berganda

Sistem pengawasan berganda atau dikenal dengan *dual control system* merupakan salah satu terobosan terbaru yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada 2 tahun terakhir. Awalnya BMI menggunakan 1 sistem pengontrol yang diibaratkan sebagai bentuk piramida, artinya hanya ada 1 pejabat/devisi yang memutuskan segala hal terkait pembiayaan. Namun saat ini telah dirubah menjadi *Dual control system* yang diibaratkan seperti bangun trapesium, memiliki 2 pucuk di samping kanan dan kiri atas, artinya terdapat 2 pihak atau lebih yang harus mengambil keputusan di dalam sebuah kegiatan pembiayaan. Berikut pernyataan-pernyataan yang diungkapkan oleh beberapa informan:

“Kita juga melakukan perbaikan di bidang dual control, dulunya itu hanya satu pengawasan sekarang dua, sehingga ketika memutuskan sesuatu itu tidak seperti piramida tapi seperti trapesium”.

“Kalau dulu kan satu, jadi penentu terakhir itu satu orang. Kalau sekarang dua kontrol, harus ada dari tim bisnis dan risiko”.

Jika menilik pada teori, sistem ini sesuai dengan *Four Eye Principle*, yang merupakan prinsip dalam proses pengawasan pembiayaan yang memisahkan kewenangan di antara unit-unit yang terlibat dalam proses pembiayaan. Di 1 sisi terdapat unit bisnis yang memproses aplikasi pembiayaan dan bertanggung jawab dalam pencapaian pendapatan. Di sisi lain terdapat unit-unit risiko pembiayaan yang melakukan *review* dan memutus pembiayaan serta bertanggung jawab untuk meminimalisasi biaya risiko (IBI, 2015).

4.2.1.4 Analisis Pengawasan Internal Bank

Keberagaman jenis produk dengan berbagai macam akad yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam menyalurkan dana pihak ketiga

bukan merupakan pinjaman atau kredit, namun disebut sebagai pembiayaan (*financing*). Terdapat perbedaan mendasar meskipun hanya beda istilah karena penyaluran dana pihak ketiga oleh bank syariah khususnya BMI sudah tentu dilakukan dengan asas tolong menolong dalam hal kebaikan dan kebajikan. Sehingga penciptaan budaya pembiayaan yang dilakukan di lingkungan bank seperti itu sangat kental diterapkan di BMI dalam kegiatan pengawasan pembiayaan.

Salah satu pengaruh terbesar terhadap pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh pejabat bank bersumber dari arahan-arahan atau perintah-perintah yang diberikan oleh pimpinan. Sehingga dapat dikatakan jika sebelum pejabat bank melakukan kegiatan pengawasan pembiayaan kepada nasabah maka sudah seharusnya pimpinan melakukan pengawasan secara internal terlebih dahulu.

Ketika pimpinan menghendaki untuk melakukan pengawasan pembiayaan secara gamblang, merumuskan target-target atau *goal setting* yang mengharuskan para pegawai turut andil di dalamnya, maka bisa dipastikan para pegawai tersebut dengan sendirinya akan mengikuti haluan pimpinan, salah satunya dengan melakukan pengawasan pembiayaan kepada nasabah secara gencar. Ketika pengawasan internal ini dilakukan secara terus-menerus maka akan menjadi sebuah budaya yang dapat mendorong agar pegawai selalu melakukan kerja keras dan meningkatkan profesionalitas dalam hal pengawasan pembiayaan kepada debitur. Berikut *statement* yang diberikan oleh informan terkait pentingnya SDM perbankan:

“Karena mau ndak mau, pemimpin itu juga memiliki style nya masing-masing, kalau pemimpin yang diangkat dari crew bisnis itu pasti yang

background nya dari orang-orang bisnis tentu akan lebih cenderung ekspansif dan begitu juga sebaliknya yang dari tim operasional, tim risk, tim risiko itu akan lebih cenderung konservatif. Nah dari dua hal itu kalau pemimpinnya gonta-ganti trus haluan bank nya ini mengikuti itu ya ndak fokus”.

“Mungkin yang perlu diperbaiki dari pengawasnya juga, jadi mestinya dari data laporan itu kita sudah bisa melihat bank-bank yang sekiranya kondisinya cenderung turun atau stabil atau naik.”.

Dalam teori dikatakan bahwa budaya perusahaan didefinisikan sebagai kumpulan nilai, kepercayaan, hasil pikiran, kebijakan, dan gaya kerja yang dipraktikkan secara konsisten oleh segenap jajaran organisasi. Secara prinsip pengertian tersebut tidak jauh berbeda dengan budaya yang harus diterapkan dalam pembiayaan. Budaya pembiayaan yang dimiliki bank dapat memberikan pedoman untuk menyelaraskan strategi, manusia, proses, teknologi, dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh bank (Manus, 2004 dalam IBI, 2015: 37).

Dalam penyaluran pembiayaan, seringkali karyawan atau pejabat yang terlibat dalam prosesnya dihadapkan pada dilema antara idealisme dan realitas. Sering terjadi benturan kepentingan antara bank dengan nasabah sehingga mereka yang terlibat harus memiliki integritas, kompetensi berupa *attitude, knowledge, dan skill*, serta sikap profesional. Hal terpenting dalam organisasi pembiayaan adalah bagaimana bank dapat menciptakan situasi supaya *finance office* dan pejabat yang terkait dapat bekerja dalam kondisi yang kondusif secara profesional dan berintegritas sehingga berpengaruh positif terhadap proses dan kualitas pembiayaan (IBI, 2015: 38).

Oleh karena itu, keadaan-keadaan yang dapat membuat nyaman pejabat bank/pegawai BMI bisa distimulus melalui pimpinan masing-masing kantor cabang secara khusus dan kantor pusat secara umum sehingga terjadi

penyelarasan. Ketika pejabat bank/pegawai merasa nyaman dan memiliki keselarasan dengan *goal setting* yang ada, maka akan dengan mudah dan dirasa ringan ketika menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang selama ini dirasa berat.

Apa yang ditemukan di BMI ini sama halnya dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2011) yang menyebutkan bahwa pengawasan kepada karyawan selalu ditekankan di Bank Riau Syariah Cabang Tembilahan, pengawasan terhadap karyawan dilakukan karena rentan terjadi kesilapan-kesilapan pembiayaan yang dilakukan oleh karyawan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Manager bank melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan, operasional perusahaan, dan mengawasi seluruh aset bank.

Secara umum, pengawasan pembiayaan jenis *on desk monitoring* yang ada di BMI telah memenuhi prinsi-prinsip dalam pengawasan pembiayaan, salah satunya adalah prinsip pencegahan dini, yang merupakan pengawasan pembiayaan guna menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal negatif di kemudian hari, atau terjadinya praktik-praktik pembiayaan yang tidak sehat sehingga merugikan beberapa pihak.

4.2.2 Analisis On Site Monitoring

Dalam jenis pengawasan *On Site Monitoring* yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) dilakukan dalam pengawasan pembiayaan pada tahap penyelesaian pembiayaan, merupakan pengawasan yang disebutkan oleh *stakeholders* dan sesuai dengan jenis *on site monitoring*, yaitu pengawasan pembiayaan yang dilakukan secara langsung ke lapangan (debitur/nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus untuk kasus-kasus tertentu, atau secara

menyeluruh untuk memastikan hal-hal yang telah dipercayakan oleh BMI kepada nasabah. Berikut ulasannya:

4.2.2.1 Analisis Tahap Penyelesaian Pembiayaan

Dalam tahapan ini BMI melakukan pengawasan secara gencar, karena pada tahap ini lah beberapa permasalahan muncul karena berbagai sebab akibat. Pengawasan dilakukan secara tidak langsung maupun langsung seperti melalui telepon atau kunjungan ke tempat. Selain untuk mengantisipasi adanya permasalahan yang lebih berat, BMI juga melakukan pendekatan dengan nasabah seperti memberikan masukan-masukan untuk usahanya, atau yang disebut sebagai *mentoring*. Tidak hanya itu, kunjungan juga dilakukan sewaktu-waktu tanpa ada indikasi permasalahan, tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi dan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Berikut pernyataan-pernyataan dari para informan dari BMI yang menguatkan tahapan ini:

“Setelah pencairan dana, sesuai dengan akad-akad dan batasan-batasan yang kita tentukan itu nasabah mematuhi atau tidak, kita akan melakukan call secara berkala dengan nasabah, kunjungan yang sifatnya konsultatif/mentoring”.

“Setiap kali ada kepentingan kan kita ada call report nya, tertulis ditanda tanganin ini kunjungannya apa kebutuhannya maintance, sekedar silaturahmi tapi kan kita tidak bisa berhubungan dengan sesama orang itu hanya sekedar nasabah dan pegawai bank kan tidak begitu. Kita harus menjaga ya silaturahmi lah, lama gak dikunjungi meskipun tidak ada apapun ya kita silaturrahi gak apa”.

“Kunjungan kan bisa sewaktu-waktu, biasanya kalau seperti itu kan minimal soalnya kita kan kerjanya dengan nasabah harus saling interaktif gitu, minimal ya 3 kali”.

Akan tetapi, ketika menggali informasi lebih jauh kepada nasabah, diketahui bahwa pengawasan pembiayaan yang telah disebutkan oleh beberapa informan di atas ternyata tidak dilakukan secara maksimal kepada nasabah. Hal tersebut

memicu ketidaknyamanan atau ketidak sesuaian yang dirasakan oleh nasabah terhadap pembiayaan yang diterima.

Sudah seharusnya BMI memperlakukan debitur secara sama meskipun produk pembiayaan yang ditawarkan beragam dan memiliki klasifikasi yang berbeda-beda pula, namun pada dasarnya pengawasan pembiayaan terutama yang dilakukan secara langsung berupa kunjungan telah tertulis di SOP BMI sehingga debitur memiliki hak untuk mendapat kunjungan tersebut untuk konsultasi atau sekadar mendapat arahan terkait pembiayaan yang diterima. Berikut *statement* salah satu informan sekaligus debitur dari BMI:

“Kalau secara langsung tidak ada, cuman ketika akhir tahun Desember itu lo mbak, biasanya tim AO yang ibu nge-apply itu biasanya cuman by SMS mengingatkan bahwa bank Muamalat akan tutup buku sekian, harap untuk tetap menyediakan saldo dana untuk angsuran bulan ini gitu. Jadi mengingatkan saja, ndak ada sampai ketemu kemudian ditanya apa-apa itu gak ada”.

“Tidak (nyaman). Ya seharusnya tetap ada pengawasan meskipun bukan modal usaha, paling tidak itu ditanya, bagaimana pembiayaannya, ada kendala atau tidak dengan prosesnya. Sebenarnya ini juga, di bank syariah itu lama-lama juga tidak jauh berbeda dengan bank konvensional biasa gitu lo, tidak ada pengawasan secara manusiawinya gitu hanya by SMS saja tiap bulannya dari AO.”

Tentunya ini menjadi sebuah catatan untuk BMI agar kedepannya melakukan pengawasan pembiayaan kepada debitur secara maksimal. Terlepas dari hal tersebut, pengawasan pembiayaan jenis *on site monitoring* yang dilakukan BMI melalui pengawasan pada tahap penyelesaian pembiayaan ini sama halnya seperti yang ditemukan dalam penelitian Nuryawan dan Harris (2014) yang mengungkapkan adanya pengawasan langsung/*on the spot* di BNI Syariah di semua tempat usaha debitur, tidak terkecuali bagi yang mengalami permasalahan

dan pihak bank juga harus menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut. Hanya saja, selain kunjungan langsung, BMI juga melakukan pengawasan melalui telepon atau pesan singkat yang lebih dapat menghemat waktu dan biaya.

Pengawasan jenis *on site monitoring* yang dilakukan pada tahap penyelesaian pembiayaan di BMI ini telah menerapkan 2 prinsip pengawasan pembiayaan. Pertama prinsip pengawasan melekat, yaitu para pejabat melakukan pengawasan sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan-ketentuan operasional lainnya dalam pembiayaan . kedua prinsip pemeriksaan internal, untuk lebih memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai kebijakan pembiayaan, dan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat serta mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku (Arifin, 2002: 243-246 dalam Sari, 2015: 12).

4.2.3 Analisis *Ekspexion Monitoring*

Dalam jenis pengawasan *Ekspexion Monitoring* yang dilakukan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) dilakukan melalui kegiatan penyehatan pembiayaan bermasalah, merupakan pengawasan yang disebutkan oleh *stakeholders* dan sesuai dengan jenis *ekspexion monitoring*, yaitu pengawasan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan baik dan hal-hal yang telah sesuai dengan *tern of lending*, misalnya pengawasan terhadap pembiayaan yang bermasalah dengan memberikan tekanan-tekanan tertentu yang berbeda dengan pengawasan sebelum ada indikasi masalah. Berikut ulasannya:

4.2.3.1 Analisis Penyehatan Pembiayaan Bermasalah

Salah satu kegiatan pengawasan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) ditujukan untuk penyehatan pembiayaan bermasalah, penyehatan tersebut dilakukan melalui pengadaan tim khusus yang tugasnya hanya untuk mengendalikan pembiayaan-pembiayaan yang memiliki potensi bermasalah. Dengan keberadaan tim khusus ini dirasa cukup tepat sasaran, bahkan keberadaan tim khusus semakin dibutuhkan pada kegiatan pembiayaan BMI sehingga BMI menambah jumlah personilnya. Hasilnya pun cukup memuaskan, dengan menambah kuantitas anggota tim khusus, kualitas pembiayaan yang berpotensi macet dapat teratasi. Berikut kutipan-kutipan dari beberapa informan:

“Kita mulai pengetatan itu memang di tahun kemarin 2015 itu sudah mulai, waktu pergantian direksi, mulai melakukan perbaikan-perbaikan, memang fokus di dua tahun pertama kemarin di pembiayaan bermasalah, jadi banyak dari tim bisnis itu kita konversi menjadi tim remedial, tim untuk penyehatan pembiayaan bermasalah itu, nah itu pasukannya semakin banyak maka semakin konsen kesitu”.

“Tim khusus itu disini nyebutnya ada brand collection to consumer ada SME (Small Medium Enterprise), Remedial untuk sektor SME di modal usaha/kerja gitu. Jadi kalau misalkan telatnya udah 1 bulan lebih atau call 2B itu sudah masuk ke ranahnya temen-temen remedial dan bukan marketing lagi, jadi ada bagian yang fokus menangani pembiayaan bermasalah aja yang nanti mau diapakan”.

Pengawasan pada penyehatan pembiayaan bermasalah yang ada di BMI sama halnya dengan teori yang menyebutkan harus ada spesialisasi dalam proses pengawasan pembiayaan. Setiap jenis pembiayaan memiliki karakteristik risiko yang berbeda-beda. Demikian juga setiap jenis industri, maupun besar kecilnya skala usaha nasabah. Karena itu, untuk mengenali risiko-risiko yang melekat dalam setiap pembiayaan diperlukan adanya spesialisasi. Bagi bank yang memiliki banyak segmen penyaluran pembiayaan dituntut memiliki unit-unit kerja

yang dapat menangani pemberian pembiayaan sesuai dengan segmen masing-masing (IBI, 2015: 10).

Dengan adanya kegiatan penyehatan pembiayaan bermasalah melalui tim khusus seperti yang diterapkan di BMI juga dapat dijadikan sebagai pandangan untuk lembaga keuangan syariah lainnya, hal ini berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Al-Makki (2010), temuan penelitian tersebut mengungkapkan jika pengawasan pembiayaan sekaligus pengawasan pembiayaan bermasalah hanya dilakukan oleh *Account Officer* saja sehingga pada tahun tersebut lembaga mengalami peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah. Oleh karenanya, model pengawasan melalui tim khusus ini bisa dijadikan sebagai pelengkap untuk pengawasan selanjutnya.

4.2.4 Analisis Pengawasan Multi Fungsi

Pengawasan multifungsi ini merupakan pengawasan yang dilakukan melalui kegiatan rutin keagamaan, berfungsi sebagai pengawasan pembiayaan jenis *on desk monitoring*, *on site monitoring*, dan *ekspexion monitoring*, dalam artian do'a atau kegiatan-kegiatan agama yang merupakan ikhtiar BMI dapat dilakukan kapan saja, ketika tidak ada pembiayaan bermasalah, ketika ada indikasi pembiayaan bermasalah, pun ketika pembiayaan mengalami masalah. Pun bisa dilakukan oleh siapa saja, manajer, staff, ataupun bagian-bagian lainnya yang merupakan tim dari BMI itu sendiri. Berikut pemaparannya:

4.2.4.1 Kegiatan Rutin Keagamaan

Sebagai bank murni pertama syariah di Indonesia sudah semestinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) mengedepankan ajaran-ajaran Allah Swt. Begitu juga

dalam hal pembiayaan, BMI tidak akan membiarkan debitur lari begitu saja tanpa melunasi kewajibannya, karena Islam mengajarkan bahwa hutang itu seperti janji yang harus ditepati, jika tidak maka akan di bawa ke akhirat kelak. Oleh karena itu, dalam menghadapi kegiatan pembiayaan yang penuh risiko, debitur yang memiliki karakter berbeda-beda, dan adanya pembiayaan bermasalah atau debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar kewajibannya, maka BMI melakukan ikhtiar untuk mengawasi pembiayaan serta membantu debitur agar segera memiliki kemampuan melunasi kewajiban.

Ikhtiar dilakukan melalui do'a-do'a bersama seperti tahlil, membaca surah yasin, khataman Al-Qur'an, santunan anak yatim piatu, dan *qiyamul lail* secara berjama'ah. Tujuannya untuk memohon kepada Allah agar memberi kelancaran pada setiap kegiatan operasional kantor dan menjadikan BMI unggul secara berkesinambungan, termasuk pada kegiatan pembiayaan. Tidak hanya dilakukan secara berjama'ah, setiap individu juga sadar betapa pentingnya memanjatkan do'a-do'a untuk kelancaran BMI dan kegiatan yang ditangani. Misalnya seperti *marketing* yang memanjatkan do'a agar debitur atau nasabah yang ditangani diberikan kelancaran pada usahanya sekaligus diberikan mudah melunasi kewajiban. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Kegiatan religius kita adakan secara global atau secara umum jadi untuk kantor, bank Muamalat, kalau khusus ke nasabah itu ya marketingnya sendiri. Tiap Kamis ada kegiatan keagamaan agar sitilahnya bank Muamalat secara keseluruhan ini tetap eksis dan terus berkembang, kalau itu umumnya tapi kalau khususnya bisa langsung ditujukan untuk nasabah dan macem-macem”.

Apa yang dilakukan oleh BMI tersebut sesuai dengan fungsi pengawasan yang terdapat pada Al-Qur'an Surah As-Sajdah Ayat 5 yaitu:

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu”.

Tuhan yang mengatur semua urusan ini, Dia mengetahui semua amal perbuatan hamba-hamba-Nya. Semua amal perbuatan yang agung dan yang rendah dilaporkan kepada-Nya, juga yang besar dan kecil semuanya dilaporkan kepada-Nya. (Azka, 2016 dalam Fauziah, 2016:47).

Pengawasan dalam pandangan Islam adalah untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak. Oleh sebab itu Al-Qur’an menganjurkan untuk saling menasihati satu sama lain, sebagai upaya untuk mengingatkan jika terjadi kesalahan atau kealpaan sebagai manusia (Diana, 2012:160-163 dalam Fauziah, 2016:48). Begitu halnya dengan hadits Rasulullah SAW berikut:

اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: “Bertakwalah kepada Allah dimana saja berada, gantilah yang jelek dengan yang baik, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang bagus” (matan lain: Tirmidzi 1910, Ahmad 20392, 20586).

Sehingga dapat dipahami bahwa pengawasan paling tidak terbagi menjadi dua yaitu, kontrol yang berasal dari diri sendiri, bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dan sebuah pengawasan akan dirasa lebih efektif

jika sistem pengawasan tersebut dilakukan di luar diri sendiri (Diana, 2012:160-163 *dalam* Fauziah, 2016:49).

Dapat ditarik kesimpulan, selain melakukan monitoring, kunjungan lapang, dan sebagainya, do'a menjadi suatu hal penting bagi BMI sebagai wujud pengawasan, mengingat bahwa dana yang dialirkan ke debitur merupakan dana titipan dari pihak ketiga dan setiap perbuatan yang dilakukan pejabat bank ataupun debitur selalu dalam pengawasan Allah Swt, akan lebih baik jika pejabat bank sebagai pemilik dana mengupayakan untuk meluruskan permasalahan yang ada pada pembiayaan, memberikan kebaikan-kebaikan melalui sinergi religiusitas agar pembiayaan selalu lancar dan menjaga dana deposan agar selalu aman.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan untuk pengawasan pembiayaan ini belum ditemukan di beberapa penelitian terdahulu, mayoritas temuan pengawasan pembiayaan di penelitian terdahulu hanya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang hanya melibatkan pegawai bank dan debitur saja tanpa menyadari bahwa dalam kegiatan pembiayaan ada tangan-tangan Allah SWT yang turut andil.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada kesimpulannya, pengawasan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang ditinjau dari perspektif *stakeholders* terdiri dari 4 jenis yang memungkinkan untuk diterapkan di bank syariah lainnya. Diantaranya, *On desk monitoring*, meliputi pengawasan pada kegiatan tahap pengajuan pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengawasan sistem berganda, dan pengawasan internal bank. *On Site Monitoring*, meliputi pengawasan pada tahap penyelesaian pembiayaan. *Ekspexion Monitoring*, meliputi pengawasan penyehatan pembiayaan bermasalah, dan Pengawasan Multifungsi yang mencakup pengawasan pembiayaan *on desk monitoring*, *on site monitoring*, dan *ekspexion monitoring*, dilakukan melalui kegiatan rutin keagamaan. Keempat kegiatan pengawasan pembiayaan tersebut telah diterapkan kurang lebih pada 2 tahun terakhir. Kelima pengawasan pembiayaan tersebut dianggap sudah sesuai karena dibuktikan dengan tingkat *Non Performing Financing* (NPF) BMI pada tahun 2015 ke tahun 2016 menurun drastis yaitu dari 7,11% menjadi 3,8%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan sebagai saran untuk peneliti selanjutnya, di antaranya, *stakeholders* yang berhasil diwawancarai hanya terdiri dari 4 pihak sedangkan dalam teori terdapat 7 pihak *stakeholder*, disarankan untuk menggali informasi ke 7 pihak *stakeholder* secara keseluruhan, menambah situs penelitian, tidak terpaku

pada kantor cabang melainkan bisa melakukan penelitian di kantor pusat yang lebih mengetahui pengawasan pembiayaan secara menyeluruh.

Kemudian berdasarkan temuan-temuan yang ada, dapat dijadikan sebagai percontohan atau referensi untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya dalam hal pembiayaan. Selain itu, LKS juga dapat memodifikasi pengawasan pembiayaan yang ada di BMI secara inovatif, asalkan tetap mengikuti peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta tidak bertolak belakang dengan hukum syariat Islam.

Selanjutnya, ditujukan kepada Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang sendiri untuk lebih membuka pintu selebar-lebarnya kepada para peneliti, sehingga melalui kegiatan wawancara seperti ini dapat memberikan pengetahuan lebih luas kepada peneliti terkait segala hal yang ada di lapangan sehingga secara tidak langsung BMI Cabang Malang telah menyosialisasikan mengenai bank syariah yang merupakan alternatif dari bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad & Omar, Mhd Azmi. (2012). Islamic Banking and Economic Growth. *Emerald Insight: International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 5 No. 1, 35-47.
- Adeyemi, Babalola. (2011). Bank failure in Nigeria: a consequence of capital inadequacy, lack of transparency and non-performing loans. *Journal Banks and Bank System*, Volume 6, Issue.
- Al Makki, M Arsyad. (2010). **Pengawasan dan Pembiayaan Bermasalah Oleh Account Officer (Studi Pada BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo**. Tesis (Dipublikasikan). Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan.
- Amaroh, Siti. (2016). *Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Terhadap Stakeholder Dalam Perspektif Maqasid Syariah*. Jurnal Ahkam Vol XVI, 41-50.
- Aprilianawati, Devy, dkk. (2014). Analisis Pengawasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dalam Meminimalisir Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada Bank Jatim Cabang Tulungagung Periode 2010-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 10, No 1.
- Bank Muamalat Indonesia (BMI). (2013). *Annual Report*.
- Bank Muamalat Indonesia (BMI). (2014). *Annual Report*.
- Bank Muamalat Indonesia (BMI). (2015). *Annual Report*.
- Bank Muamalat Indonesia (BMI). (2016). *Annual Report*.
- Beck, dkk. (2013). Non Performing Loans, What Matters in Addition to the Economic Cycle. *Working Paper Series No. 1515*.
- Budiharjo, Anas. (2016). Potensi Keuangan Syariah di Malang. *Malang Post*.
- Creswell, John K. (2015). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John K. (2016) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Dusuki, Asyraf Wajdi. (2008). Understanding The Objectives Of Islamic Banking: A Survey Of Stakeholders' Perspectives. *Emerald Insight: International Journal Of Islamic And Middle Eastern Finance And Management, Vo. 1 No.* 132-148.
- Fajar, Riza Yulista. (2009). **Riba dan Bunga Bank Dalam Pandangan Muhammad Syafi'i Antonio**. *Skripsi* (Dipublikasikan). Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Fauziah, Shofa. (2016). **Pengaruh pengawasan Terhadap Disiplin Kerja Melalui Budaya Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada Karyawan PT BRI Cabang Blitar**. *Skripsi* (Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Himayanti, Linda. (2012). Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Modal Usaha Pembelian Barang di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palangka Raya. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, Vol 6 Nomor 1*.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2014). *Mengelola Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, Adiwarmar A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2008). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Lestari, Fitri Suci. (2013). **Peranan Kinerja Keuangan Terhadap Besarnya Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia**. *Skripsi*. (Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Madura, Jeff. (2009). *Introduction To Business: Pengantar Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiana. (2011). **Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Murabahah Pada PT Bank Riau Syariah Cabang Pembantu Tembilahan**. *Skripsi* (Dipublikasikan). Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Nuryawan, Ahmad Dwi, & Harris, Lutfi. (2015). Pelaksanaan Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT BNI Syariah Tbk Cabang Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, 1-21.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Statistik Perbankan Syariah 2015*. Jakarta. Diperoleh tanggal 31 Agustus 2016 dari www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx.
- Rivai, Veitzhal & Veitzhal, Andri Permata. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi: Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rivai, Veitzhal, dkk. (2013). *Commercial Bank Management: Manajemen Perbankan dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari, Cipta Permata. (2015). **Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet. Tugas Akhir** (Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Semarang.
- Siddiqui, Anjum. (2008). Financial Contracts, Risk and Performance of Islamic Banking. *Emerald Insight: Managerial Finance, Vol. 34 No 10*. 680-694.
- Sihombing, Asni Juliati. (2010). **Analisis Sistem Pengawasan Pembiayaan Kredit Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Cabang Medan. Skripsi** (Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sudarsono, Heri. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suzuki, Yasushi & Uddin, Sohrab S.M. (2013). Recent Trends in Islamic Banks' Lending Modes In Bangladesh: An Evaluation. *Emerald Insight: Journal Of Islamic Accounting and Business Research, Vol. 7 Iss.1*. 28-41.
- Wahyuni, Rizki. (2008). **Analisis Sistem Pengawasan Pemberian Kredit Pada PT Bank Bumi Putra Tbk Cabang Medan. Skripsi** (Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Yamak, Sibel., Suer, Omur. (2005). State As A Stakeholders. *Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol. 5 Issue: 2*. 111-120.
- Yuliany, Yola. (2014). **Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum**

Syariah. *Skripsi* (Dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

www.tempo.co/read/news/2016/08/02/087792504/kinerja-perbankan-syariah-kewalahan Diakses Tanggal 02 Agustus 2016.

www.surabaya.tribunnews.com/2016/04/26/ojk-cabut-izin-bank-perkreditan-syariah-pasuruan-berikut-tindakan-ojk-selanjutnya Diakses Tanggal 26 Agustus 2016.

www.zonaekis.com/manajemen-stakeholder-dalam-syariah/ Diakses Tanggal 13 Maret 2017.

www.mahir-al-hujjah.blogspot.co.id/2009/08/gharar-riba-dan-maisir-di-dalam.html Diakses Tanggal 13 Maret 2017.

<http://www.bankmuamalat.co.id/en/news/muamalat-sabet-penghargaan-bergengsi-di-awal-2017-muamalat-raih-penghargaan-best-islamic-bank-in-indonesia-dari-islamic-finance-news> Diakses Tanggal 22 April 2017.

<https://swa.co.id/swa/listed-articles/spiritual-leader-mampu-bangkitkan-invisible-forces> Diakses Tanggal 19 Mei 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Arviyan_Arifin Diakses Tanggal 19 Mei 2017.

www.bankmuamalat.co.id

www.bi.go.id

www.ojk.go.id



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

Wawancara Dengan Bapak Reza

Hari/Tanggal : Selasa/02 Mei 2017

Jam : 16:24 WIB

Lokasi : Bank Muamalat Indonesia KC Malang

1.	<p>LCS: Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia (BMI)?</p> <p>B1: Jadi ketika awal itu sebelum pengajuan pembiayaan itu kita akan membuat list/daftar/dokumen/data mana yang diperlukan sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan profil nasabahnya, skema pembiayaannya, kemudian akadnya apa, kemudian jaminannya bagaimana, kemudian data-data keuangan dari nasabah itu. Jadi seperti 5C itu di awal. Setelah itu terkumpul baru kita akan melakukan analisa, kita rekap data itu, kita lakukan <i>checking</i> baik itu <i>BI checking</i>, <i>bank checking</i>, <i>supplier checking</i>, <i>buyer checking</i>, dan lain sebagainya. Keuangannya bagaimana, jaminannya <i>marketable</i> atau tidak, nilainya berapa, <i>meng-cover</i> atau tidak dengan pembiayaan, akadnya yang pas itu sesuai dengan kegunaan yang diinginkan nasabah itu akad seperti apa. Pengawasan sebelum dana dicairkan kita akan memberi batasan-batasan kepada nasabah, agar nasabah itu tidak menyimpang dari yang sudah kita akadkan. Contohnya, jika nasabah itu memiliki usaha kita akan himbau agar mutasi keuangan nasabah itu di muamalat, menggunakan rekening muamalat sebagai banknya sehingga kita mengetahui bagaimana sih <i>trend</i> omsetnya dia itu, kemudian kita akan mentransfer langsung kalau jual beli rumah, ruko, aset, itu kita akan mentransfer langsung uangnya kepada penjualnya. Jadi agar tidak disalahgunakan, kan bisa saja diambil untuk kegunaan yang lain. Setelah pencairan dana, sesuai dengan akad-akad dan batasan-batasan yang kita tentukan itu nasabah mematuhi atau tidak, kita akan melakukan <i>call</i> secara berkala dengan nasabah, kunjungan yang sifatnya konsultatif/<i>mentoring</i>.</p>
----	---

	<p>Setelah itu, ya kita akan pantau terus terutama jika ada gejala nasabah itu mulai menunjukkan <i>trend</i> yang tidak sesuai dengan kewajiban pembiayaannya, contohnya angsuran tanggal 5 tapi tanggal 10 belum bayar maka kita akan <i>follow-up</i>. Setelah itu kalau memang terjadi nasabah tidak kooperatif kita akan layangkan surat pemberitahuan dulu, baru surat peringatan 1 sampai 3, kemudian surat somasi lelang agunan.</p>
2.	<p>LCS: Ketika pembiayaan nasabah itu sudah lunas kewajibannya, ada tidak <i>follow-up</i> yang dilakukan BMI agar nasabah tersebut tetap menjadi nasabah BMI?</p> <p>B1: Bisa saja sih, tapi itu kembali ke pilihan nasabah, nasabah mau apa tidak, kalau kita akan selalu memonitor pembayaran itu yang bisa kita andalkan performanya, apakah nasabah ini memiliki performa yang baik atau tidak sesuai dengan jadwal angsur yang sudah kita sepakati bersama dan dipatuhi atau tidak. Kalau dipatuhi kita akan tawarkan di tengah jalan, ada program-program menarik, promo-promo kita akan tawarkan, <i>take-offer</i> atau tidak begitu.</p>
3.	<p>LCS: Kalau pengawasan pembiayaan yang dilakukan di BMI memiliki kesamaan dengan pengawasan pembiayaan perbankan syariah lainnya atau tidak pak?</p> <p>B1: kurang lebih sama, BMI juga memiliki otoritas yaitu OJK dan BI, mengeluarkan aturan-aturan yang semuanya itu kita akan patuhi dan terapkan semuanya karena berkaitan dengan pihak di luar bank itu sendiri, contohnya seperti lelang itu kita harus ke balai lelang, ke pengadilan. Sehingga untuk menentukan lelang itu harus sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh otoritas itu tadi.</p>
4.	<p>LCS: Apakah pengawasan pembiayaan di BMI ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sudah sesuai? Bagaimana jika pejabat bank tidak melakukannya sesuai SOP? Misalnya, di SOP peraturannya mengunjungi nasabah 3 kali dalam sebulan tapi pihak bank mengunjungi lebih dari itu. Boleh atau tidak? Mengapa?</p>

	<p>B1: Oh iya, ada, kita selalu berusaha mentaati SOP itu. SOP kan ada macam-macam, ada SOP eksternal seperti yang saya sebutkan tadi otoritas itu, ada juga SOP yang internal, yang terkait dengan operasional teknis maupun operasional yang syariah, sehingga semuanya kita harus tetap dalam rel itu, tidak boleh keluar dari itu. Jadi yang ditentukan di SOP itu biasanya standar minimal, kalau lebih dari itu tidak masalah malah lebih bagus, nasabah itu kalau lebih intens kan juga semakin dekat emosionalnya sehingga tidak apa-apa, usaha-usaha yang sifatnya konservatif, yang sifatnya lebih baik dari peraturan standarnya itu malah lebih bagus dan dianjurkan.</p>
5.	<p>LCS: Jadi menurut Bapak apakah pengawasan pembiayaan di BMI ini sudah tepat?</p> <p>B1: Sudah.</p>
6.	<p>LCS: <i>Annual Report</i> di BMI tahun 2013 sampai tahun 2015 NPF nya meningkat tajam, namun pada tahun 2016 NPF turun drastis. Ada atau tidak pengawasan khusus yang dilakukan BMI sehingga NPF bisa turun sedemikian?</p> <p>B1: Jadi kalau kita berbicara NPF itu kita bicara luas, beragam, strateginya mulai dari tingkat korporasi, direksi, kebijakan yang dilakukan direksi sampai dengan teknis dari pengajuan pembiayaan itu sendiri. Kita mulai pengetatan itu memang di tahun kemarin 2015 itu sudah mulai, waktu pergantian direksi, mulai melakukan perbaikan-perbaikan, memang fokus di dua tahun pertama kemarin di pembiayaan bermasalah, jadi banyak dari tim bisnis itu kita konversi menjadi tim remedial, tim untuk penyehatan pembiayaan bermasalah itu, nah itu pasukannya semakin banyak maka semakin konsen kesitu, kita juga melakukan perbaikan di bidang <i>dual control</i>, dulunya itu hanya satu pengawasan sekarang dua, sehingga ketika memutuskan sesuatu itu tidak seperti piramida tapi seperti trapesium.</p>
7.	<p>LCS: Bagaimana itu pak maksud dari piramida atau trapesium?</p> <p>B1: Kalau piramida itu kan di akhir ada satu orang pemutus, kalau ini</p>

	<p>tidak, kalau trapesium minimal itu dua orang harus setuju, kalau satu tidak setuju dan satunya setuju ya tetap tidak jalan, harus melakukan rekonsiliasi apa yang menjadi dasar perbedaan itu, mulai dari tim bawah yang macam-macam, ada tim analis, tim <i>rescreen</i>, tim verifikator, investigator, sampai komite <i>risk</i> dan komite bisnis, dan itu dua-duanya harus setuju, kalau ada yang ndak setuju ya ndak jalan. Kalau dulu kan satu, jadi penentu terakhir itu satu orang. Kalau sekarang dua kontrol, harus ada dari tim bisnis dan risiko. Nah ini sepertinya juga adopsi dari otoritas, jadi OJK dan BI memang memberikan arahan untuk seperti itu, sehingga di seluruh bank saya rasa sudah seperti itu.</p>
8.	<p>LCS: Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terus naik, namun NPF meningkat sehingga laba perbankan syariah turun (data). Apa hal yang semestinya diadakan dalam proses pengawasan pembiayaan tapi dalam praktiknya belum terlaksana?</p> <p>B1: Menurut saya mau ndak mau Sumber Daya Manusia (SDM) di perbankan syariah itu sebagai yang utama, kita punya kecanggihan teknologi, kita punya infrastruktur yang demikian baik, gedung yang megah, kendaraan yang bagus dan banyak, sistem operasional, juklak, dan juknis yang begitu rinci tapi kalau SDM nya belum/tidak mumpuni ya sama saja, karena yang membuat semua hal itu hidup ya hanya orang itu tadi. Saya kira itu harus ini, di bank itu seharusnya ada semacam garis-garis besar haluan bank begitu. Kalau dulu di Negara ada GBHN ya, yang meskipun pucuk pimpinannya berubah, presidennya berubah itu haluan negaranya itu sudah ditetapkan di awal hanya aksesoris atau yang tidak begitu prinsip aja yang berubah sedikit-sedikit gitu, tetapi kita sudah menetapkan di awal yang akan kita capai sekian di tahun sekian begitu. Karena mau ndak mau, pemimpin itu juga memiliki <i>style</i> nya masing-masing, kalau pemimpin yang diangkat dari <i>crew</i> bisnis itu pasti yang <i>background</i> nya dari orang-orang bisnis tentu akan lebih cenderung ekspansif dan begitu juga sebaliknya yang dari tim operasional, tim <i>risk</i>,</p>

	<p>tim risiko itu akan lebih cenderung konservatif. Nah dari dua hal itu kalau pemimpinnya gonta-ganti trus haluan bank nya ini mengikuti itu ya ndak fokus, meskipun kita harus melihat tidak boleh menafikan adanya variabel perubahan karena strategi yang baik itu pasti yang sesuai perkembangan zaman, bukan berarti kita akan fokus ke hal-hal yang jadul kemudian apakah masih relevan atau tidak diterapkan di saat ini atau mungkin yang akan datang, bukan seperti itu yang saya maksud tapi lebih kepada capaian-capaian yang sifatnya itu tidak akan berpengaruh terhadap dinamika organisasi yang sifatnya membuat naik turunnya itu terlalu signifikan atau tajam begitu.</p>
9.	<p>LCS: Kalau di BMI sendiri bagaimana pak?</p> <p>B1: Nah kalau dilihat di tahun 2014 atau 2015 kemarin kan ada perubahan pucuk pimpinan Muamalat, coba dianalisa, coba mulai muamalat berdiri sampai saat ini itukan sudah berganti beberapa periode, pucuk pimpinannya saja yang dilihat, pergantiannya itu di tahun berapa, coba dilihat performa-performa atau rasio-rasio yang sangat penting, itu apakah terjadi perubahan yang signifikan atau tidak. Kalau itu berubah artinya berarti ada variabel yang dipengaruhi oleh pucuk pimpinan itu tadi, nah itu mungkin belum pernah dianalisa oleh akademisi, mungkin bagi akademisi ini penting karena variabel ini mungkin tidak banyak diangkat oleh akademisi untuk dijadikan penelitian. Pucuk pimpinan itu pasti punya <i>style</i> nya sendiri dan dia memiliki arahan-arahan yang berbeda satu dengan yang lain, memiliki kecenderungan <i>background</i> misal dia dari bank konvensional, asuransi, bisnis/perusahaan itu akan berbeda-beda, <i>background</i> pemimpin itu ia harus memiliki <i>basic</i> secara keseluruhan, ya bisnis, operasional, risiko, ya syariah, kemampuan itu semua harus dimiliki secara komprehensif. Tapi secara garis besar/proporsi beliau itu memiliki <i>background</i> lebih banyak yang mana, yang paling mewarnai dalam sejarah keprofesionalitasnya itu di bidang apa. Nah itu yang harus dianalisa, dari situ dapat dilihat korelasi-korelasi nya.</p>

10.	<p>LCS: Kalau penyebab dari keterlambatan pelunasan angsuran pembiayaan oleh nasabah itu apa ya pak?</p> <p>B1: Wah macam-macam kalau seperti itu, jadi terkait dengan nasabahnya sendiri maupun dari bank. Kalau dari nasabah sendiri terkait dengan karakter nasabah itu, karakternya itu bank bisa memprediksi atau tidak. Seharusnya kalau bank bisa memprediksi berarti bukan dari karakter nasabah tetapi dari kapabilitas nasabahnya, maka dia mengalami turpulasi keuangan sehingga menyebabkan ia tidak bisa perform sesuai ekspektasi progres bank. Kalau dari interenal bank, pastinya bank memiliki andil atau tidak terhadap kecenderungan nasabah itu macet atau tidak. Bank ini bisa ikut campur dalam artian yang positif ya atau dalam usaha nasabah tetapi bank juga bisa ikut campur dalam hal yang negatif, itu nanti ujung-ujungnya menjadi <i>fraud</i>, kalau seperti itu mestinya karakter dari SDM nya, apakah bank itu memiliki integritas yang kuat atau tidak. Tapi kalau di bank Muamalat <i>Inshaallah</i> yang saya tau teruji lah integritasnya.</p>
11.	<p>LCS: Kalau penyebab dari ketepatan waktu pelunasan kewajiban pak, ada atau tidak faktor-faktor yang mempengaruhi?</p> <p>B1: Kalau bicara masalah ketepatan angsuran terkait dengan makro sampai mikro, 2 bahkan 3 tahun terakhir ini mungkin di sektor properti baik itu developer, turunannya ke sektor mebeuler, turunannya lagi seperti kalvalum, toko bangunan, kemudian pasir/penambangan pasir, kemudian transportasi yang menyediakan angkutan dari penambang pasir itu dan yang terkait lainnya itu mengalami penurunan secara makro sehingga otomatis <i>repayment</i> atau kapasitasnya kepada bank itu juga menurun sehingga banyak nasabah-nasabah yang gulung tikar, minta <i>restruktur</i>, <i>reschedule</i> pada bank, itu dari sisi makkro. Kalau dari sisi mikro yaitu yang saya sebutkan pada batasan-batasan tadi, apakah si nasabah itu mematuhi batasan yang diberikan bank atau tidak. Biasanya nasabah itu mengalami kurang fokus terhadap usahanya sehingga ia ingin beralih kepada usaha yang lain. Dia belum memiliki pengalaman yang cukup, karena <i>visibility study</i> itu tidak selalu sama seperti di atas kertas kalau di lapangan itu.</p>

LAMPIRAN 2

Wawancara Dengan Ibu Riza

Hari/Tanggal : Rabu/03 Mei 2017

Jam : 17:25 WIB

Lokasi : Bank Muamalat Indonesia KC Malang

1.	<p>LCS: Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) selama ini bu?</p> <p>B2: Kita awalnya melakukan analisa mulai dari BI <i>checking</i>, <i>buyer checking</i> gitu dek, dari situ dianalisa kira-kira layak atau tidak disetujui, kalau sudah disetujui ya pengawasannya setelah pencairan itu, biasanya kalau nasabah yang berkarakter baik sih sebelum hari H pasti udah disetor. Kalau udah mulai telat 1 atau 2 hari kita telpon kenapa telatnya, telat sebulan juga kenapa telatnya ditanya. Terus diingatkan lah, tapi monitoring nya tidak melulu kita, ada banyak, dari kantor pusat ada <i>by sms</i> atau peringatan saja. Tanggal sekian udah waktunya ini mohon segera diangsur seperti itu peringatannya.</p>
2.	<p>LCS: Ada tidak bu batasan-batasan pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah? Misalnya minimal jumlah pembiayaannya gitu bu?</p> <p>B2: Oh iya, pasti perhitungan pembiayaan yang disalurkan harus disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah, kemampuan kebutuhan, <i>lek wong seng butuh yo sak akeh-akehe</i>, tapi kan kita harus ngukur ini sebenarnya butuh berapa, kemampuannya berapa ya disesuaikan, itulah gunanya analisis.</p>
3.	<p>LCS: Apakah pengawasan pembiayaan yang dilakukan di BMI memiliki kesamaan dengan pengawasan pembiayaan perbankan syariah lainnya bu?</p> <p>B2: Nah kalau ini saya belum bisa menjawab sepenuhnya karena belum pernah membandingkan pengawasan di bank syariah lainnya itu gimana gitu kan. Kalau pengawasan dari regulasi OJK dan BI itu kan berlaku secara umum kan, kalau sudah regulasi pasti ditaati gitu. Kalau peraturan</p>

	dari pihak internalnya baru beda-beda.
4.	<p>LCS: Apakah pengawasan pembiayaan di BMI ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sudah sesuai bu? Bagaimana jika pejabat bank tidak melakukannya sesuai SOP? Misalnya, di SOP peraturannya mengunjungi nasabah 3 kali dalam sebulan tapi pihak bank mengunjungi lebih dari itu. Boleh atau tidak? Mengapa?</p> <p>B2: Ada dek, semua pasti ada SOP, semua pengawasan mulai dari proses itu kan diatur dengan SOP kan. Tapi tidak mungkin sesering itu karena kita kan nasabahnya ratusan, tapi ada minimal kunjungan itu 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali, tidak mungkin sesering itu. Kalau melebihi itu ya gak masalah, kan tergantung dengan keperluannya, setiap kali ada kepentingan kan kita ada <i>call report</i> nya, tertulis ditanda tanganin ini kunjungannya apa kebutuhannya <i>maintance</i>, sekedar silaturahmi tapi kan kita tidak bisa berhubungan dengan sesama orang itu hanya sekedar nasabah dan pegawai bank kan tidak begitu. Kita harus menjaga ya silaturahmi lah, lama gak dikunjungi meskipun tidak ada apapun ya kita silaturrahi gak apa.</p>
5.	<p>LCS: menurut Ibu apakah pengawasan pembiayaan yang sudah dilakukan ini dapat menurunkan pembiayaan bermasalah?</p> <p>B2: Ya pastinya dek, cuman tidak semuanya melulu dikerjakan <i>marketing</i>. <i>Marketing</i> itu kan tugasnya cari nasabah, nganalisa, <i>dropping</i>, kalau pun nanti ada masalah-masalah tertentu yang berat itu bukan di bidang <i>marketing</i> lagi yang <i>maintance</i>. Ada temen-temen di bagian <i>remidial</i> dan lainnya jadi bukan ranahnya lagi gitu.</p>
6.	<p>LCS: <i>Annual Report</i> di BMI tahun 2013 sampai tahun 2015 NPF nya meningkat tajam, namun pada tahun 2016 NPF turun drastis? Ada atau tidak pengawasan khusus yang dilakukan BMI sehingga NPF bisa turun sedemikian?</p> <p>B2: Ya itu macam-macam, penyelesaian pembiayaan bermasalah itu bukan kapasitasnya kita lagi karena kita hanya <i>maintance</i> nasabah lancar saja, <i>call</i> 1 dan <i>call</i> 2A itu yang telat sehari atau 2 hari, kalau ngomongin yang telat</p>

	<p>perbulan itu bukan kita lagi yang <i>maintance</i>, ada tim khusus, kadang kita difokuskan untuk pengembangan bisnis begitu, jadi bukan <i>marketing</i> lagi. Tim khusus itu disini nyebutnya ada <i>brand collection to consumer</i> ada <i>SME Remedial</i> untuk sektor SME di modal usaha/kerja gitu. Jadi kalau misalkan telatnya udah 1 bulan lebih atau <i>call 2B</i> itu sudah masuk ke ranahnya temen-temen <i>remidial</i> dan bukan <i>marketing</i> lagi, jadi ada bagian yang fokus menangani pembiayaan bermasalah aja yang nanti mau diapakan. Kalau ada pembiayaan bermasalah nanti sama mereka itu dilihat <i>bad character</i> atau memang kondisi usahanya yang menurun. Kalau kondisi usaha yang menurun ya bisa jadi di <i>re-structur</i>, penjadwalan kembali atau macam-macam, kalau <i>bad character</i> ya tinggal dieksekusi jaminannya aja gitu.</p>
7.	<p>LCS: Lalu kalau di BMI ini juga membiayai sektor mikro apa tidak bu?</p> <p>B2: Kalau mikro gak ada, kalau muamalat itu sendiri ada tapi di muamalat malang di-<i>segmented</i> gitu lo dek. Malang itu segmennya apa, lebih ke kota pendidikan kan kita itu, jadi lebih banyak kita fokusnya ke sekolah sama rumah sakit.</p>
8.	<p>LCS: Jadi beda lagi sama muamalat yang ada di kota lain begitu ya bu? Bisa jadi di kota lain ada pembiayaan mikronya?</p> <p>B2: Iya, dilihat lagi potensinya, lihat potensi daerah masing-masing, kan tidak bisa dipukul sama rata karena masing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda-beda.</p>
9.	<p>LCS: Selanjutnya ini saya dapat data dari OJK bu, jadi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah itu terus naik, namun NPF meningkat dan laba perbankan syariah turun. Jadi menurut Ibu Riza sebagai praktisi dari bank syariah itu ada atau tidak hal yang semestinya diadakan dalam proses pengawasan pembiayaan tapi dalam praktiknya belum terlaksana?</p> <p>B2: Ini perbankan syariah secara umum ya kan, ini memang resesi ekonomi kan dek. Penurunan daya beli masyarakat secara mendunia itu turun dan itu berpengaruh juga, daya beli masyarakat menurun otomatis daya beli</p>

	<p>pedagang-pedagang itu kan pendapatannya juga menurun. Daya beli menurun, pendapatan menurun, pembayaran angsuran pada bank ikut menurun juga, akhirnya dilakukan <i>restruktur</i> yang seharusnya bank mendapat keuntungan sekian di-<i>restruktur</i> sekian, kita ngalahin supaya diperkecil dulu angsurannya gitu kan, ngalahin keuntungan kita, bagi hasil kita, margin kita diambil di belakang yang penting lancar dulu nasabahnya, menyesuaikan dengan usaha dan ketika nanti kalau diprediksi usahanya maju lagi mungkin 1 atau 2 tahun ke depan baru kita ambil margin lagi sesuai dengan akad pembiayaan di awal, rata-rata sih begitu dek. Pasarnya lagi lesu dek, orang usaha apa pun ndak jalan, yang udah eksis pun turun apalagi yang baru memulai kayak gitu. Dulu orang jual laptop, mahasiswa sering ganti-ganti, sekarang jarang banget kan, buat apa laptop kan udah tergantikan dengan <i>gadget</i> akhirnya orang jualan laptop yang kita biyai gak laku, jadi semua berpengaruh.</p>
10.	<p>LCS: Selama ini yang menjadi penyebab penyebab dari keterlambatan pelunasan angsuran pembiayaan oleh nasabah itu apa ya bu?</p> <p>B2: Ya banyak, <i>case per case</i>, ngelihat dulu usahanya apa kan gak bisa dipukul rata. Sekarang aku bilang kayak penjual laptop tadi kan, trennya udah ganti, orang sekarang jarang pake laptop karena udah tergantikan oleh HP gitu kan. Orang dulu jual pulsa ramai sekali, sekarang buat apa pulsa karena <i>wifi</i> udah dimana-mana kan gitu.</p>
11.	<p>LCS: Jadi apakah memang dari usahanya itu bu?</p> <p>B2: <i>Case per case</i> dek, jadi ada yang memang <i>up to date</i> terus gitu kan. Gak bisa dipukul sama rata sih, kalau kayak kita ngomong toko bahan bangunan, kemarin orang jual rumah perumahan lesu jadi orang jual semen, pasir, ini itu bahan bangunan kan sepi juga, sekarang kan sudah mulai turun itu. Orang sudah mulai beli rumah, rumah kecil-kecil jadi mulai gerak lagi dan tumbuh lagi, bahan bangunan hidup lagi, pembiayaan sektor properti tumbuh lagi. <i>Case per case</i> ya dek kalau itu.</p>
12.	<p>LCS: Kalau penyebab dari ketepatan waktu pelunasan kewajiban bu,</p>

apakah faktor penyebabnya juga sama seperti keterlambatan?

B2: Kan kita udah diakad di awal, dia tau lah kewajibannya gitu. Orang yang beritikad baik pasti akan mendahulukan hutang-hutangnya atau kewajiban-kewajibannya gitu kan. Buat apa juga gak dilunasi *toh* nanti kita kan juga datangin, kalau gak bayar kan nantinya harus bayar juga kan gitu. Misalkan pengusaha itu kan pasti butuh bank kan dek, dia sebisa mungkin harus menjalin hubungan baik dengan bank, kalau gak baik-baik itu juga catatan buat dia. Nah sama bank juga harus bisa menjalin hubungan baik dengan nasabah karena kita juga butuh nasabah.



LAMPIRAN 3

Wawancara Dengan Bapak Bima

Hari/Tanggal : Rabu/17 Mei 2017

Jam : 16:31 WIB

Lokasi : Bank Muamalat Indonesia KC Malang

1.	<p>LCS: Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia (BMI) selama ini bagaimana pak?</p> <p>Bapak Bima: Kalau pengawasan sih kita ada devisi sendiri ya mbak, jadi kalau misalkan dari pengajuan kan untuk pengawasannya dari marketing sendiri, setelah cair itu pun tetap marketing. Jadi kalau untuk setelah cair pun itu untuk pengawasan atau <i>maintance</i> nasabah tetap marketing nya sendiri yang meng-<i>handle</i>, itu nanti sampai dia lunas sebenarnya mbak, kecuali nanti dia kalau misalkan ada pembayaran yang menunggak, jadi pembiayaan yang telat itu digolongkan menjadi 2 sub golongan mbak ya. Pertama itu dia menunggak sampai dengan 90 hari itu kalau dalam penanganan pengawasan itu masuk kolektabilitas 2, 1 itu kan lancar, kalau kol 2 itu sampai 90 hari. Pengawasnya itu ada sendiri itu namanya <i>brand collection front end</i> gitu ya untuk mengawasi yang menunggak sampai dengan 90 hari, jadi ada dua kan, <i>brand collection front end</i> itu untuk pembiayaan konsumen, kalau untuk segmen SME atau yang usaha itu namanya <i>remidial first line</i>, trus nanti kalau dia telat lagi sampai 91 ke atas itu ada yang namanya <i>remidial</i> sama <i>brand collection</i>, <i>remidial</i> untuk SME kalau <i>brand collection</i> untuk konsumen. Jadi gitu sih pengawasannya sebenarnya.</p>
2.	<p>LCS: Jadi kalau ada nasabah yang telat 91 hari ke atas itu diawasi oleh tim lain ya pak, <i>marketing</i> tetap ikut menangani atau bagaimana pak?</p> <p>Bapak Bima: Ya tetep nanti <i>marketing</i> ikut <i>maintance</i> nasabah. Soalnya itu kan istilahnya mulai dari nasabah datang sampai pencairan itu kan yang tau historisnya kan <i>marketing</i> sendiri, jadi paling nggak tetap ikut campur</p>

	meskipun ada devisi lain yang mengelola.
3.	<p>LCS: Trus kalau pengawasan pembiayaan di BMI itu ada kesamaan tidak pak dengan bank syariah lain?</p> <p>Bapak Bima: Kalau menurut pengalaman kayaknya sama dengan bank syariah lain, setau saya.</p>
4.	<p>LCS: Apakah pengawasan pembiayaan di BMI ada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sudah sesuai pak? Bagaimana jika pejabat bank tidak melakukannya sesuai SOP pak?</p> <p>Bapak Bima: Pasti ada <i>punishment</i> mbak, tapi memang kita untuk melakukan pengawasan pembiayaan sudah di-<i>training</i> lah, jadi semua didasarkan SOP, kita ngasih surat, ngasih perjanjian, atau apapun itu berdasarkan SOP soalnya kita gak bisa memutuskan sendiri itu gak bisa.</p>
5.	<p>LCS: Kalau tidak sesuai SOP namun tetap dalam hal positif, misalnya mengunjungi nasabah setiap hari gitu boleh atau tidak pak?</p> <p>Bapak Bima: Ya gak masalah sih mbak, gak apa, kunjungan kan bisa sewaktu-waktu, biasanya kalau seperti itu kan minimal soalnya kita kan kerjanya dengan nasabah harus saling interaktif gitu, minimal ya 3 kali.</p>
6.	<p>LCS: Selanjutnya ini saya dapat data dari OJK pak, jadi pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah itu terus naik, namun NPF meningkat dan laba perbankan syariah turun. Kalau menurut Pak Bima yang setiap harinya bertemu dengan berbagai nasabah, yang kebanyakan menjadi penyebab pembiayaan bermasalah di Muamalat itu apa pak?</p> <p>Bapak Bima: Kalau masalah pengawasan sih sebenarnya kita sudah berdasarkan ini ya, SOP ya, kunjungan atau laporan gitu, cuman mungkin karena biasanya karakter nasabah atau karena mungkin penjualannya menurun gitu jadi seperti itu, semata-mata menurun bukan karena pengawasan <i>marketingnya</i> yang kurang tapi ada banyak faktor. Salah satunya ya karena menurunnya penjualan, karena <i>force majeure</i> seperti bencana alam yang membuat usahanya juga turun, mungkin karena ada konflik keluarga juga bisa, tapi yang paling jelek itu karakter nasabahnya,</p>

	<p>biasanya dia mampu bayar tapi gak mau bayar kan gitu. Kalau dari pengawasan sih <i>Inshaallah</i> tiap bulan ya, <i>reminder</i> lah istilahnya, karena kami sudah memegang <i>account-account</i> sendiri untuk pengawasan itu.</p>
7.	<p>LCS: Kalau seperti itu ada tidak pak pengawasan yang semestinya itu dilakukan oleh bank syariah terutama di Muamalat untuk menghindari keadaan-keadaan di lapang semacam itu?</p> <p>Bapak Bima: Mungkin do'a yang dilakukan oleh <i>marketingnya</i> sendiri ya, tapi ada kegiatan <i>religius</i> kita adakan secara global atau secara umum jadi untuk kantor, bank Muamalat, kalau khusus ke nasabah itu ya <i>marketingnya</i> sendiri. Tiap Kamis ada kegiatan keagamaan agar sitilahnya bank Muamalat secara keseluruhan ini tetap eksis dan terus berkembang, kalau itu umumnya tapi kalau khususnya bisa langsung ditujukan untuk nasabah dan macem-macem.</p>
8.	<p>LCS: Kalau seperti itu biasanya dilakukan setiap hari apa pak?</p> <p>Bapak Bima: Seminggu sekali mbak, tiap Kamis, trus juga per 3 bulan itu ada <i>qiyamul lail</i> trus ada santunan juga ke yatim sekitar.</p>
9.	<p>LCS: Kalau <i>qiyamul lail</i> berarti semuanya harus kumpul malam-malam gitu pak?</p> <p>Bapak Bima: Iya mbak nginep sini, atau yang berkeluarga pulang dulu gak papa trus nanti waktu <i>qiyamul lail</i> kesini lagi.</p>
10.	<p>LCS: Kalau pergantian pimpinan bank syariah itu bisa mempengaruhi pengawasan pembiayaan atau tidak pak?</p> <p>Bapak Bima: Tergantung dari gaya kepemimpinan masing-masing sih mbak, ada yang memang gencar ke pembiayaannya, jadi meskipun nanti ada pergantian pimpinan tetap <i>goal setting</i> nya sama, cuman gaya mimpinnya aja yang berbeda-beda, <i>goal setting</i> nya tetap sama karena sesuai dengan visi misi yang ada di kantor pusat mbak.</p>
11.	<p>LCS: Kalau BMI Cabang Malang membiayai sektor mikro atau tidak pak?</p> <p>Bapak Bima: Kalau Muamalat itu menengah ke atas sebenarnya mbak, untuk mikro belum.</p>

12. **LCS:** di Malang saja atau bagaimana pak?

Bapak Bima: Ya seluruh Indonesia, kebanyakan menengah ke atas, pengusaha kecil sih ada tapi dilihat dari asetnya dulu mbak.



LAMPIRAN 4

Wawancara Dengan Bapak Ari

Hari/Tanggal : Kamis/10 Mei 2017

Jam : 15:49 WIB

Lokasi : Bank Indonesia KPw Malang

1.	<p>LCS: Bagaimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan di Bank Umum Syariah selama ini mas?</p> <p>B3: pengawasannya itu ada <i>ofsite</i> sama <i>onsite</i>, jadi kalau <i>ofsite</i> itu dari laporan-laporan yang disampaikan oleh bank-bank. Lapornya itu bulanan terus ada yang semesteran, ada yang tahunan. Kalau <i>onsite</i> brati kita langsung terjun, pemeriksaan secara langsung. Jadi dulunya di BI sini pengawasannya cuma karena ada OJK jadi prosesnya OJK itu langsung melakukan pemeriksaan. Katakanlah Bank Muamalat ya tapi itu gak semua, katakanlah untuk tahun ini cabang A atau cabang B, nanti tahun depan bisa jadi cabang yang C karena yang A dan B sudah diperiksa, jadi ganti-ganti gitu. Itu ada ininya, ada minimal berapa kantor cabang yang harus di-<i>sampling</i> atau diperiksa.</p>
2.	<p>LCS: Mas kalau pemeriksaannya itu biasanya dilakukan ketika ada masalah atau tidak?</p> <p>B3: Kalau sesuai ketentuan itu paling sedikit satu kali dalam setahun. Jadi setiap tahun harus diperiksa, itu yang paling sedikit. Kalau misalkan bank itu bermasalah kita bisa lakukan pemeriksaan. Jadi pemeriksaan <i>onsite</i> dibagi menjadi 2 lagi, jadi pemeriksaan umum sama pemeriksaan khusus. Kalau misalkan pemeriksaan umum ya yang tadi satu kali dalam setahun. Kalau khusus, nah berarti dia ada indikasi bisa jadi bank umum nya ini melakukan kecurangan jadi itu bisa kita melakukan pemeriksaan khusus, terserah mau 3 bulan sekali atau berapa, kalau menurut dia perlu diperiksa ya diperiksa.</p>
3.	<p>LCS: Jadi pengawasan yang dilakukan seperti itu hanya untuk bank umum</p>

	<p>atau keseluruhan mas?</p> <p>B3: Jadi sama, kedua pengawasan itu berlaku untuk bank umum dan BPR, konven juga seperti itu, syariah juga seperti itu. Yang membedakan kan hanya produknya saja antara syariah dan konven. Kalau syariah itu kan ada banyak, ada pembiayaan namanya bukan kredit, ada pembiayaan <i>murabahah, musyarakah</i>, dan lain-lain.</p>
4.	<p>LCS: Pengawasan <i>onsite</i> dan <i>ofsite</i> ini hanya dilakukan di produk pembiayaan/kredit saja atau keseluruhan mas?</p> <p>B3: Seluruhnya, Cuma bedanya gini, ini yang perlu kita tegaskan. Kalau bedanya bank umum sama BPR, karena bank umum itu besar jadi ketika kita mau melakukan pemeriksaan kita sudah tau apa yang harus diperiksa. Katakanlah di pembiayaannya yang mau kita periksa, pembiayaannya bermasalah berarti kita langsung tertuju ke pembiayaan, fokusnya ke pembiayaan. Jadi apa pemisahan terfokusnya itu pada apa gitu tapi kalau di BPR pemeriksaannya itu masih cenderung ke seluruhnya jadi mulai dari manajemen perkreditan atau pembiayaan, sistem permodalannya bagaimana, dan lain-lain kalau BPR.</p>
5.	<p>LCS: Jadi selama pelaksanaan <i>onsite</i> dan <i>ofsite</i>, menurut Mas Ari pengawasan di bank selama ini sudah tepat atau belum?</p> <p>B3: Kalau dibilang tepat ya tepat juga, maksudnya itu kan sudah berdasarkan hasil analisa, studi karena kita juga melakukan studi-studi secara menerus supaya pengawasannya itu baik. Jadi selama ini sih itu sudah bagus. Jadi tidak mungkin kalau kita hanya melakukan <i>onsite</i> saja tanpa melakukan <i>ofsite</i>.</p>
6.	<p>LCS: Kalau penyebab pembiayaan bermasalah itu apa mas kalau dilihat dari sisi mikro ataupun makro?</p> <p>B3: Setau saya kalau penyebabnya itu kebanyakan karena ada oknum, entah itu pemegang sahamnya atau pengurusnya yang nakal jadi kayak <i>fraud</i> gitu. Kalau di bank umum internal <i>control</i> nya itu kan sudah bagus baik di konvensional maupun syariah sehingga <i>fraud</i> itu jarang terjadi.</p>

	<p>Kalau pun ada pasti sudah terstruktur, biasanya dilakukan bareng-bareng mulai dari kepala cabang sampai AO nya.</p>
7.	<p>LCS: Kalau dari nasabahnya sendiri ada atau tidak mas?</p> <p>B3: Kalau pembiayaan bermasalah bisa saja, katakanlah dia gak mau bayar bisa karena karakternya atau usahanya juga bisa. Tapi rata-rata penyebab kegagalan pembiayaan itu bukan nasabahnya, rata-rata karena <i>fraud</i>.</p>
8.	<p>LCS: Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terus naik, namun NPF meningkat sehingga laba perbankan syariah turun (data). Kemudian ada teori yang mengatakan kalau semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank maka laba juga akan semakin meningkat tetapi OJK merilis per Mei 2016 itu laba perbankan syariah secara keseluruhan turun pak. Bagaimana tanggapan Mas Ari?</p> <p>B3: Ini kan aku gak pernah pegang bank umum jadi aku kurang tau tapi mestinya di bank umum yang syariah itu lebih bagus dek, jadi penyalurannya itu lebih <i>prudent</i> atau lebih hati-hati. Nah itu saya gak tau apakah penyumbang angka NPF terbesar itu dari bank umum syariah atau dari BPR Syariah itu belum pasti kan. Kalau pun memang itu lebih banyak bersumber dari bank umum syariah ya mungkin ada beberapa sebab. Salah satunya penurunan kondisi ekonomi bisa juga, karena kan kalau kondisi ekonominya turun orang-orang kan otomatis kayak UMKM atau apa pun itu kan gak bisa jalan sehingga seharusnya dia dapat pendapatan tapi dia gak dapat pendapatan karena kondisi ekonominya turun sehingga untuk bayar ke bank itu dia gak ada. Nah itu perlu di <i>breakdown</i> lagi data-data seperti itu nanti bisa disurati ke OJK pusat jadi terkait meningkatnya NPF itu karena apa terus paling besar itu dimana. Memang sih untuk yang saat ini porsi BPRS sama bank umum lebih banyak di bank umum, kalau BPRS paling Cuma 2% atau 5% nya, dari sisi jumlah maupun dari sisi pembiayaan. Atau mungkin juga karena karakter, tapi kan kita juga harus tau masak iya karakter orang-orang sekarang seperti itu gitu lo jadi tidak baik, pengen hutang tapi tidak mau bayar gitu.</p>

9. **LCS:** Kalau menurut Mas Ari sendiri pengawasan pembiayaan yang seharusnya ada tapi dalam praktiknya belum terlaksana itu seperti apa mas, ada atau tidak jika melihat data dari OJK seperti tadi?
- B3:** Oke, mungkin yang perlu diperbaiki dari pengawasnya juga, jadi mestinya dari data laporan itu kita sudah bisa melihat bank-bank yang sekiranya kondisinya cenderung turun atau stabil atau naik. Kan kita di OJK itu ada semacam alatnya untuk menilai bahwa bank ini dikatakan sehat, tidak sehat atau kurang sehat itu ada, yang berdasarkan laporan itu. Makanya laporan itu penting, kalau laporannya sudah dilaporkan itu nanti diolah sama *tools* nya punya OJK itu terus pengawasannya katakanlah ini kok cenderung turun terus pembiayaannya di bulan ini kok tiba-tiba naik, nah itu seharusnya si pengawas sudah peka, pengawasnya harusnya sudah peka kenapa ini kok tiba-tiba naik dan itu seharusnya segera dicari tau penyebabnya. Jadi jangan sampai dibiarkan dan itu tiba-tiba BPR atau Banknya dalam pengawasan khusus.

LAMPIRAN 5

Wawancara Dengan ASH (Deposan)

Hari/Tanggal : Kamis/12 Mei 2017

Jam : 12:21 WIB

Lokasi : Malang (Via *Whatsapp*)

1.	LCS: Sudah berapa lama jadi nasabah Bank Muamalat Indonesia (BMI)? D1: Sejak 12 September 2013.
2.	LCS: Rekeningnya akad <i>wadiah</i> ? D1: Iya.
3.	LCS: Jadi sudah jadi nasabah BMI sekitar 4 tahun yang lalu? D1: Iya, kan syariah sejak dulu.
4.	LCS: Pernah dapat bonus atau tidak? D1: Ndak pernah.
5.	LCS: Tapi ketika anda daftar menjadi nasabah BMI diberi tahu atau tidak kalau akad <i>wadiah</i> itu nantinya bisa jadi dapat bonus? D1: Ndak kayaknya, lupa sih. Seingatku ndak itu, agak kurang enak dulu mbak-mbaknya jadi aku agak sungkan gitu, responnya kayak ke anak kecil jawabannya. Agak sebal sama CS nya Muamalat, masih ingat lah dulu.
6.	LCS: Apakah anda mengetahui dana anda dialirkan kemana? D1: Gak tau, gak pernah nanya-nanya. Buat pembiayaan paling.
7.	LCS: Harapan anda untuk Muamalat seperti apa kalau tau bahwa dana anda tersebut dialirkan ke pembiayaan? D1: Ya yang penting kalau saya ngambil uangnya ada. Catatan saya untuk Muamalat; jarang tersedia ATM, lokasi ATM jauh-jauh dengan ATM lainnya, kadang ATM sering error, pelayanan harus ditingkatkan, mbak-mbak CS harus telaten nanggapi nasabah yang ingin belajar tentang bank, khususnya tabungan. Terus potongan perbulan agak mahal untuk ukuran mahasiswa yang cuma bisa nabung tipis-tipis.
8.	LCS: Kalau boleh tau potongannya berapa?

	D1: Itu biaya adminnya Rp 7500 jadi sodakoh bulanan ke bank.
9.	LCS: Apa itu <i>profit sharing</i> yang ada di tabungan anda? D1: Iya itu bonus kayaknya, hanya Rp 104 saja.
10.	LCS: Apakah ada harapan lagi untuk bank Muamalat? D1: Bonusnya dibesarkan dan biaya administrasinya diperkecil. Penting juga untuk sosialisasi produk Muamalat digencarkan biar masyarakat paham produknya.
11.	LCS: Menurut anda <i>profit sharing</i> yang kecil seperti itu dikarenakan apa? D1: Kurang tau sih, tapi sepertinya dari prosentase bonus yang kecil.



LAMPIRAN 6

Wawancara Dengan TPL (Deposan)

Hari/Tanggal : Kamis/13 Mei 2017

Jam : 19:07 WIB

Lokasi : Malang (Via *Whatsapp*)

1.	<p>LCS: Rekening anda di Muamalat memakai akad apa? D2: Akad <i>Wadiah</i>.</p>
2.	<p>LCS: Jadi nasabah sejak tahun berapa mbak? D2: 2016</p>
3.	<p>LCS: Tau atau tidak dana yang ditabung di bank itu untuk apa? D2: Tahu, untuk pembiayaan. Benar atau tidak?</p>
4.	<p>LCS: Insyaallah benar mbak. Waktu daftar menjadi nasabah ada pemberitahuan dari CS atau memang sudah tahu sejak awal kalau tabungan di bank nantinya akan dialirkan ke pembiayaan? D2: Keduanya sih. Sudah tau karena ada matakuliah tentang itu tapi di CS juga dikasih tau lagi.</p>
5.	<p>LCS: Ada pemberitahuan juga atau tidak kalau <i>wadiah</i> bisa jadi ada bonus nantinya? D2: Bonus apa ya, sepertinya lupa. Kalau setau aku di <i>wadiah</i> gak ada bagi hasilnya. Tapi kalau tabungannya pakai <i>mudharabah</i> baru itu ada bagi hasilnya.</p>
6.	<p>LCS: Benar sekali mbak begitu juga dengan akad <i>wadiah</i> tapi di akad <i>wadiah</i> ini biasanya dinamakan dengan bonus, jadi setelah beberapa bulan menabung di Muamalat pernah dapat bonus di rekening? D2: Oh gitu, belum pernah dapat bonus sih.</p>
7.	<p>LCS: Jadi ini mbak kan tahu kalau dana yang ditabung atau disimpan di bank Muamalat nantinya bisa jadi dialirkan untuk pembiayaan, jadi ada atau tidak harapan mbak untuk Muamalat agar dana mbak tetap aman begitu juga dengan dana nasabah lainnya?</p>

D2: Harapannya BMI bisa lebih gencar pemasarannya. Berinovasi lagi biar banyak yang nabung dan melakukan pembiayaan, karena yang aku tahu BMI kalah saing sama bank syariah lainnya. Aku kan jualan *onlineshop*, kebanyakan pelanggan menggunakan bank syariah lain yang lebih merakyat daripada BMI.



LAMPIRAN 7

Wawancara Dengan HBQ (Deposan Mudharabah)

Hari/Tanggal : Jumat/16 Juni 2017

Jam : 16:22 WIB

Lokasi : Malang (Via *Whatsapp*)

1.	<p>LCS: Rekening anda di Muamalat memakai akad apa?</p> <p>D3: Akad <i>Mudharabah</i> mbak.</p>
2.	<p>LCS: Jadi nasabah sejak tahun berapa mbak?</p> <p>D3: 2016 awal-awalan tahun gitu kayaknya.</p>
3.	<p>LCS: Tau atau tidak dana yang ditabung di bank itu untuk apa?</p> <p>D3: Buat pembiayaan mbak, kayak kredit, dikreditkan ke orang-orang atau usaha yang saya tahu.</p>
4.	<p>LCS: Waktu daftar menjadi nasabah ada pemberitahuan dari CS atau memang sudah tahu sejak awal kalau tabungan di bank nantinya akan dialirkan ke pembiayaan mbak?</p> <p>D3: Dulu dikasih tau sama CS mbak, kan ini tabunganku deposito ya, jadi ditaruhnya di bank lama karena untuk dipakai ke pembiayaan. Nanti diambil pas waktunya udah habis dan kita dapat bagi hasil.</p>
5.	<p>LCS: Bagi hasilnya berapa persen mbak kalau boleh tahu?</p> <p>D3: Lupa tuh mbak, saya jarang lihat buku tabungan, yang penting saya nabung gitu aja, uang saya juga gak banyak kok mbak yang penting gak kepake-pake terus kalau ditaruh di bank.</p>
6.	<p>LCS: Kalau menurut mbak selama nabung deposito itu bagaimana mbak kesannya? Kalau untuk bagi hasilnya sistemnya bagaimana ya mbak di muamalat itu?</p> <p>D3: Menurut saya gak repot mbak kalau uang saya taruh di bank, biar gak kepake-pake terus lah, biar hemat, soalnya kan kalau nurutin kebutuhan gak habis-habis ya kalau sama uang itu. Trus saya terima bagi hasil itu tiap bulan mbak tapi ada potongan-potongannya, itu kayak dibuat pajak, infaq,</p>

	<p>gitu-gitu lah mbak saya agak lupa. Tapi ya nggak papa, itu dulu sudah dijelaskan sama pegawai banknya jadi saya tau potongan-potongannya untuk apa aja itu jelas.</p>
7.	<p>LCS: Jadi dana mbak yang ditabung itu nantinya dialirkan ke pembiayaan, kalau uang yang digunakan untuk pembiayaan itu kan harus diawasi ya mbak biar gak dicurangi sama peminjam, trus selama menjadi nasabah deposito muamalat Mbak pernah ikut dalam kegiatan pengawasan pembiayaan tersebut atau tidak?</p> <p>D3: Tidak pernah ikut mbak, saya juga tidak tau apa itu pengawasan pembiayaan dan seperti apa kegiatannya.</p>
8.	<p>LCS: Kemudian apa yang menjadi harapan Mbak untuk Muamalat selanjutnya kalau dikaitkan dengan dana Mbak yang disimpan di Muamalat?</p> <p>D3: Saya sih pengennya bagi hasil dinaikkan biar saya tambah semangat nyimpan dananya. Trus itu mbak, menurut saya itu ketika dapat bagi hasil itu banyak potongan-potongan yang harus dibayarkan, ya sebenarnya ndak papa sih misal kalau potongan buat infaq gitu, tapi potongan-potongan yang lain itu kok pasti masih ada saja, untuk administrasi lah, apa lah, ya begitu lah mbak. Tapi saya tetap berusaha nabung di bank syariah mbak, dulunya sih punya di bank konvensional tapi saya pindahkan ke Muamalat ini.</p>

LAMPIRAN 8**Wawancara Dengan ENA (Nasabah Pembiayaan)**

Hari/Tanggal : Rabu/14 Juni 2017

Jam : 08:15 WIB

Lokasi : Fakultas Ekonomi UIN Malang

1.	<p>LCS: Ketika mengajukan pembiayaan itu syarat-syaratnya apa saja bu yang harus dipenuhi nasabah?</p> <p>NP1: Jadi itu mbak KTP, KK, trus slip gaji, surat-surat usaha yang penting memenuhi ini lah, persyaratan umumnya itu lo, untuk aplikasinya. Kalau kurang ya nanti diminta, ditelepon.</p>
2.	<p>LCS: Kalau selama proses mengajukan, data-data yang diminta sama bank itu sudah bisa mencakup 5C atau belum kalau menurut Ibu?</p> <p>NP1: Kalau yang diminta terkait 5C itu sudah masuk ke persyaratan ya, tapi kalau untuk analisis keuangannya yang diminta itu slip gaji, mutasi rekening 3 bulan terakhir, kemudian data usaha. Karena pas ngajukan disana sebenarnya bukan mengandalkan gaji cuma menempelkan ke usahanya itu, meubel itu, itu juga minta surat keterangan. Tapi terkait dengan analisisnya itu kan mereka.</p>
3.	<p>LCS: Kalau selama mendapat pembiayaan dari BMI, pengawasan yang didapat dari pihak bank itu seperti apa bu?</p> <p>NP1: Kalau secara langsung tidak ada, cuman ketika akhir tahun Desember itu lo mbak, biasanya tim AO yang ibu nge-apply itu biasanya cuman by SMS mengingatkan bahwa bank Muamalat akan tutup buku sekian, harap untuk tetap menyediakan saldo dana untuk angsuran bulan ini gitu. jadi mengingatkan saja, ndak ada sampai ketemu kemudian ditanya apa-apa itu gak ada.</p>
4.	<p>LCS: Jadi Ibu belum pernah dikunjungi sama sekali?</p> <p>NP1: Belum mbak.</p>
5.	<p>LCS: Kalau sekarang pembiayaan yang didapat Ibu apakah sudah selesai?</p>

	<p>NP1: Belum, itu kan sampai 15 tahun cuman dengan melihat mahal nya, kemarin sudah rencanain ke bank lain untuk <i>take over</i>, awalnya kita minta keringanan, karena ketika kita melihat prosentase marginnya itu sangat tinggi di bank Muamalat. Tiba-tiba gini, di sistemnya Muamalat itu awal kita dapat pencairan selama 2 tahun itu marginnya 10% kemudian setelah 2 tahun itu naik otomatis. Jadi setelah 2 tahun itu baru flat. Tapi kenaikannya itu kita <i>quick count</i>, dengan angsuran Rp 3 Juta itu naik jadi Rp 3,6 Juta sampai selesai. Itu bagi kita itu berat, sebelum terjadi penyakit itu lo mbak, kayak kemacetan itu, kita sudah merasa ini kemahalan, ini keberatan, ini terlalu tinggi, kita itu ngomong ke pihak banknya. Cuman pihak bank nya tidak bisa. Akhirnya kita menanyakan kalau kita mau melunasi nanti kita kena pinalti berapa, ternyata itu tergantung kebijakan tapi katanya gak banyak hanya 1,1% dari sisa. Kemudian kita <i>voting</i> ke bank-bank lain dengan plafond yang sama itu ternyata di bank lain itu masih bisa Rp 3 Juta, kan masih <i>saving</i> Rp 600 Ribu sehingga kita masih ngurus persyaratan-persyaratan untuk itu.</p>
6.	<p>LCS: Jadi selama mendapat pembiayaan itu, menurut Ibu pembiayaan di Muamalat bagaimana?</p> <p>NP1: Di bank Muamalat itu memang cepat realisasinya. Ibu lihat kemarin, tapi faktornya apa Ibu kurang paham. Jadi setelah berkas-berkas itu masuk satu mingguan setelah itu langsung realisasi, dan untungnya secara karakter kita itu tidak mau ini lo mbak, tidak mau berbohong, tetap melunasi cuman kalau tapi ketika keberatan seperti ini terjadi pada orang pasti ketakutan.</p>
7.	<p>LCS: Terus ketika Ibu mendapat pembiayaan dari Muamalat apa diharuskan untuk membuka rekening di Muamalat?</p> <p>NP1: Wajib buka rekening, auto debet, rekening talangannya, jadi rekening itu harus terisi minimal, misal Rp 100 Juta jadi kita hanya 90% yang Rp 100 Juta itu nge-<i>ndon</i>. Untukantisipasi tapi yang Rp 100 Juta tetap harus sampai pelunasan.</p>
8.	<p>LCS: Ibu pernah dapat pembiayaan dari bank syariah lain?</p>

	<p>NP1: Belum pernah, karena yang ngajukan ditolak-ditolak akhirnya ke Muamalat.</p>
9.	<p>LCS: Apakah Ibu merasa nyaman atau merasa sudah sesuai dengan pengawasan pembiayaan yang diberikan oleh BMI?</p> <p>NP1: Tidak.</p>
10.	<p>LCS: Alasannya kenapa bu kalau boleh tau?</p> <p>NP1: Mungkin karena produknya saja ya, kita kan bukan untuk modal kerja ya tapi pembiayaan <i>refinancing</i>, jadi tidak ada pengawasan secara langsung. Dan Ibu yakinnya, kenapa kok ini tinggi banget karena produknya bukan KPR tapi <i>financing</i>, <i>financing</i> kan lebih kepada investasi, untuk rumah dan bukan modal kerja. Jadi kalau modal kerja kemungkinan ada pengawasannya gitu.</p>
11.	<p>LCS: Kalau belum nyaman atau belum sesuai, pengawasan pembiayaan yang seperti apa yang seharusnya diberikan BMI untuk nasabah pembiayaannya bu?</p> <p>NP1: Ya seharusnya tetap ada pengawasan meskipun bukan modal usaha, paling tidak itu ditanya, bagaimana pembiayaannya, ada kendala atau tidak dengan prosesnya. Sebenarnya ini juga, di bank syariah itu lama-lama juga tidak jauh berbeda dengan bank konvensional biasa gitu lo, tidak ada pengawasan secara manusiawinya gitu hanya <i>by</i> SMS saja tiap bulannya dari AO.</p>

LAMPIRAN 9

BUKTI KONSULTASI

Nama : Lilik Chotimatus Sa'adah
NIM/Jurusan : 13540031/Perbankan Syariah (S1)
Pembimbing : Dr. Siswanto, SE., M.Si
Judul Skripsi : Pengawasan Pembiayaan di Perbankan Syariah
Berdasarkan Perspektif *Stakeholders* (Studi Kasus Pada
Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	28 Oktober 2016	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 
2.	13 Februari 2017	Proposal Bab I, II, III	2. 
3.	14 Maret 2017	Revisi dan Acc Proposal	3. 
4.	17 Maret 2017	Seminar Proposal	4. 
5.	27 Maret 2017	Acc Proposal	5. 
6.	12 April 2017	Skripsi Bab IV-V	6. 
7.	29 Mei 2017	Revisi dan Acc Skripsi	7. 
8.	02 Juni 2017	Ujian Skripsi	8. 
9.	16 Juni 2017	Acc Keseluruhan	9. 

Malang, 16 Juni 2017

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah (S1)



Dr. Siswanto, SE., M.Si

NIP. 19750906 200604 1 001

LAMPIRAN 10



Bank Muamalat



**SURAT KETERANGAN
NO. 412/BMI/MLG/VI/2017**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Poedji Widodo
NIP : 20170049
Jabatan : Branch Manager

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berikut:

Nama : Lilik Chotimatus Sa'adah
NIM : 13540031
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah melakukan penelitian di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Malang pada bulan Mei-Juni 2017 dalam rangka penyusunan karya ilmiah yang berjudul "Pengawasan Pembiayaan di Perbankan Syariah Berdasarkan prespektif Stakeholders (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)".

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Juni 2017

PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Malang


Bank Muamalat
JATIM MALANG
Dwi Poedji Widodo
Branch Manager

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
KANTOR CABANG MALANG
Jl. Kertanegara No. 2
Malang Indonesia

T +62 (341) 556020 (Hunting)
F +62 (341) 556019

www.muamalatbank.com

LAMPIRAN 11**BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Lilik Chotimatus Sa'adah
 Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 16 Agustus 1994
 Alamat Asal : Ds. Kerep Kidul – Kec. Bagor – Kab. Nganjuk
 Alamat Kos : Jalan Sunan Kalijaga Dalam Nomor 17 Malang
 Telepon/HP : +62 85646619619
 E-mail : lilikchotimatus@gmail.com
 FB/IG : Lilik Chotimatus Sa'adah/@lilikchotimatussaa

Pendidikan Formal

Tahun	Jenjang	Nama Instansi
1998-2001	TK	TK Muslimat NU Khadijah IV, Bogo-Nganjuk
2001-2007	SD/MI	MI Al-Huda, Bogo-Nganjuk
2007-2010	SMP/MTS	Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Nganjuk
2010-2013	SMA/MA	Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Kediri II
2013-2017	S1	Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

Tahun	Jenis Pendidikan	Instansi Penyelenggara
2013-2014	Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA)	UIN Maliki Malang
2014-2015	Program Pengembangan Bahasa Inggris (PPBI)	UIN Maliki Malang

Pengalaman Organisasi

Tahun	Bidang	Nama Organisasi
2014-2015	Departemen Pendidikan	Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perbankan Syariah S1
2015-2016	Funding and Bussiness	Sharia Economics Students Community (SESCOM)
2015-2016	Anggota	Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa (LKP2M)
2016-2017	ToT Devisi Pembiayaan	El-Dinar Finance House
2015-Sekarang	Anggota	Generasi Baru Indonesia (GenBI) Malang Generasi Baru Indonesia (GenBI) Jatim

Publikasi Media Cetak dan Online

Tahun	Judul	Media
2016	Akhir Pekan Dahsyat <i>ala</i> GenBI Malang	Citizen Reporter, Harian Surya
2016	Wisata Bendung Raksasa Asia Tenggara	Citizen Reporter, Harian Surya
2016	Asyiknya Pojok Ilmu di BI Corner	Citizen Reporter, Harian Surya
2016	Sportivitas Tanpa Batas di IPPBMM	Citizen Reporter, Harian Surya
2016	Terdampar di Kampung Anggrek	Citizen Reporter, Harian Surya
2016	Praktik di El-Dinar UIN Maliki Malang	Citizen Reporter, Harian Surya
2016	GenBI Resik-Resik Kali Jogo Bumi	Citizen Reporter, Harian Surya
2016	Menikmati Buah Perjuangan Mbah Katam	Citizen Reporter, Harian Surya
2016	Bukan Bank Syariah Biasa	Citizen Reporter, Harian Surya
2017	Menjadi Mahasiswa Plus Bersama GenBI	Citizen Reporter, Harian Surya
2017	Madrasah Untuk Anak	Citizen Reporter, Harian Surya

Karya Tulis Ilmiah & Populer

Tahun	Judul
2015	Selamatkan Ekonomi Umat Melalui Zakat.
2015	Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Pionir dalam Membina Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) yang Berbasis Syariah di Kota Malang.
2016	<i>Haters Concept</i> , Model Pengembangan Sumber Daya Insani yang Unggul Dalam Rangka Optimalisasi Institusi Syariah.
2016	<i>Spinning Triangle Concept</i> , Eskalasi Mutiara Islami Menuju Indonesia Mandiri.

Prestasi Akademik dan Non Akademik

Tahun	Prestasi	Penyelenggara
2015	Juara 1 Menulis Artikel Ekonomi Islam Tingkat Nasional	Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)
2015	Penerima Dana Penelitian Kompetitif Mahasiswa (PKM)	FE UIN Maliki Malang
2016	Pemakalah I-EBD Tingkat Nasional	Universitas Semen Indonesia (UISI) Gresik
2016	Peserta Terbaik ke-4 <i>Story Writing Competition</i> Tingkat Regional	Harian Surya & Surya Online
2014	Penerima Beasiswa Miskin	DIPA UIN Maliki Malang
2015	Penerima Beasiswa Prestasi	Bank Indonesia
2015	Penerima Beasiswa Miskin dan Prestasi	MES <i>Foundation</i> - CIMB Niaga Syariah
2016-2017	Penerima Beasiswa Prestasi	PT Gudang Garam Tbk

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta seminar nasional “Independensi OJK dalam Lalu Lintas Jasa Keuangan di Indonesia) tahun 2013.
- Peserta seminar nasional “Membentuk Sarjana Ekonomi Yang Ulul Albab” tahun 2013.
- Peserta Sekolah Pasar Modal (SPM) pojok bursa BEI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2014.
- Peserta kuliah tamu “Peran dan Fungsi Bank Sentral: Dari Masa Rasulullah Sampai Kini” tahun 2014.
- Peserta seminar nasional “Membangun Kesadaran Berekonomi Syariah” tahun 2014.
- Peserta “Roadshow Sekolah Pasar Modal” tahun 2015.
- Peserta kuliah tamu “Urgensi *Hybrid Contract* Dalam Mengembangkan Produk Perbankan Syariah” tahun 2015.
- Peserta Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) IV tahun 2015
- Peserta pelatihan penulisan feature dan artikel opini GenBI wilayah kerja Jawa Timur tahun 2015.
- Peserta seminar Nasional “Optimalisasi Potensi Wisata Halal di Indonesia” tahun 2016.
- Peserta pelatihan dan *workshop* “Pengelolaan Laboratorium Transaksi Riil El-Dinar Finance House” tahun 2016.
- Peserta *School Of Writing* “Cara Membuat Essay dan Paper Ilmiah” tahun 2016.
- Peserta seminar nasional “Menggagas *Link-Match Branchless Banking Programme* Menuju Inklusivitas Keuangan Syariah” tahun 2016.
- Pemakalah dalam kegiatan *Conference Islamic Perspective On Economics and Business Development* (I-EBD) tahun 2016.
- Peserta seminar “*Islamic Perspective on Economic and Business Development* (I-EBD)” tahun 2016.
- Peserta cabang karya tulis “Invitasi Pekan Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa (IPPBMM) Ke-VI” Se-Jawa Bali tahun 2016.
- Peserta *Training of Trainers* (TOT) *Islamic Economics* tahun 2016.
- Peserta bedah buku nasional “Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia” tahun 2016.
- Peserta *Leadership Camp* GenBI Jawa Timur tahun 2016.
- Pemateri pelatihan karya tulis ilmiah LSO Literasi Rayon Ekonomi Moch. Hatta tahun 2017

Malang, 16 Juni 2017

Lilik Chotimatus Sa’adah